

**OTORITAS PEREMPUAN DALAM KELUARGA BURUH
PEREMPUAN
(Studi pada Buruh Pabrik Pengolahan Rambut di Desa Bobotsari
Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S-1
Dalam Ilmu Sosiologi



**Disusun Oleh :
Theras Citra Reka
NIM : 1906026075**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan FISIP
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Theras Citra Reka
NIM : 1906026075
Jurusan : Sosiologi
Judul Skripsi : Otoritas Perempuan dalam Keluarga Buruh Perempuan
(Studi pada Buruh Pabrik Pengolahan Rambut di Desa
Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, 30 Mei 2023

Pembimbing,
Bidang Substansi Materi & Bidang
Metodologi


Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum
Tanggal : 30 Mei 2023

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

OTORITAS PEREMPUAN DALAM KELUARGA BURUH PEREMPUAN (Studi pada Buruh Pabrik Pengolahan Rambut di Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga)

Disusun Oleh :
Theras Citra Reka
1906026075

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 19 Juni 2023
dan dinyatakan LULUS.

Susunan Dewan Penguji



Dr. Moh. Khasan, M. Ag
NIP. 1974121220003121004

Penguji Utama I



Kaisar Atmaja, M.A
NIP. 198207132016011901

Sekretaris Sidang/Penguji

Dr. Hj. Misbah Zulfia Elizabeth, M. Hum
NIP. 19620171999032001

Pembimbing I



Dr. Hj. Misbah Zulfia Elizabeth, M. Hum
NIP. 19620171999032001

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya Theras Citra Reka menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Temuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 29 Mei 2023



Theras Citra Reka
1906026075

KATA PENGANTAR

Assalamu'laikum Wr. Wb.

Alhamdulillah hirobbil alamin, puji syukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT. Berkat petunjuk dan kemudahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“OTORITAS PEREMPUAN DALAM KELUARGA BURUH PEREMPUAN (Studi pada Perempuan Buruh Pabrik Pengolahan Rambut di Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga)”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat muslim dan selalu kita nantikan syafaat-Nya di hari akhir kelak.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mempersembahkan skripsi ini agar dapat menyumbang hasil riset dengan harapan berguna bagi masyarakat luas. Skripsi ini dapat terselesaikan bukan semata-mata dari hasil jerih payah penulis seorang diri, akan tetapi karena adanya berbagai dukungan, usaha, bantuan baik secara moral maupun materil dari berbagai pihak yang telah berkenan terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini. Melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh dan menyelesaikan studi di Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang senantiasa memberi perhatian penuh kepada seluruh mahasiswa FISIP dalam proses perkuliahan.
3. Dr. H. Mochammad Parmudi, M. Si, selaku Ketua Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan persetujuannya dalam pemilihan tema dan judul skripsi yang diajukan.
4. Dr. H. Moh Fauzi, M. Ag selaku dosen wali yang senantiasa memberi bimbingan, arahan, nasihat dan dorongan motivasi selama proses perkuliahan.
5. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sekaligus senantiasa perhatian dan sabar dalam memberi dorongan motivasi, arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Segenap dosen pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalamannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
7. Seluruh Civitas Akademika dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang senantiasa membantu peneliti kaitannya dengan kebutuhan administrasi selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi.

8. Kedua orang tua penulis, Mamah dan Ayah (Ibu Musrifah dan Bapak Nurul Amin), dua adik penulis (Kafiya Citra Mul Khan dan Rajendra Fuad Citra Dawala) serta Mbah Maemunah atas segala dukungan, motivasi, dan do'a yang diberikan untuk penulis. Terkhusus untuk mamah tercinta, terima kasih selalu memperjuangkan segala kebutuhan dan memberi dukungan moril maupun material secara penuh sehingga penulis sampai pada titik ini dan mampu menyelesaikan perkuliahan.
9. Kepala Desa dan Staf Balai Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga yang telah mengizinkan dan menyambut penulis dengan sangat baik saat melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk mendukung penulisan skripsi.
10. Seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan bersedia membantu memberi keterangannya sehingga penulis dapat memperoleh data untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat dekat penulis, Aisyah Mumtaz Yusriyah, Agustin Lutfianti, orang yang paling dekat dengan penulis selama kuliah dari awal, selalu bersedia mendengar keluh kesah penulis, menghibur ketika sedang jenuh dan putus asa, bersedia mengerjakan skripsi bersama dan saling memberi informasi, senantiasa memberi dukungan, motivasi dan selalu setia menjadi tim sukses penulis selama proses pengerjaan skripsi.

12. Rekan-rekan “Bimbingan Skripsi Bu Elis”, Nurul, Dinny, Endang, Tiara, Feby, Eden, Mba Icha, Maulida dan lain-lain yang telah memberi dukungan, semangat, motivasi, dan bantuan terkait penyusunan skripsi. Berkat melihat progress kalian juga penulis akhirnya mendapat dorongan untuk menyelesaikan skripsi.
13. Rekan-rekan sepejuangan kelas Sosiologi B 2019, Afifah, Wulan, Riski, Tatang, Afdal, Nurul, Dinny, Ardelia, Adinda, Tiara, Endang, Shelly, Yasir, Devi, Rizal, Anis, Ulan, Willy, Umay, Amel, Kiki, Ima, Nanda, Ririn, Rilli, Lughna, Yunita, Riko, Nabila, Adiastruti, Zalfa, Ulifatul yang telah menjadi bagian dari hari-hari penulis selama kuliah.
14. Teman-teman kost Rachma Syaufina, Kiki Rahmawati, Nabila Jasmine, Wulansari, Farah Sakila, Tazkia Aulia Almaida yang telah mewarnai hidup penulis selama di perantauan.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah terlibat dalam membantu proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah disebutkan di atas. Tidak lupa penulis memanjatkan doa untuk semua pihak yang sudah membantu, semoga atas apa yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT dan diterima sebagai amal sholeh. Akhir kata penulis

menyadari akan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu dengan kerendahan hati penulis bersedia dengan terbuka menerima segala kritik dan saran dari para pembaca sekalian agar karya ilmiah ini dapat dibenahi menjadi lebih baik.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 Mei 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Theras Citra Reka', with a large, stylized flourish at the end.

Theras Citra Reka

NIM. 1906026075

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Kedua orang tua tercinta Mamah Musrifah dan Ayah Nurul Amin
yang telah memberikan doa serta dukungan secara penuh
dan selalu menyertai dalam setiap langkah kehidupan saya
serta

Almamater tercinta Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang

MOTTO

“It doesn’t matter how slowly you go as long as you do not stop”

- Confucius

ABSTRAK

Otoritas seorang perempuan dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan. Otoritas yang dimaksud dapat ditunjukkan dalam peranan perempuan dalam mengambil keputusan mulai dari tingkat terkecil seperti rumah tangga. Berdirinya pabrik rambut palsu di Desa Bobotsari telah memicu peningkatan peran publik perempuan di sana. Dengan peningkatan partisipasinya dalam bekerja, perempuan mampu menunjukkan otoritasnya dan pembagian kerja dalam rumah tangga tidak lagi didasarkan pada pola lama yang menempatkan perempuan hanya sebatas pada peran domestik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola pengambilan keputusan keluarga perempuan buruh pabrik pengolahan rambut, serta hambatan yang dihadapi perempuan dalam proses pengambilan keputusan tersebut dan dampak dari pengambilan keputusan terhadap hubungan suami-istri dan sosial ekonomi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan studi kasus. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Data-data tersebut diperoleh dari observasi non-partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan penelitian dalam penelitian ini adalah 6 orang perempuan buruh pabrik rambut palsu dan 2 orang suami. Dalam prosesnya, penulis melakukan wawancara mendalam terhadap informan tersebut. Selanjutnya, data dalam penelitian ini dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas perempuan dalam pengambilan keputusan terlihat cukup besar, baik dalam keputusan sektor publik maupun sektor domestik yang dapat dilihat dari pola pengambilan keputusan keluarga di ranah publik dan domestik tidak menjadi dominasi salah satu pihak saja melainkan hasil dari kesepakatan antara suami-istri. Hambatan yang masih ditemukan perempuan dalam pengambilan keputusan diantaranya adalah perbedaan pendapat dengan suami, kehilangan identitas diri perempuan ketika suami cenderung pasif, dan munculnya sikap pasif perempuan saat menghadapi perbedaan pendapat dengan suami. Dampak dari pengambilan keputusan

diantaranya adalah dampak terhadap relasi suami-istri yaitu terbangunnya dialog yang lebih terbuka antara suami-istri, meningkatnya kerja sama antara suami-istri dalam pembagian kerja sektor domestik di mana suami ikut terlibat dalam mengurus pekerjaan rumah tangga, dan meningkatnya kepedulian antara suami-istri. Dampak pengambilan keputusan terhadap sosial ekonomi diantaranya adalah pengembangan ekonomi keluarga dan semakin terbukanya suami dan istri memiliki aktivitas sosial.

Kata Kunci : Otoritas, Perempuan, Keluarga Buruh

ABSTRACT

The authority of a woman can be seen in the decision-making process. The authority in can be shown in the role of women in making decisions starting from the smallest level such as the household. The establishment of a wig factory in Bobotsari Village has triggered an increase in the public role of women there. With increased participation in work, women are able to show their authority and the division of labor in the household is no longer based on the old pattern that places women only in domestic roles. Therefore, this study aims to find out how the decision-making patterns of the families of women working in hair processing factories, as well as the obstacles faced by women in the decision-making process and the impact of decision-making on husband-wife and socio-economic relations.

This study uses a qualitative research method with a case study approach. The type of this research is field research. Sources of data in this study consisted of primary data sources and secondary data. These data were obtained from non-participant observations, in-depth interviews and documentation. The research informants in this study were 6 female wig factory workers and 2 husbands. In the process, the authors conducted in-depth interviews with these informants. Furthermore, the data in this study were analyzed by data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study show that women's authority in decision-making appears to be quite large in both public sector and domestic sector decisions which can be seen from the pattern of family decision making in the public and domestic spheres not being dominated by just one party. Decisions are made based on mutual agreement between husband and wife. Obstacles that women still find in making decisions include differences of opinion with their husbands, loss of women's self-identity when husbands tend to be passive, and the emergence of women's passivity when facing differences of opinion with their husbands. The impact of decision making includes the impact on husband-wife relations, namely the establishment of a more open dialogue between husband and wife, increasing cooperation between husband and wife in the division of labor in the domestic sector where husbands are involved in taking care of household chores, and increasing concern between husband and wife.

husband and wife. The impact of decision making on socio-economics includes the development of the family economy and the increasing openness of husbands and wives to have social activities.

Keywords: *Authority, Women, Labor Family*

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PERSEMBAHAN | xi |
| MOTTO | xii |
| ABSTRAK | xiii |
| ABSTRACT | xi |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR GAMBAR | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Tinjauan Pustaka | 9 |
| F. Kerangka Teori | 14 |
| G. Metode Penelitian | 16 |
| H. Sistematika Penulisan Skripsi | 24 |
| BAB II OTORITAS PEREMPUAN, KELUARGA BURUH, PEREMPUAN, DAN TEORI GENDER | 27 |
| A. Otoritas Perempuan, Keluarga Buruh, Perempuan | 27 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Otoritas Perempuan | 27 |
| 2. Keluarga Buruh | 28 |
| 3. Perempuan | 30 |
| 4. Otoritas Perempuan dalam Konsep Islam | 32 |
| B. Teori Gender Menurut Mansour Fakih | 40 |
| 1. Konsep Gender | 40 |
| 2. Asumsi Dasar | 42 |
| 3. Istilah-Istilah Terkait dengan Teori Gender | 44 |
| BAB III BOBOTSARI SEBAGAI LOKASI PENELITIAN | 49 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 49 |
| 1. Kondisi Geografis..... | 49 |
| 2. Kondisi Topografis..... | 51 |
| 3. Kondisi Demografi | 51 |
| 4. Sejarah Desa Bobotsari | 60 |
| 5. Sosial dan Budaya Desa Bobotsari..... | 62 |
| 6. Struktur Pemerintahan | 63 |
| B. Profil Pabrik Pengolahan Rambut di Desa Bobotsari | 64 |
| 1. Sejarah Singkat..... | 64 |
| 2. Visi dan Misi | 65 |
| 3. Deskripsi Perusahaan | 66 |
| BAB IV POLA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KELUARGA DAN HAMBATANNYA | 71 |
| A. Pola Pengambilan Keputusan dalam Keluarga | 71 |
| 1. Pengambilan Keputusan Sektor Publik | 71 |
| 2. Pengambilan Keputusan Sektor Domestik | 89 |

| | |
|---|------------|
| B. Hambatan dalam Pengambilan Keputusan | 114 |
| 1. Perbedaan Pendapat..... | 114 |
| 2. Kehilangan Identitas Diri | 117 |
| 3. Sikap Pasif..... | 120 |
| BAB V DAMPAK PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP HUBUNGAN SUAMI-ISTRI DAN SOSIAL EKONOMI..... | 123 |
| A. Dampak terhadap Relasi Suami-Istri..... | 123 |
| 1. Terbangunnya Dialog antara Suami-Istri | 123 |
| 2. Meningkatnya Kerjasama..... | 135 |
| 3. Meningkatnya Kepedulian | 146 |
| B. Dampak Sosial Ekonomi..... | 153 |
| 1. Pengembangan Ekonomi Keluarga | 153 |
| 2. Semakin Terbukanya Suami dan Istri untuk Memiliki Aktivitas Sosial | 166 |
| BAB VI PENUTUP | 172 |
| A. Kesimpulan..... | 172 |
| B. Saran..... | 173 |
| DAFTAR PUSTAKA | 175 |
| LAMPIRAN..... | 183 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|----------|--|-----|
| Tabel 1 | Data Informan | 20 |
| Tabel 2 | Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin tahun 2021 | 52 |
| Tabel 3 | Jumlah Penduduk Menurut Agama | 54 |
| Tabel 4 | Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan..... | 55 |
| Tabel 5 | Sarana Pendidikan | 56 |
| Tabel 6 | Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian dan Jenis Kelamin pada Semester 1 Tahun 2022..... | 57 |
| Tabel 7 | Struktur Pemerintahan Desa Bobotsari | 63 |
| Tabel 8 | Pengambilan Keputusan Publik Aspek Bekerja | 77 |
| Tabel 9 | Pola Pengambilan Keputusan Sektor Domestik | 112 |
| Tabel 10 | Pembagian Kerja Sektor Domestik Keluarga Perempuan Buruh Pabrik Pengolahan Rambut | 141 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1 Peta Wilayah Desa Bobotsari | 50 |
| Gambar 2 Tugu Kolonial VOC di Desa Bobotsari | 60 |
| Gambar 3 PT Sung Chang Indonesia Cabang Bobotsari | 64 |
| Gambar 4 Contoh Rambut Palsu | 67 |
| Gambar 5 Proses Produksi Rambut Palsu | 67 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otoritas seorang perempuan dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan. Otoritas yang dimaksud dapat ditunjukkan dalam peranan perempuan dalam mengambil keputusan mulai dari tingkat terkecil seperti rumah tangga (kemenpppa.go.id, 2022). Sebagai contoh dalam pemberdayaan ekonomi keluarga, kini banyak perempuan yang memutuskan untuk bekerja atau membuka usaha. Seperti yang dikutip dari (kemenpppa.go.id, 2022) bahwa kontribusi partisipasi perempuan dalam sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebesar 61% terhadap perekonomian, hampir dari setengahnya dikelola serta dimiliki oleh perempuan. Hal itu menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya sekedar mencukupkan dirinya dengan penghasilan yang diterima dari suami, namun juga telah memampukan dirinya untuk mencari jalan keluar dari krisis ekonomi keluarga sebagai kontributor ekonomi dengan berbagai usaha yang dilakukannya.

Perempuan juga banyak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan keluarga, ketika ada anggota keluarga yang sakit, seperti yang dikutip dari (fimela.com, 2020) bahwa ketika anak sakit sedangkan kondisi suami berada di luar kota maka seorang ibu (istri) dengan sigap memberi pertolongan pertama dan membawa anaknya berobat. Perempuan tidak hanya

tinggal diam tetapi ia memiliki kekuatan untuk memutuskan dan berani mengambil tindakan demi keselamatan anak tanpa harus menunggu keputusan dari suami. Dikutip dari (magdalene.co, 2022) dalam pemberdayaan finansial keluarga, perempuan memutuskan untuk mengikuti kegiatan arisan sebagai sarana untuk menabung. Perempuan bukan hanya sekedar mengatur soal pemasukan atau pengeluaran sehari-hari saja, melainkan juga mengambil keputusan terkait investasi atau tabungan untuk masa depan bagi keluarga. Berbagai contoh diatas tampak bahwa perempuan mempunyai kesempatan untuk menunjukkan otoritasnya dalam rangka membentuk keluarga yang lebih sejahtera (kemenpppa.go.id, 2020).

Perempuan juga telah memutuskan dirinya untuk melakukan penguatan ekonomi keluarga dengan berbagai cara. Sebagai contoh yang dikaji oleh (Susanti & Hanum, 2021) yang menemukan bahwa, perempuan memutuskan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi keluarga dengan masuk ke dunia pabrik yang bekerja sebagai buruh. Keterlibatannya dalam mencari nafkah dilakukan dalam usahanya mencukupi kebutuhan keluarga misalnya biaya sekolah anak, makan sehari-hari, serta kebutuhan lainnya. Hal ini juga ditegaskan oleh (Kusrini & Suryani, 2022) dalam kajiannya yang menemukan bahwa, banyak perempuan yang memutuskan menjadi buruh pabrik karena alasan untuk memenuhi keperluan hidup keluarganya. Peran buruh perempuan dalam perekonomian keluarga ini cukup besar terutama dalam

pemenuhan kebutuhan konsumsi, perlengkapan rumah tangga, biaya pendidikan anak, dan lain sebagainya. Ketika perempuan terjun dan berpartisipasi dalam dunia kerja, mereka tidak hanya memengaruhi kondisi pasar kerja saja, tetapi juga memberi pengaruh terhadap kesejahteraan perempuan itu sendiri dan kesejahteraan keluarganya (Mudzhar, dkk, 2001).

Perempuan yang bekerja di Indonesia dan juga di negara lain terus mengalami peningkatan. Semakin terbukanya peluang pekerjaan di berbagai sektor misalnya di bidang perdagangan, perindustrian dan pertanian mampu menyerap banyak tenaga kerja perempuan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, masih terlihat signifikan perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan pengaruh dari budaya patriarki di tengah-tengah masyarakat yang masih mengakar kuat menyebabkan angka TPAK perempuan masih berada di bawah laki-laki. Berdasarkan data per Agustus 2021, TPAK perempuan adalah sebesar 53,34% sedangkan TPAK laki-laki sebesar 82,27%. Meski demikian, angka TPAK perempuan pada 2021 tersebut memperlihatkan adanya sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan kondisi TPAK tahun sebelumnya. TPAK perempuan tahun 2020 yakni sebesar 53,13% dan pada 2019 sebesar 51,81%.

Peningkatan partisipasi kerja perempuan juga dipengaruhi oleh semakin berkembangnya pembangunan industri

di setiap daerah. Sektor industri merupakan penggerak dari pembangunan. Dalam proses produksinya, sektor industri sangat membutuhkan tenaga kerja. Sektor industri telah memicu seseorang untuk memperbaiki kualitas kehidupan terutama dalam meningkatkan kualitas hidupnya, khususnya bagi perekonomian keluarganya. Ada beberapa penyebab yang memengaruhi keputusan perempuan untuk masuk dalam industri, seperti tekanan finansial atau kebutuhan keluarga yang semakin besar, keadaan suami yang tidak bekerja, atau hanya sekadar membantu untuk menambah pendapatan suami. Rata-rata perempuan bekerja di sektor industri berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah memiliki pendidikan dan pengalaman yang minim (Rahmaharyati, dkk, 2017).

Sama halnya dengan yang terjadi di Desa Bobotsari, Kabupaten Purbalingga menjadi wilayah yang dipengaruhi oleh industri pengolahan rambut. Berdasarkan data Statistik Daerah Kabupaten Purbalingga, tenaga kerja di Purbalingga jika dilihat dari penyerapannya didominasi oleh kaum perempuan yakni sebanyak 93,9% atau 2.175 orang, sedangkan sisanya sebesar 175 orang adalah laki-laki. Hal tersebut dikarenakan di Kabupaten Purbalingga terdapat banyak industri pengolahan rambut yang pekerja nya adalah perempuan. Pabrik cabang industri pengolahan rambut yang dikelola oleh sektor swasta maupun perorangan tersebar di berbagai Desa di Kabupaten Purbalingga, salah satunya Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari. Menurut

data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga tahun 2022, menunjukkan di Bobotsari mayoritas nya adalah bekerja sebagai karyawan swasta yakni perempuan berjumlah 534 orang.

Berdirinya pabrik rambut palsu di Desa Bobotsari telah memicu peningkatan peran publik perempuan di sana. Hal ini bukan tanpa alasan, pekerjaan mengolah rambut memang lebih membutuhkan keterampilan berupa ketelitian, kesabaran dan keuletan sehingga perusahaan lebih banyak menyerap tenaga kerja perempuan dibandingkan laki-laki. Perempuan yang tadinya hanya sebagai ibu rumah tangga yang hanya sebatas mengurus urusan rumah, sekarang banyak yang bermigrasi menjadi buruh pabrik. Bekerja sebagai buruh pabrik banyak diminati perempuan karena dinilai sebagai pekerjaan yang mudah dan menjanjikan dari segi pendapatan. Keputusan bekerja sebagai buruh pabrik merupakan bentuk inisiatif dari perempuan itu sendiri baik untuk membantu suami mencukupi perekonomian keluarga maupun untuk mencukupi kebutuhannya sendiri.

Perempuan pun semakin terbuka pola pikirnya untuk tidak lagi menggantungkan diri pada laki-laki (suami). Kemandirian perempuan semakin meningkat karena istri tidak lagi harus berada di rumah dan mampu melakukan aktivitas luar rumah seperti bekerja di pabrik sehingga ia mampu memperoleh keinginannya maupun keinginan bersama. Dengan penghasilan yang dimiliki, perempuan mampu mengambil keputusan terkait

penggunaan aset ekonomi misalnya untuk menunjang kebutuhan pribadinya, membeli barang elektronik, dan lain-lain. Melihat penghasilan suami yang tidak dapat diandalkan, ketika kebutuhan terus meningkat misalnya dalam hal biaya sekolah anak, perempuan tidak hanya diam saja namun ia memutuskan untuk pergi bekerja sebagai buruh pabrik agar mendapat penghasilan tambahan supaya anak-anak mereka tidak putus sekolah bahkan dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi.

Peran perempuan dalam ranah publik yang semakin meningkat tentunya akan memengaruhi peran domestik. Perempuan mampu menunjukkan otoritasnya dan pembagian kerja dalam rumah tangga tidak lagi didasarkan pada pola lama yang menempatkan perempuan hanya sebatas pada peran domestik. Perempuan mencurahkan waktunya di pabrik sehingga memiliki waktu yang terbatas dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Oleh karena itu laki-laki (suami) ikut dilibatkan dalam peran domestik seperti mengantar dan menjemput istrinya bekerja, mengasuh anak, mencuci dan lain-lain. Hal ini menjadi menarik karena ketika perempuan terlibat dalam dunia kerja, tidak terjadi gejolak dalam rumah tangga karena perempuan mampu melibatkan laki-laki untuk “berbagi peran” dalam rumah tangga sehingga menjadikan keluarga tetap berjalan harmonis. Tentu saja persoalan perempuan buruh dan otoritasnya di dalam pengambilan keputusan keluarga ini menjadi suatu fenomena

yang unik yang dialami oleh masyarakat di Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga.

Penjabaran latar belakang masalah diatas menjadikan peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh bagaimana otoritas perempuan dalam keluarga dengan mengangkat judul penelitian skripsi **“Otoritas Perempuan Dalam Keluarga Buruh Perempuan (Studi Pada Buruh Pabrik Pengolahan Rambut di Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga)”**.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab tiga permasalahan pokok berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas. Rumusan masalah penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana pola pengambilan keputusan dalam keluarga?
2. Apa hambatan proses pengambilan keputusan itu?
3. Apa dampaknya dalam hubungan suami-istri dan sosial ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dikaji dari topik penelitian Otoritas Perempuan dalam Keluarga Perempuan Buruh Pabrik Pengolahan Rambut di Desa Bobotsari, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pola pengambilan keputusan dalam keluarga

2. Untuk mengetahui hambatan dalam proses pengambilan keputusan itu
3. Untuk mengetahui dampak dalam hubungan suami-istri dan sosial ekonomi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan, baik secara teoritis maupun praktis, di antaranya :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat membangun pengetahuan dan memperluas pemahaman tentang gender, khususnya mengenai otoritas perempuan dalam keluarga perempuan buruh pabrik di Desa Bobotsari.
- b. Secara teoritis penelitian ini dapat memberi gambaran mengenai bagaimana otoritas perempuan dalam keluarga yang dilihat dari proses pengambilan keputusan dalam keluarga.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa sosiologi, khususnya dalam kajian gender yang berkaitan dengan otoritas perempuan dalam keluarga.
- b. Temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi para peneliti lain yang akan

melakukan penelitian dengan topik serupa secara lebih mendalam dan komprehensif.

E. Tinjauan Pustaka

1. Otoritas Perempuan

Kajian mengenai otoritas perempuan telah dilakukan oleh banyak ahli atau peneliti antara lain Zurani (2020) , Artih, dkk (2019), dan Hidayati (2019). Zurani (2020) mengkaji tentang otoritas perempuan pebisnis dalam rumah tangga. Studi ini memiliki fokus utama pada bagaimana pebisnis perempuan memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga serta bagaimana usaha yang ia lakukan sebagai istri dalam menjaga keharmonisan keluarga. Hasilnya adalah istri memegang otoritas yang lebih penuh terhadap pengambilan keputusan domestik. Sementara itu suami dan istri memilih untuk bekerja sama terhadap pengambilan keputusan mengenai pengasuhan anak. Pengambilan keputusan mengenai investasi dan bisnis lebih didominasi oleh keputusan istri.

Artih, dkk (2019) mengkaji tentang otoritas perempuan dalam bentuk dominasi perempuan sebagai pencari nafkah utama di dalam keluarga buruh tani. Hasilnya adalah dari lima keluarga buruh tani yang menjadi subjek penelitian terdapat beberapa macam dominasi istri yakni istri menjadi penentu keputusan bagi keuangan keluarga terkait dengan pembelian barang berharga tinggi dan pengelolaan uang

keluarga, istri yang menentukan kegiatan keluarga, keputusan mengenai pendidikan bagi anak serta menjadi lebih dapat menyuarakan pendapatnya kepada suami. Sementara itu Hidayati (2019) mengkaji tentang otoritas perempuan dengan fokus kajian pada perempuan sebagai buruh garam dengan menggunakan konsep *qiwamah* atau kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga. Hasilnya adalah kaum perempuan buruh garam tidak memegang aturan baku yang menyatakan bahwa laki-laki memegang posisi pemimpin dalam keluarga, namun lebih memahaminya sebagai penghormatan terhadap kaum laki-laki. Tidak jarang, justru perempuan melakukan kontrol dalam hal pengambilan keputusan dan tanggung jawab.

2. Keluarga Buruh

Kajian mengenai keluarga buruh telah dilakukan oleh banyak ahli atau peneliti antara lain Abdillah & Puspaningrum (2021) dan Pusparini & Femilia (2018). Abdillah & Puspaningrum (2021) mengkaji tentang keluarga buruh dengan fokus pada peran perempuan dan bagaimana relasi gender dalam keluarga tersebut. Hasilnya adalah bahwa pembagian kerja pada keluarga buruh tani wanita meliputi tiga hal yakni aktivitas produktif, reproduktif, dan sosial. Aktivitas produktif dilakukan secara bersama oleh suami maupun istri. Kegiatan reproduktif cenderung dominan dilakukan oleh istri terkadang dibantu oleh suami dan anak.

Dari sisi sosial, dilakukan oleh suami dan istri namun lebih dominan dilakukan oleh istri. Relasi suami-istri dalam hal akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat, posisi suami lebih dominan dalam mengontrol sumber daya peralatan dan kendaraan. Istri mengontrol perihal pendapatan dan juga pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dari segi manfaat terlihat dapat diakses atau dinikmati oleh seluruh anggota keluarga.

Pusparini & Femilia (2018) mengkaji tentang keluarga buruh yang memfokuskan pada dinamika relasi gender dan kondisi sosial ekonomi dalam keluarga buruh tani. Studi tersebut menemukan bahwa perempuan memainkan peran penting dalam perekonomian rumah tangga terutama pada saat laki-laki kehilangan kesempatan pekerjaan. Terjadi perubahan nilai-nilai budaya mengenai peran ekonomi keluarga yang seharusnya menjadi tanggung jawab laki-laki. Namun pada kenyataannya, laki-laki dengan ketidakberdayaannya mengizinkan dan mendukung perempuan atau istrinya untuk bekerja di sektor publik. Keterlibatannya dalam bekerja menjadikan buruh tani perempuan mengalami beban ganda dalam keluarga.

3. Perempuan

Kajian mengenai otoritas perempuan telah dilakukan oleh banyak ahli atau peneliti antara lain Kusriani & Suryani (2022), Isnaini (2021), dan Februari (2019). Kusriani &

Suryani (2022) mengkaji tentang perempuan yang memfokuskan pada perempuan yang bekerja sebagai buruh pabrik di Desa Gemiring Kidul yang bertujuan untuk mencukupi keperluan hidup keluarganya. Hasil penelitian menemukan bahwa peran buruh perempuan cukup besar dalam upaya meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, terutama untuk mencukupi kebutuhan konsumsi, perlengkapan rumah tangga, biaya pendidikan anak dan lain sebagainya. Sementara itu, Isnaini (2021) mengkaji tentang perempuan dengan fokus kajian istri yang bekerja sebagai buruh industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan istri sebagai buruh industri adalah karena faktor perekonomian keluarga untuk meringankan beban suami di tengah kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat. Perempuan yang bekerja sebagai buruh industri mengalami peran ganda sehingga harus bisa mengatur waktu dengan baik antara domestik dan publik.

Februari (2019) mengkaji tentang perempuan yang memfokuskan pada bagaimana partisipasinya dalam dunia kerja dan kontribusinya terhadap kesejahteraan keluarga khususnya dalam bidang ekonomi sebagai buruh kerupuk. Hasilnya menunjukkan bahwa dengan bekerjanya ibu rumah tangga sebagai buruh memberi dampak bagi keluarga baik secara sosial maupun ekonomi. Jika ditinjau secara ekonomi, pekerjaan istri sebagai buruh pabrik kerupuk telah

memberikan sumbangan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga sehingga perempuan memegang peranan yang sentral dan pokok dalam perekonomian keluarga. Namun disisi lain, perempuan yang bekerja sebagai buruh pabrik kerupuk ini masih harus menanggung peran domestik juga sehingga perempuan memiliki beban ganda.

Dari tiga kelompok tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa kelompok pertama mengkaji mengenai otoritas perempuan yang dilihat dari pengambilan keputusan dalam keluarga dengan subjek penelitian yang merupakan perempuan buruh tani, buruh garam, dan perempuan pebisnis. Dalam penelitian ini akan diperkuat pada bagian mengenai otoritas perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga namun memiliki perbedaan dalam subjek penelitian yakni akan difokuskan pada perempuan yang bekerja sebagai buruh pabrik pengolahan rambut di Desa Bobotsari. Dalam kajian kelompok kedua, mengkaji tentang keluarga buruh dan bagaimana relasi gender dalam keluarga tersebut dengan mengambil subjek penelitian perempuan yang bekerja sebagai buruh tani. Maka dalam penelitian ini akan diperkuat lagi kaitannya dengan bagaimana otoritas perempuan dalam mengambil keputusan dalam keluarga memberi dampak pada hubungan suami-istri serta hambatanya. Dalam penelitian ini memiliki perbedaan subjek yang menjadi fokus penelitian dimana dalam

penelitian ini akan difokuskan pada perempuan buruh pabrik pengolahan rambut di Desa Bobotsari.

F. Kerangka Teori

1. Otoritas Perempuan

Otoritas dapat dipahami sebagai kekuasaan untuk mempengaruhi dan mengontrol orang lain. Dahendorf (1959) mengemukakan bahwa asal otoritas seringkali mengacu pada konsep Barat, namun konsep tersebut melahirkan ragam penafsiran, diantaranya otoritas dipahami sebagai posisi, sebagai pengaruh, kekuasaan, kapasitas, dan lain sebagainya. Otoritas dapat dimiliki seseorang, baik bersifat individual maupun kelompok, dan melekat pada karakternya, pendapat atau pernyataannya (Jannah, 2020).

Otoritas seorang istri (perempuan) dapat dipahami sebagai kebebasan seorang istri dalam mengambil keputusan demi kepentingan keluarga (Faisal, dkk, 2021). Menurut Aulanni'am, dkk (2021), otoritas perempuan dalam keluarga dipahami sebagai hak perempuan dalam sebuah keluarga. Perempuan sejatinya memiliki hak untuk memutuskan segala hal yang berkaitan dengan dirinya atau pribadinya, perempuan juga memiliki hak untuk mencari sebuah penjelasan atau klarifikasi atas sebuah hal, bukan hanya mendengar apa yang dikatakan kepadanya dengan tidak berdaya.

2. Keluarga Buruh

Menurut Leslie (dalam Familia, 2018), para ahli sosiologi mengemukakan bahwa keluarga memiliki dua pengertian yaitu keluarga sebagai institusi sosial dan keluarga sebagai kelompok sosial yaitu pertama, keluarga sebagai institusi sosial yaitu sistem norma sosial (masyarakat).

Buruh adalah pekerja di perusahaan swasta dan mendapat imbalan kerja secara harian atau borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (Shalahuddin, dkk, 2018). Menurut UU No. 22 Tahun 1957, “buruh ialah barang siapa yang bekerja pada majikan dengan menerima upah”.

Keluarga buruh dapat diartikan sebagai sebuah keluarga yang di dalamnya terdapat suami atau istri yang bekerja sebagai buruh dalam sebuah perusahaan atau pabrik untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

3. Perempuan

Makna perempuan dapat kita lihat dari sisi fisik dan psikologis. Jika ditinjau secara fisik maka dapat mengacu pada struktur biologis perempuan yang dicirikan sebagai salah satu jenis kelamin yang memiliki alat reproduksi yang disebut dengan rahim, memproduksi sel telur, alat kelamin berupa vagina, dan buah dada. Dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, perempuan mempunyai kemampuan untuk hamil, melahirkan, dan menyusui. Jika dilihat dari sisi psikologis, maka perempuan dilekatkan dengan pensifatan feminim. Dalam konteks gender,

perempuan dimaknai sebagai individu yang mempunyai sifat feminim (Marwing & Yunus, 2021).

Menurut Nugroho (2008), perempuan adalah seorang manusia bercirikan mempunyai organ reproduksi berupa rahim, saluran untuk melahirkan, sel telur, vagina, dan alat menyusui atau payudara. Ciri-ciri tersebut merupakan ketentuan biologis atau kodrat yang diberikan oleh Tuhan, bersifat permanen dan tidak dapat berubah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan pada *setting* penelitian alamiah yang dapat juga disebut sebagai pendekatan penelitian naturalistik. Pemikiran filsafat postpositivisme menjadi dasar pendekatan penelitian kualitatif yang berlawanan dengan penelitian eksperimental. Penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki kondisi atau situasi objek alamiah. Komponen atau alat utama yang paling penting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri karena ia sebagai instrumen penelitian. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada eksplorasi makna daripada generalisasi dan data bersifat induktif (Sugiyono, 2013). Definisi lain menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tulisan (Moleong, 2018). Menurut

Nurdin & Hartati (2019), dalam melakukan penelitian kualitatif, maka peneliti harus berpartisipasi aktif di lapangan, merekam segala fenomena yang terjadi, menganalisis berbagai data lapangan secara reflektif, dan menulis laporan penelitian secara menyeluruh.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kasus (*case study*). Studi kasus adalah teknik penelitian yang digunakan untuk memahami latar belakang suatu masalah, interaksi antar individu dalam kelompok sosial, atau informasi mengenai sekelompok orang secara mendalam, intensif, utuh, holistik, dan naturalistik. Melalui pendekatan ini, situasi atau objek akan tergambar secara mendalam dan mendetail. Studi kasus cocok digunakan untuk penelitian dengan ruang lingkup sempit, seperti penelitian pada satu individu, keluarga, peristiwa, atau kelompok, untuk membantu peneliti agar dapat memahami, menghayati dan mengerti objek yang sedang diteliti (Nurdin & Hartati, 2019).

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber utama yang dikumpulkan secara oleh peneliti di lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara terhadap informan. Informan yang dimaksud

dalam penelitian ini terdiri dari buruh perempuan yang bekerja di pabrik pengolahan rambut di Desa Bobotsari, suami, dan kepala Desa Bobotsari. Nama-nama informan nantinya menggunakan nama samaran atau inisial untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber kedua yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yang diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, artikel, dokumen pribadi, dokumen resmi dan data lainnya yang relevan dengan tema penelitian. .

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan cara-cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data. Penelitian ini bersifat kualitatif, maka pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi yakni meng-kombinasikan secara bersamaan berbagai teknik pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan secara terpadu ini memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan komprehensif tentang situasi sosial yang diselidiki. Penelitian kualitatif lebih memfokuskan pada menggali makna bukan pada generalisasi (Sugiyono, 2013).

Penelitian ini mengkombinasikan tiga macam teknik pengumpulan data yakni *interview*/wawancara, observasi

atau pengamatan dan dokumentasi yang akan dijabarkan sebagai berikut :

a. Interview/Wawancara

Peneliti menggunakan wawancara sebagai strategi dalam mengumpulkan data dan melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diteliti. Dengan jumlah informan yang sedikit, teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh dan mempelajari segala informasi secara mendalam tentang permasalahan penelitian (Sugiyono, 2013).

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive*, yakni dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Peneliti membagi informan menjadi informan utama dan informan pendukung, dengan rincian sebagai berikut :

1) Informan Utama

Informan utama dalam penelitian kualitatif dapat disebut sebagai “aktor utama” dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai informan utama adalah perempuan yang bekerja sebagai buruh pabrik pengolahan rambut palsu di Desa Bobotsari.

Pemilihan informan utama dalam penelitian ini berdasarkan beberapa kriteria; (1) perempuan yang bekerja sebagai buruh pabrik pengolahan rambut, (2) sudah menikah dan tinggal serumah dengan suami, (3) memiliki anak.

2) Informan Pendukung

Informan pendukung merupakan pihak yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan yang bermanfaat dan relevan dengan penelitian. Informan pendukung dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa Bobotsari dan 2 (dua) suami perempuan buruh pabrik rambut palsu. Pihak suami dari perempuan buruh pabrik pengolahan rambut palsu di Desa Bobotsari adalah sebagai pihak yang sehari-hari terlibat langsung dengan informan utama. Kriteria pemilihan informan adalah suami dari informan utama yang sama-sama bekerja dengan penghasilan yang relatif sama dari istri dan yang penghasilannya relatif lebih rendah dari istri.

Berikut adalah tabel yang berisi data informan :

Tabel 1 Data Informan

| No | Nama Informan | Keterangan |
|----|---------------|---------------------------|
| 1 | HK (46 tahun) | Buruh pabrik rambut palsu |
| 2 | EP (32 tahun) | Buruh pabrik rambut palsu |
| 3 | NF (37 tahun) | Buruh pabrik rambut palsu |

| | | |
|---|---------------|---------------------------|
| 4 | WA (34 tahun) | Buruh pabrik rambut palsu |
| 5 | EL (29 tahun) | Buruh pabrik rambut palsu |
| 6 | SY (29 tahun) | Buruh pabrik rambut palsu |
| 7 | MS (56 tahun) | Suami HK, Pedagang |
| 8 | LS (38 tahun) | Suami NF, Karyawan Swasta |

Sumber : data primer

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur adalah jenis wawancara yang termasuk dalam kategori *in-depth interview*. Penerapannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang ditetapkan sebagai informan akan dimintai pendapat dan ide-idenya. Peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat segala hal yang dikemukakan oleh informan secara detail (Sugiyono, 2013).

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam mengumpulkan data untuk studi perilaku manusia, gejala alam, proses kerja, dan ukuran sampel yang sempit. Teknik observasi dapat dibagi menjadi dua kategori yakni observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Pengamatan partisipatif mengacu pada kegiatan penelitian dimana peneliti ikut terjun secara langsung

dalam kegiatan objek yang dijadikan sebagai sumber data penelitian. Di sisi lain, observasi non-partisipan dalam penelitian berarti peneliti tidak melibatkan dirinya dalam kegiatan objek penelitian, posisi peneliti hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2013).

Penelitian ini menggunakan observasi non partisipan, dimana penulis melakukan pengamatan di lapangan tanpa ikut terlibat. Misalnya dengan mengamati perempuan-perempuan yang bekerja sebagai buruh pabrik pengolahan rambut dalam lingkungan keluarga masyarakat Desa Bobotsari. Dari pengamatan tersebut peneliti menemukan bahwa ternyata perempuan meskipun mereka bekerja sebagai buruh, perempuan mampu menunjukkan otoritasnya dalam pengambilan keputusan strategis dalam keluarga.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan sejumlah dokumen atau literatur yang dijadikan sebagai bahan pendukung penelitian. Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data langsung dari lokasi penelitian, dari berbagai sumber yang relevan dengan tema penelitian yang meliputi buku, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto, film, dan dokumen lainnya (Nurdin & Hartati, 2019). Melalui studi literatur, peneliti menghimpun berbagai data yang diperoleh dari

buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan sumber informasi tertulis lainnya. Informasi ini tergantung dari kebutuhan peneliti dan juga dapat diperoleh misalnya dari arsip atau data pemerintah setempat.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data induktif. Teknik analisa data secara induktif merupakan analisa yang dilakukan dengan cara mengomparasikan sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian. Analisa data induktif berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Melalui teknik induktif, peneliti akan menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena melalui pengamatan di lapangan kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan pengangkatan teori berdasarkan apa yang diamati (Sidiq & Choiri, 2019)

Teknik analisis data merupakan langkah-langkah atau cara-cara dalam proses analisis data penelitian. Terdapat berbagai metode analisis data kualitatif, namun dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman. Teknik analisis data kualitatif Miles dan Huberman terdiri dari serangkaian langkah mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan data, dimana peneliti menentukan data mana yang dianggap sesuai dan

menghilangkan informasi atau yang kurang relevan dengan topik penelitian. Penyajian data adalah tahap untuk menyajikan informasi secara terstruktur. Setelah menyajikan data, maka langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari hasil penafsiran atau interpretasi fakta (Miles & Huberman, 1992).

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini akan menjabarkan alasan-alasan yang melatarbelakangi ketertarikan peneliti dalam mengangkat judul penelitian “Otoritas Perempuan Dalam Keluarga Buruh Perempuan (Studi Pada Buruh Pabrik Pengolahan Rambut di Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga)”. Bagian ini juga akan memuat rumusan masalah penelitian. Begitu juga uraian mengenai metode dan pendekatan penelitian, definisi teori dan konsep serta sistematika penulisan skripsi yang utuh akan dipaparkan dalam bab ini.

BAB II OTORITAS PEREMPUAN, KELUARGA BURUH, PEREMPUAN DAN TEORI GENDER

Bab kedua akan menguraikan secara menyeluruh terkait teori-teori yang relevan dengan tema yang diangkat dalam penelitian. Teori-teori tersebut meliputi konsep teori otoritas perempuan, keluarga buruh dan teori gender. Penjabaran teori dalam bab ini akan menjadi dasar dan kerangka berpikir dalam melakukan analisis data.

BAB III DESA BOBOTSARI SEBAGAI LOKASI PENELITIAN

Bab ketiga akan memuat gambaran Desa Bobotsari secara umum sebagai lokasi dalam penelitian ini. Gambaran umum tersebut meliputi; kondisi geografis, demografis, sosial budaya dari lokasi penelitian.

BAB IV POLA PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA DAN HAMBATANNYA

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian untuk menjelaskan dan menganalisis rumusan masalah pertama dan kedua mengenai bagaimana pola pengambilan keputusan dalam keluarga dan apa yang menjadi hambatan dalam mengambil keputusan tersebut.

BAB V DAMPAK PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP HUBUNGAN SUAMI-ISTRI

Bab kelima akan menguraikan hasil penelitian untuk menjelaskan dan menganalisis rumusan masalah ketiga yakni mengenai dampak dari pengambilan keputusan terhadap hubungan suami-istri.

BAB VI PENUTUP

Bab keenam merupakan bab terakhir penelitian yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari temuan penelitian yang secara bersamaan juga akan memuat gagasan dan usulan untuk studi lebih lanjut. Dalam kesimpulan ini akan menguraikan

substansi atau inti dari temuan penelitian berupa jawaban teoritis dan empiris atas permasalahan yang diangkat. Bab penutup ini akan memuat saran yang akan memberikan masukan untuk peneliti selanjutnya maupun untuk menyusun berbagai kebijakan.

BAB II

OTORITAS PEREMPUAN, KELUARGA BURUH, PEREMPUAN DAN TEORI GENDER

A. Otoritas Perempuan, Keluarga Buruh, Perempuan

1. Otoritas Perempuan

Otoritas dapat dipahami sebagai kekuasaan untuk mempengaruhi dan mengontrol orang lain. Dahendorf (1959) mengemukakan bahwa asal otoritas seringkali mengacu pada konsep Barat, namun konsep tersebut melahirkan ragam penafsiran, diantaranya otoritas dipahami sebagai posisi, sebagai pengaruh, kekuasaan, kapasitas, dan lain sebagainya. Otoritas dapat dimiliki seseorang, baik bersifat individual maupun kelompok, dan melekat pada karakternya, pendapat atau pernyataannya (Jannah, 2020).

Hamby mengemukakan bahwa otoritas (*authority*) merupakan salah satu dimensi dari perilaku dominan seseorang yang berkaitan erat dengan keputusan dan pengadaan kekuasaan. Menurut Blood & Wolfe, otoritas istri (perempuan) sering kali diperoleh ketika mereka bekerja dan memiliki penghasilan sehingga memberinya kedudukan dan otoritas (*authority*) untuk mengatakan keluhan mereka, membuat keputusan akhir atau ikut dalam pembuatan keputusan bersama dengan suaminya (Rachmayani & Kumala, 2016).

Otoritas seorang istri (perempuan) dapat dipahami sebagai kebebasan seorang istri dalam mengambil keputusan demi kepentingan keluarga (Faisal, dkk, 2021). Menurut Aulanni'am, dkk (2021), otoritas perempuan dalam keluarga dipahami sebagai hak perempuan dalam sebuah keluarga. Perempuan sejatinya memiliki hak untuk memutuskan segala hal yang berkaitan dengan dirinya atau pribadinya, perempuan juga memiliki hak untuk mencari sebuah penjelasan atau klarifikasi atas sebuah hal, bukan hanya mendengar apa yang dikatakan kepadanya dengan tidak berdaya.

Dapat disimpulkan bahwa otoritas perempuan dapat dipahami sebagai kemampuan istri dalam pengambilan keputusan baik dalam hal mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dan orang lain. Di dalam keluarga, otoritas perempuan (istri) merupakan kemampuan perempuan dalam bertindak dan mengambil keputusan untuk kepentingan keluarganya baik dilakukan oleh dirinya sendiri maupun dilakukan bersama-sama dengan suaminya.

2. Keluarga Buruh

Keluarga merupakan lingkungan dimana beberapa orang masih memiliki hubungan darah dan bersatu. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah dimana anggotanya masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran,

adopsi dan lain sebagainya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah disebut sebagai keluarga batih. Sebagai unit pergaulan terkecil yang hidup dalam masyarakat, keluarga batih mempunyai peranan-peranan tertentu (Soekanto, 2004).

Menurut Leslie, para ahli sosiologi mengemukakan bahwa keluarga memiliki dua pengertian yaitu keluarga sebagai institusi sosial dan keluarga sebagai kelompok sosial yaitu pertama, keluarga sebagai institusi sosial yaitu sistem norma sosial (masyarakat). Kunci dalam melihat keluarga sebagai institusi sosial adalah adanya sekumpulan norma yang mengatur individu-individu dalam berperilaku di masyarakat sehingga norma-norma yang berlaku dalam keluarga tercermin dalam masyarakat (Familia, 2018).

Buruh adalah pekerja di perusahaan swasta dan mendapat imbalan kerja secara harian atau borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (Shalahuddin, dkk, 2018). Menurut UU No. 22 Tahun 1957, “buruh ialah barang siapa yang bekerja pada majikan dengan menerima upah”. Sementara itu menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, buruh disamakan dengan pekerja. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Keluarga buruh dapat diartikan sebagai sebuah keluarga yang di dalamnya terdapat suami atau istri yang bekerja

sebagai buruh dalam sebuah perusahaan atau pabrik untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

3. Perempuan

Makna perempuan dapat kita lihat dari sisi fisik dan psikologis. Jika ditinjau secara fisik maka dapat mengacu pada struktur biologis perempuan yang dicirikan sebagai salah satu jenis kelamin yang memiliki alat reproduksi yang disebut dengan rahim, memproduksi sel telur, alat kelamin berupa vagina, dan buah dada. Dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, perempuan mempunyai kemampuan untuk hamil, melahirkan, dan menyusui. Jika dilihat dari sisi psikologis, maka perempuan dilekatkan dengan pensifatan feminim. Dalam konteks gender, perempuan dimaknai sebagai individu yang mempunyai sifat feminim (Marwing & Yunus, 2021).

Perempuan sering disebut juga dengan istilah wanita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Sedangkan kata wanita biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah dewasa (Marwing & Yunus, 2021).

Menurut Nugroho (2008), perempuan adalah seorang manusia bercirikan mempunyai organ reproduksi berupa rahim, saluran untuk melahirkan, sel telur, vagina, dan alat

menyusui atau payudara. Ciri-ciri tersebut merupakan ketentuan biologis atau kodrat yang diberikan oleh Tuhan, bersifat permanen dan tidak dapat berubah.

Istilah wanita seringkali digunakan untuk menyebut perempuan. Kata wanita dalam bahasa Jawa berarti *wani ditata* artinya berani ditata, mencirikan adanya tuntutan kepasifan pada perempuan Jawa (Saraswati, 2016). Perubahan penggunaan istilah wanita menjadi perempuan yang dianggap sebagai simbolisasi bahwa “perempuan” lebih menunjukkan penghargaan dan kemajuan perspektif daripada kata “wanita” (Ahdiah, 2013). Secara etimologi kata perempuan berasal dari bahasa Sansekerta terdiri dari kata per-empu-an. *Per* berarti makhluk, *empu* berasal dari kata Sansekerta artinya tuan, orang yang mahir atau berkuasa, mulia, berilmu tinggi, pembuat suatu karya agung (Saraswati, 2016).

Perempuan dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-Mar’ah* dan bentuk jamaknya yaitu *al-nisā’* sama dengan wanita, perempuan dewasa atau putri dewasa yaitu lawan jenis pria. Kata *an-nisā’* berarti gender perempuan, sepadan dengan kata arab *al-Rijal* artinya gender laki-laki. Padanannya dalam bahasa Inggris adalah *woman* (bentuk jamaknya *women*) lawan dari kata *man* (Ismail, 2003).

Surat *al-nisâ’* dalam al-Qur’an artinya perempuan dan surat tersebut secara khusus membahas persoalan kaum

perempuan. Kata *al-nisâ'* yang merupakan bentuk jamak dari *al-mar'ah* berarti perempuan yang sudah matang, berbeda dengan kata *al-untsa* yang berarti jenis kelamin perempuan secara umum. Al-Qur'an menyebut kata *al-nisâ'* sebanyak 59 kali dalam berbagai bentuk (Nurbaeti, 2018).

Dari beberapa definisi dan uraian tentang perempuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perempuan merupakan kategori jenis kelamin yang dalam kodrat biologisnya dapat hamil, melahirkan dan menyusui, sehingga kemudian mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu.

4. Otoritas Perempuan dan Relasi Suami-Istri dalam Konsep Islam

Menurut pandangan Muhammad Syahrur, kaitannya dengan masalah kepemimpinan dalam rumah tangga yang mengemukakan bahwa dalam melihat hubungan antara laki-laki dan perempuan terdapat dua bentuk hubungan dasar. *Pertama*, hubungan kasih sayang (*al-'alâqâh al-'aâthifiyyah*) yang dimaknai sebagai hubungan cinta kasih dan kesetiaan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Seorang laki-laki adalah pakaian bagi perempuan, begitu juga sebaliknya perempuan adalah pakaian bagi laki-laki. Artinya, hubungan keduanya adalah hubungan yang saling melengkapi. Di antara laki-laki dan perempuan dipenuhi dengan perasaan yang tidak ada perbedaan (Khasan, 2009).

Kedua, hubungan yang berkaitan dengan permasalahan perekonomian dan hubungan sosial serta yang berkaitan dengan (*al-'al âqâ al-istishâdiyyah al-mawdhû'iyah wa al-ijtimâiyyah an-natîjah 'anhâ wa almutabithât bihâ*). Surat an-Nisa':34 menjadi dasar Syahrur untuk menjelaskan hubungan tersebut. Di dalam ayat yang berbunyi "*ar-rijâlu qawwâmuna 'alâ an-nisâ*". Ayat tersebut sering dijadikan acuan bagi superioritas laki-laki dan alasan bagi inferioritas perempuan adalah dari segi fisiologis dan segi ekonomi, yaitu bahwa laki-laki yang memberi nafkah kepada perempuan (sebagai istri). Kedua aspek ini juga yang menjadi sumber perdebatan. Menurut Syahrur, kehadiran ayat tersebut bukanlah untuk dijadikan sebagai pembenaran diskriminasi laki-laki atas perempuan, melainkan sebagai legalisasi diakuinya kepemimpinan laki-laki (*qiwâmat ar-rijâl*) dan kepemimpinan perempuan (*qiwâmât an-nisâ*) (Khasan, 2009).

Menurut Syahrur kalimat "*ba'dhum 'alâ ba'dh*" (sebagian mereka atas sebagian yang lain) menjadi fokus perhatiannya dimana pengabaian terhadap kalimat tersebut yang menyebabkan terjadi pemahaman yang bias laki-laki. Ayat tersebut mencakup keduanya, baik laki-laki dan perempuan. Pada lafal "*ba'dhuhum*" mengandung arti "sebagian laki-laki", bukan seluruhnya. Demikian juga atas perempuan, maksudnya adalah sebagian perempuan. Maka

artinya bahwa Allah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian perempuan. Hal ini juga terdapat dalam surat al-Isra' ayat 17. Kata “*qawwâm*” dalam ayat tersebut, dipahami oleh Syahrur sebagai sebuah istilah ekonomis yang pada waktu-waktu yang berbeda dimensi, peran perempuan dalam masyarakat juga berbeda. Perlu diakui bahwa ketika perempuan berkontribusi dalam bidang ekonomi dan dapat dikatakan mandiri dengan memberikan pendapatannya untuk kepentingan keluarga, maka alasan bagi kelebihan laki-laki atas perempuan menjadi tergeser karena ia tidak memiliki keunggulan dalam hal ekonomi. Syahrur menggambarkan jika situasi dimana laki-laki (suami) tiba-tiba dalam keadaan buta atau lumpuh sehingga seluruh pekerjaan ditanggung oleh perempuan (istri), maka *qiwâmah* dapat berpindah ke istri. Begitu juga ketika situasi seorang suami adalah seorang fakir sementara nafkah berada di tangan istri (Khasan, 2009).

Asghar Ali Engineer juga mengungkapkan bahwa ungkapan “adalah *qawwam*” merupakan sebuah pernyataan kontekstual, bukan normatif. Jika dilihat dalam konteks sosial, ayat tersebut di turunkan ketika struktur sosial pada masa itu belum mengakui adanya kemitra-sejajaran antara laki-laki dan perempuan. Maka dari itu dapat dipahami bahwa kelebihan yang dimaksud bukanlah kelebihan jenis kelamin tertentu melainkan kelebihan (keunggulan) fungsional. Kemudian Syahrur juga menegaskan bahwa

keunggulan dari sisi penciptaan (jenis kelamin) sesungguhnya tidak ada. Hal itu dikarenakan keunggulan muncul dari banyak faktor terutama sangat bergantung pada usaha dan kualitas pribadi masing-masing. Dengan demikian, manakala kondisinya baik yaitu bahwa perempuan sebagai “*qâwimah*” yang dimaksud adalah perempuan yang shalihah. Berarti perempuan yang mempunyai kelebihan di dalam dirinya terdapat dua sifat yaitu *qânitât* dan *hâfîzhât*. Syahrur memandang bahwa sifat “*qânitât*” menurut Syahrur lebih mengarah pada sifat/kepribadian orang yang beriman kepada Allah sehingga senantiasa menjaga dan mengantisipasi keadaan yang tidak diharapkan, yaitu terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga (*nusyûz*) (Khasan, 2009).

Abou Fadl menegaskan bahwa banyak fatwa agama dan hadis yang mengandung bias gender dan menunjukkan adanya dominasi puritanikal dan melambangkan bentuk otoritarianisme. Hak otoritas dan kebebasan perempuan menjadi dibatasi karena sejumlah fatwa dan hadis tersebut dinilai telah memosisikan perempuan sebagai kaum yang ter subordinasi. Interpretasi yang salah terhadap teks keagamaan, telah menyebabkan adanya anggapan bahwa perempuan sebagai istri ia berada di bawah suaminya sehingga ia harus tunduk pada perintah suami; sebagai seorang anak, ia berada di bawah ayahnya yang

mengharuskan ia mematuhi perintah ayahnya; dan sebagai masyarakat, ia berada di bawah laki-laki sehingga ia sulit untuk maju sebagai pemimpin. Akibatnya, perempuan kehilangan otoritasnya, kebebasannya, dan tidak sejajar dengan laki-laki (Habudin, 2012).

Dalam pandangan Abou Fadl, Islam merupakan agama yang mengajarkan dan menjunjung tinggi perihal keadilan. Tuhan pun di dalam Al-Qur'an tidak membedakan manusia berdasarkan gender, ras, atau kelas. Sebagaimana dalam Q.S. al-Nisa [4] : 32, laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah kaum yang sejajar. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana Tuhan memberikan pahala dan hukuman yang sama bagi keduanya serta memiliki akses yang sama terhadap rahmat dan karunia Tuhan. Selain sejajar, laki-laki dan perempuan juga harus mampu bekerja sama, saling membantu dan mendukung satu sama lain. Khaled M. Abou El-Fadl mengatakan bahwa dalam surat an-Nisa (4): 34, jika kepemimpinan dalam keluarga dipahami secara kontekstual maka menunjukkan adanya keadilan serta kesetaraan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan (Habudin, 2012).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقَفُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّيِّعُ إِتْحَافُونَ

نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا

تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya :

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab 154) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, 155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”.

Terdapat kata “*qawwamun*” dalam ayat tersebut, yang menurut Abou Fadl jika ditafsirkan maka tidak dapat menentukan relasi antara laki-laki dan perempuan yang absolut dan tidak bergantung. Jika kita pahami lebih dalam, maka sebetulnya relasi laki-laki dan perempuan itu bergantung pada tindakan manusia (“sesuai dengan kekayaan yang dinafkahkan untuk yang lain”) dan bergantung pada tindakan Tuhan (yakni, dengan kelebihan yang dianugerahkan Tuhan pada seseorang di atas yang lain). Di dalam Al-Qur’an, setiap manusia mampu memperoleh pahala dan rahmat dari Tuhan. Artinya, baik

laki-laki maupun perempuan berhak untuk memperoleh pahala dan rahmat dari Tuhan. Dapat dikatakan bahwa laki-laki yang selama ini diyakini sebagai pemegang otoritas kepemimpinan bukan dikarenakan ia seorang laki-laki, melainkan karena posisi laki-laki pada saat itu adalah pencari nafkah bagi perempuan. Namun, otoritas harus dibagi seadil-adilnya apabila perempuan mengemban tanggung jawab yang sama dengan laki-laki (Fadl, 2001).

Pemikiran Abou Fadl tentang posisi perempuan dalam Islam tersebut tampaknya serupa dengan konsep relasi suami-istri yang setara (*equal partner*). Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam hal pengembangan diri dan mengurus tugas rumah tangga. Suami dan istri dapat bekerja dan berperan sebagai pencari nafkah utama keluarga. Perempuan yang bekerja tidak perlu lagi bergantung pada keputusan suami. Setiap pilihan dan keputusan harus didasarkan pada pertimbangan keinginan dan kebutuhan setiap orang baik laki-laki maupun perempuan (Habudin, 2012).

Otoritas perempuan dalam keluarga dan masyarakat menurut perspektif Islam juga ditemukan dalam salah satu kisah perempuan dari kalangan sahabat Rasul SAW yaitu Khaulah binti Tsā'labah dalam Q.S. Al-Mujadalah (58) : 1-4. Khaulah binti Tsā'labah dikisahkan sebagai perempuan sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat taat dan

memperhatikan ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Di dalam kisahnya, Khaulah binti Tsa'labah juga dikenal sebagai sosok yang pemberani yang terlihat dari keberaniannya menyampaikan pendapatnya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai permasalahan *dzihar* yang ia hadapi. Permasalahan yang disampaikan Khaulah saat itu adalah mengenai suaminya yang telah men-*dzihar* dirinya. *Dzihar* pada masa itu hukumnya sama seperti *thalaq* (cerai). Nabi Muhammad SAW saat itu menanggapi permasalahan Khaulah binti Tsa'labah dengan hati-hati dan bijaksana, hingga akhirnya Allah SWT menurunkan ayat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut (Waryono, 2017).

Di balik kisah Khaulah binti Tsa'labah dapat dipetik berbagai pembelajaran. Melalui keteguhan hati dan keyakinan Khaulah binti Tsa'labah untuk mempertahankan keluarganya, dengan tanpa melanggar syari'at Islam. Ketika menemui permasalahan dengan suaminya, kemudian ia mengambil langkah untuk berkomunikasi dengan Nabi Muhammad SAW, dapat dipetik sebuah pemahaman bahwa posisi perempuan dalam keluarga atau rumah tangga menempati posisi yang setara atau sama dengan suami. Keduanya sama-sama memiliki hak atau otoritas untuk mengambil suatu keputusan tentang dirinya. Selanjutnya dalam masyarakat, perempuan juga memiliki ruang untuk berkomunikasi dengan individu lain dan menyuarakan

pendapatnya yang dapat kita pelajari dalam kisah Khaulah binti Tsa'labah ketika dirinya berkomunikasi dengan Nabi SAW dalam upaya mencari solusi atas permasalahan yang dialaminya. Hal ini mengilustrasikan bahwa seorang perempuan juga dapat memberikan sebuah pandangan keputusan tentang dirinya, begitu pula dalam masyarakat, perempuan berhak mengemukakan pendapatnya (Aulanni'am, dkk, 2021).

B. Teori Gender Menurut Mansour Fakih

1. Konsep Gender

Seringkali muncul kebingungan dalam memahami istilah gender yang biasanya disama artikan dengan seks. Pertama-tama harus dibedakan antara *gender* dan jenis kelamin (*seks*) agar dapat memahami konsep gender. Jenis kelamin atau seks adalah pembagian jenis kelamin manusia menjadi dua berdasarkan alat kelamin yang secara biologis melekat pada masing-masing jenis kelamin. Jenis kelamin yang disebut sebagai laki-laki memiliki berbagai ciri-ciri yang meliputi memiliki alat kelamin berupa penis dan memproduksi sperma. Sedangkan jenis kelamin yang disebut sebagai perempuan adalah manusia yang mempunyai ciri-ciri seperti memiliki vagina sebagai alat kelamin, memproduksi sel telur, rahim sebagai alat reproduksi dan payudara untuk menyusui. Alat-alat tersebut berbeda antar jenis kelamin yang sudah ditentukan secara biologis sehingga keduanya

seharusnya tidak dapat dipertukarkan karena sifatnya yang permanen. Dengan kata lain seks atau jenis kelamin benar-benar merupakan sesuatu anugerah mutlak dari Tuhan yang telah dikodratkan (Fakih, 1996).

Sementara itu, gender merupakan konstruksi sosial dan budaya yang berkaitan dengan pensifatan perempuan dan laki-laki. Pensifatan yang diberikan tersebut melahirkan keyakinan bahwa perempuan seharusnya bersifat lemah lembut, keibuan, anggun, cantik dan emosional. Di sisi lain, laki-laki diyakini sebagai makhluk yang seharusnya bersikap kuat, jantan, perkasa dan mengedepankan rasionalitas. Sifat-sifat yang selama ini dilekatkan tersebut tidak berlaku secara mutlak sehingga dapat dipertukarkan. Pensifatan itu juga dapat berubah dari waktu ke waktu maupun dari tempat ke tempat. Seperti yang pernah terjadi pada masa lampau, terdapat suatu suku dimana posisi perempuan lebih kuat dibandingkan laki-laki. Tetapi di masa lain dan di tempat yang berbeda, laki-laki justru yang lebih kuat. Oleh karena itu, konsep gender menyiratkan tentang segala sesuatu yang dapat dipertukarkan antara karakteristik perempuan dan laki-laki, yang dapat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, dari waktu ke waktu, serta dari satu kelas ke kelas lain (Fakih, 1996).

2. Asumsi Dasar

Secara historis, perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan telah melewati berbagai proses dalam rentang waktu yang cukup lama. Terwujudnya perbedaan-perbedaan gender diakibatkan oleh bermacam hal, termasuk dikembangkan, diperkuat, disosialisasikan dan dikonstruksikan secara sosial budaya lewat pemahaman agama maupun negara. Setelah melewati berbagai proses yang dalam jangka waktu yang lama, gender akhirnya dipahami sebagai ketetapan Tuhan yang seolah-olah bersifat absolut, tidak dapat diubah lagi. Maka timbulah pemahaman bahwa gender ini adalah kodrat laki-laki dan perempuan (Fakih, 1996).

Melalui proses dialogis, konstruksi sosial gender yang disosialisasikan secara perlahan-lahan berpengaruh pada biologis laki-laki maupun perempuan. Laki-laki kemudian dilatih, disosialisasikan, dan didorong untuk menjadi sosok dengan karakteristik gender yang diyakini oleh masyarakat. Secara fisik, maka laki-laki akan semakin besar, karena adanya konstruksi sosial gender meyakini bahwa laki-laki diharuskan menjadi sosok yang kuat dan agresif.. Sementara itu, perempuan sejak kecil tersosialisasikan harus menjadi sosok yang lemah lembut. Hal itu tidak hanya mempengaruhi pembentukan emosi pada perempuan, tetapi juga membentuk persepsinya, ideologinya, serta

pertumbuhan fisik dan biologisnya di masa depan (Fakih, 1996).

Proses sosialisasi ini berlangsung panjang dan mapan sehingga pada akhirnya sulit untuk mengatakan apakah yang termasuk sifat-sifat gender, seperti perempuan yang lemah lembut dan laki-laki yang kuat, merupakan sesuatu yang dibentuk oleh masyarakat atau ketentuan biologis dari Tuhan. Berpegang pada prinsip bahwa setiap pensifatan yang diberikan pada laki-laki atau perempuan, selama sifat itu dapat dipertukarkan, maka hal itu bukanlah ketetapan kodrat melainkan konstruksi sosial masyarakat (Fakih, 1996).

Seringkali masyarakat memiliki persepsi yang keliru mengenai *gender* yang dianggap sebagai *kodrat*. Sebagian besar yang diyakini sebagai “kodrat wanita” merupakan hasil konstruksi sosial budaya atau gender. Berbagai hal sering dianggap sebagai kodrat wanita, seperti merawat kebersihan rumah, mendidik dan mengasuh anak, melakukan pekerjaan domestik, dan lain sebagainya. Padahal kenyataannya, peran gender perempuan yang telah disebutkan itu dibentuk dari hasil konstruksi kultural dalam masyarakat. Oleh sebab itu, perihal mengurus kebersihan rumah, mengasuh dan mendidik anak bisa saja dilakukan oleh kaum laki-laki. Sering terjadi kekeliruan dalam memahami persoalan mendidik anak dan mengatur

kebersihan rumah yang dianggap sebagai “kodrat wanita”, sesungguhnya hal tersebut adalah *gender* karena pekerjaan itu dapat dipertukarkan dan tidak bersifat universal (Fakih, 1996).

2. Istilah-Istilah Terkait dengan Teori Gender

Ketika tidak mengakibatkan ketidakadilan gender, maka perbedaan gender bukanlah suatu masalah. Namun kenyataannya, perbedaan gender telah berkontribusi pada ketidakadilan gender terhadap laki-laki dan perempuan khususnya. Dalam konteks ini, siapa saja baik laki-laki maupun perempuan sama-sama menjadi korban dari sistem dan struktur ketidakadilan gender (Fakih, 1996).

Terdapat 5 kategori manifestasi ketidakadilan gender yang saling berkaitan serta mempengaruhi satu sama lain yang meliputi :

1) Gender dan Marginalisasi Perempuan

Proses peminggiran yang menyebabkan kemiskinan bagi kaum laki-laki maupun perempuan dapat disebut dengan marginalisasi. Ada berbagai macam kejadian yang dapat menjadi akar penyebab dari marginalisasi yakni meliputi bencana alam, proses eksploitasi, bencana alam, penggusuran, dan lain-lain. Namun, salah satu bentuk marginalisasi terhadap jenis kelamin tertentu merupakan pengaruh dari gender. Terdapat perbedaan bentuk dan jenis, waktu dan tempat serta

sistem proses marginalisasi kaum perempuan akibat gender tersebut. Ditinjau dari sumbernya, penyebab marginalisasi adalah berasal dari keyakinan, interpretasi agama, tradisi dan adat istiadat, asumsi ilmu pengetahuan, dan kebijakan pemerintah (Fakih, 1996). Peminggiran terhadap perempuan bisa terjadi dimana saja, mulai dari lingkungan pekerjaan, rumah tangga, masyarakat, budaya bahkan negara. Diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan merupakan salah satu bentuk dari peminggiran terhadap perempuan di dalam keluarga. Sebagai contoh, banyak suku di Indonesia yang sama sekali tidak memberi hak waris kepada perempuan. Beberapa tafsiran agama memberikan perempuan setengah dari hak waris laki-laki (Fakih, 1996 :15).

2) Gender dan Subordinasi

Sikap atau perilaku sosial yang menempatkan posisi berada di bawah laki-laki disebut dengan subordinasi. Subordinasi bersandar dari keyakinan yang menganggap salah satu jenis kelamin memiliki posisi yang lebih dari atau lebih penting dari yang lain. Adanya anggapan bahwa perempuan itu irasional dan mengedepankan emosi, mengakibatkan perempuan diposisikan kurang penting dan menghalangi perempuan untuk menjadi pemimpin.

Subordinasi yang diakibatkan oleh gender tersebut terjadi dalam bermacam bentuk yang berbeda dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Misalnya, dalam masyarakat Jawa di masa lampau yang meyakini bahwa perempuan tugasnya hanya sebatas di dapur saja sehingga mereka tidak diprioritaskan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan pemerintah masa lalu memiliki aturan bahwa suami dapat memutuskan sendiri ketika akan pergi ke sekolah dan jauh dari keluarganya. Sedangkan istri yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri harus mendapat izin dari suaminya. Contoh lain, misalnya jika keluarga memiliki masalah keuangan yang terbatas, maka harus mengambil keputusan untuk tidak menyekolahkan anak perempuannya dan lebih memprioritaskan anak laki-lakinya untuk melanjutkan pendidikan. Praktik ini sebetulnya bermula dari persepsi gender yang tidak adil (Fakih, 1996).

3) Gender dan Stereotipe

Stereotipe dapat diartikan sebagai penandaan atau pelabelan kepada kelompok tertentu. Pelabelan lebih banyak memberi efek negatif dan menimbulkan ketidakadilan. Stereotipe dapat merugikan, misalnya pelabelan yang diberikan kepada etnis tertentu, misalnya Cina di Asia Tenggara, Yahudi di Barat.

Stereotipe yang dikaitkan pada satu jenis kelamin tertentu, biasanya perempuan adalah akar penyebab dari begitu banyaknya ketidakadilan gender. Dapat kita lihat salah satu stereotip yang ada dalam masyarakat mengenai perempuan yang berdandan dianggap bertujuan untuk menggoda atau menarik perhatian lawan jenisnya. Akibat adanya stereotip tersebut, perempuan kerap disalahkan saat terjadi kekerasan atau pelecehan seksual. Pada kasus pemerkosaan terhadap perempuan, seringkali masyarakat justru menyalahkan korban. Dalam masyarakat, perempuan dianggap memiliki tanggung jawab utama untuk melayani suami mereka. Akhirnya pendidikan bagi kaum perempuan menjadi dinomorduakan akibat dari stereotipe tersebut. Stereotipe perempuan ini berkembang dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari aturan keagamaan, peraturan pemerintah, kultur dan kebiasaan masyarakat (Fakih, 1996).

4) Gender dan Kekerasan

Kekerasan adalah bentuk dari penyerangan atau penyiksaan terhadap seseorang baik itu secara fisik maupun mental. Secara umum ada banyak penyebab kekerasan terhadap sesama manusia, salah satunya adalah adanya anggapan gender. Kekerasan berbasis gender dipahami sebagai kekerasan yang dipengaruhi

oleh bias gender. Pada dasarnya, ketidaksetaraan kekuasaan dan kekuatan dalam masyarakat inilah yang menyebabkan terjadinya kekerasan gender. Terdapat berbagai bentuk kekerasan gender yang meliputi; kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengucilan, pemerkosaan, penganiayaan anak, penyiksaan organ kelamin, pemaksaan sterilisasi KB, dan lain-lain (Fakih, 1996).

5) Gender dan Beban Ganda

Beban ganda adalah istilah yang mengacu pada pembagian tugas dan tanggung jawab yang seringkali memberatkan khususnya bagi perempuan. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang sensitif, rajin, rapi, tidak cocok untuk memimpin rumah tangga menjadikan mereka mengambil semua urusan domestik. Dalam keluarga miskin biasanya beban yang sangat berat tersebut harus dipikul oleh perempuan seorang diri. Selain itu, perempuan harus menghadapi beban ganda jika ia harus bekerja diluar rumah sekaligus menanggung pekerjaan rumah (Fakih, 1996). Pandangan dan keyakinan sosial mengenai pekerjaan domestik merupakan tugas perempuan serta dianggap lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan laki-laki ini diperkuat oleh bias gender yang menyebabkan beban ganda pada perempuan (Fakih, 1996).

BAB III

BOBOTSARI SEBAGAI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian


1. Kondisi Geografis

Desa Bobotsari merupakan salah satu dari 16 (enam belas) desa yang terletak di Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Memiliki luas wilayah sebesar 1,10 km². Bobotsari adalah ibukota kecamatan yang menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Bobotsari. Bobotsari juga merupakan kota kecamatan terbesar kedua setelah kota Purbalingga. Secara administratif, Desa Bobotsari memiliki 4 Dusun yang terdiri dari 47 RT dan 15 RW.

Desa Bobotsari memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Karangduren dan
Desa Pakuncen
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Majapura
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Mrebet
- d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Gandasuli

Gambar 1 Peta Wilayah Desa Bobotsari



Sumber : *Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga*

Masyarakat lokal sering kali menyebut Bobotsari dengan sebutan *Bocari*. Bobotsari termasuk dalam kategori desa secara kewilayahan, akan tetapi Bobotsari termasuk sebagai kota terbesar dan teramai ke dua setelah kota Purbalingga di Kabupaten Purbalingga. Bobotsari memiliki lokasi yang cukup strategis, ditandai dengan wilayahnya yang merupakan titik percabangan antara Kota Purbalingga dengan Kecamatan Rembang dan sekitarnya, serta Kabupaten Pemalang. Bobotsari dilintasi oleh jalan provinsi

yang cukup padat yang menghubungkan Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Pemalang. Bobotsari juga memiliki Terminal Bus ber-tipe A. Lokasi yang strategis tersebut, menjadikan Bobotsari berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan yang cukup maju di Kabupaten Purbalingga sesuai dengan julukan Bobotsari sebagai “Kota Dagang”.

2. Kondisi Topografis

Desa Bobotsari merupakan dataran rendah yang berada pada ketinggian rata-rata 180,00 mdpl. Memiliki luas lahan pertanian berupa lahan sawah irigasi seluas 75,03 hektar dan non sawah seluas 3,31 hektar. Jarak dari Desa Bobotsari ke ibukota Kabupaten Purbalingga adalah 12,00 km dengan waktu tempuh sekitar 22 menit. Bobotsari memiliki kondisi tipografis yang stabil dan tidak terlalu bergelombang. Desa Bobotsari dekat dengan rangkaian Pegunungan Serayu Utara. Dilihat dari aspek ketinggian wilayah, Desa Bobotsari masih dikategorikan sebagai daerah yang relatif rendah dimana ketinggian dan kemiringannya sesuai untuk dikembangkan sebagai lokasi pusat industri (Hafida & Nurhadi, 2016).

3. Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Bobotsari, Kabupaten Purbalingga berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik

tahun 2022 tercatat sebanyak 6.554 jiwa. Jumlah antara laki-laki dan perempuan cenderung berimbang, dengan rincian sebanyak 3.273 laki-laki dan 3.282 perempuan. Desa Bobotsari merupakan Desa dengan jumlah penduduk terbesar yakni 11,92% dari total penduduk yang berada di Kecamatan Bobotsari. Jumlah keluarga tercatat ada sebanyak 2.242 dengan rata-rata anggota keluarga sebanyak 3 orang, sementara jumlah kepemilikan kartu keluarga (KK) tercatat ada sebanyak 2.227.

b. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Terlihat bahwa jumlah perempuan sedikit lebih banyak dari pada jumlah laki-laki. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah penduduk menurut kelompok usia :

Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin tahun 2021

| Umur | Laki-laki | Perempuan |
|-------|-----------|-----------|
| 0-4 | 223 | 225 |
| 5-9 | 257 | 243 |
| 10-14 | 296 | 281 |
| 15-19 | 230 | 235 |
| 20-24 | 264 | 249 |
| 25-29 | 227 | 223 |

| | | |
|--------------|-------------|-------------|
| 30-34 | 229 | 205 |
| 35-39 | 259 | 252 |
| 40-44 | 242 | 273 |
| 45-49 | 269 | 244 |
| 50-54 | 209 | 208 |
| 55-59 | 175 | 192 |
| 60-64 | 141 | 170 |
| 65-69 | 109 | 123 |
| 70-74 | 72 | 67 |
| 75+ | 71 | 91 |
| Total | 3273 | 3281 |

Sumber : BPS, Kecamatan Bobotsari Dalam Angka 2022

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Desa Bobotsari masih didominasi oleh usia produktif yakni dengan rentang usia 15-64 tahun sebanyak 4496 jiwa dan mayoritasnya adalah perempuan yakni sebanyak 2251 jiwa, sedangkan laki-laki sebanyak 2245 jiwa.

c. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Agama merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan yang dianut oleh setiap orang. Ada berbagai macam agama yang berbeda-beda yang disahkan oleh setiap negara. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh negara yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan agama yang dianut oleh masyarakat Desa Bobotsari.

Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Agama

| Agama | Jumlah |
|--------------|---------------|
| Islam | 6168 |
| Kristen | 308 |
| Katolik | 74 |
| Budha | 3 |
| Konghucu | 1 |
| Total | 6554 |

Sumber : BPS, Bobotsari dalam angka 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa terdapat 5 dari 6 agama resmi yang dianut oleh masyarakat Desa Bobotsari. Mayoritas masyarakat Desa Bobotsari memeluk Agama Islam yaitu tercatat ada sebanyak 6.168 orang. Sementara itu, masyarakat yang menganut agama lainnya diantaranya adalah Kristen 308 orang, Katolik 74 orang, Budha 3 orang, dan Konghucu 1 orang. Masyarakat Desa Bobotsari dapat hidup saling berdampingan dan toleransi dengan adanya berbagai agama yang dianut (Wawancara, Kepala Desa, 16 Februari 2023).

d. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting bagi kehidupan manusia. Pendidikan menjadi faktor penting dalam perkembangan sumber daya

manusia. Suatu wilayah dikatakan maju dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduknya. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan data jumlah penduduk menurut pendidikan di Desa Bobotsari :

Tabel 4 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

| Pendidikan | Laki-laki | Perempuan |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Tidak/Belum Sekolah | 515 | 507 |
| Belum Tamat SD/Sederajat | 295 | 265 |
| Tamat SD/Sederajat | 823 | 890 |
| SLTP/Sederajat | 548 | 603 |
| SLTA/Sederajat | 855 | 729 |
| Diploma I/II | 6 | 25 |
| Akademi/Diploma III | 51 | 64 |
| Diploma IV/Strata I | 179 | 195 |
| Strata II | 1 | 3 |

Sumber : BPS, Kecamatan Bobotsari Dalam Angka

2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang tidak atau belum pernah sekolah sebanyak 515 laki-laki dan 507 perempuan. Artinya, mereka tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan tidak pernah atau belum pernah aktif mengikuti pendidikan disuatu jenjang pendidikan formal. Sementara itu, jumlah penduduk yang belum tamat SD/ sederajat ada sebanyak 295 laki-laki dan 265 perempuan. Penduduk yang telah tamat atau menyelesaikan pendidikan di tingkat SD/ sederajat

sebanyak 823 laki-laki dan 890 perempuan. Jumlah penduduk yang masih bersekolah atau aktif mengikuti pendidikan tingkat SLTP/ sederajat ada sebanyak 548 laki-laki dan 603 perempuan. Penduduk yang saat ini masih aktif bersekolah jenjang SLTA/ sederajat ada sebanyak 855 laki-laki dan 729 perempuan. Sisanya adalah penduduk yang mengenyam pendidikan diploma hingga strata II (S2).

Akses pendidikan di Desa Bobotsari cukup memadai hal ini dapat dilihat dari tersedianya berbagai sarana pendidikan mulai dari TK negeri, TK Swasta, RA/BA, SD Negeri, SD Swasta, SMP Negeri, SMP Swasta, SMA dan SMK Swasta. Berikut adalah tabel yang menunjukkan data sarana pendidikan yang ada di Desa Bobotsari :

Tabel 5 Sarana Pendidikan

| Sarana Pendidikan | Jumlah |
|--------------------------|---------------|
| TK Negeri | 1 |
| TK Swasta | 1 |
| RA/BA | 1 |
| SD Negeri | 2 |
| SD Swasta | 1 |
| SMP Negeri | 2 |
| SMP Swasta | 1 |
| SMA Swasta | 1 |
| SMK Swasta | 1 |

Sumber : BPS, Kecamatan Bobotsari Dalam Angka

2022

e. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Mata pencapaian merupakan pekerjaan atau pencarian utama suatu penduduk yang dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup sehari-hari. Setiap penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya yang dipengaruhi oleh faktor geografis dan potensi yang ada di daerah tersebut. Masyarakat Desa Bobotsari merupakan masyarakat yang majemuk sehingga memiliki jenis pekerjaan yang beragam. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan jenis mata pencapaian di Desa Bobotsari :

Tabel 6 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian dan Jenis Kelamin pada Semester 1 Tahun 2022

| NO | Jenis Pekerjaan | Pria | Wanita | Jumlah | % |
|-----------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|----------|
| 1 | Belum/Tidak Bekerja | 589 | 594 | 1183 | 18.30% |
| 2 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 492 | 492 | 7.61% |
| 3 | Karyawan Swasta | 722 | 534 | 1256 | 19.43% |
| 4 | Pensiunan | 60 | 38 | 98 | 1.52% |
| 5 | Pegawai Negeri Sipil | 65 | 60 | 125 | 1.93% |
| 6 | Tentara Nasional Indonesia | 11 | 0 | 11 | 0.17% |
| 7 | Kepolisian RI | 13 | 0 | 13 | 0.20% |
| 8 | Perdagangan | 61 | 85 | 146 | 2.26% |
| 9 | Petani/Pekebun | 29 | 16 | 45 | 0.70% |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|-----|-----|------|--------|
| 10 | Nelayan/Perikanan | 2 | 0 | 2 | 0.03% |
| 11 | Konstruksi | 2 | 0 | 2 | 0.03% |
| 12 | Transportasi | 11 | 0 | 11 | 0.17% |
| 13 | Pelajar/Mahasiswa | 642 | 623 | 1265 | 19.57% |
| 14 | Karyawan BUMN | 8 | 7 | 15 | 0.23% |
| 15 | Karyawan BUMD | 5 | 1 | 6 | 0.09% |
| 16 | Karyawan Honorer | 10 | 16 | 26 | 0.40% |
| 17 | Buruh Harian Lepas | 304 | 105 | 409 | 6.33% |
| 18 | Buruh Tani/Perkebunan | 2 | 3 | 5 | 0.08% |
| 19 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 2 | 2 | 0.03% |
| 20 | Tukang Batu | 2 | 0 | 2 | 0.03% |
| 21 | Tukang Kayu | 4 | 0 | 4 | 0.06% |
| 22 | Tukang Jahit | 7 | 1 | 8 | 0.12% |
| 23 | Mekanik | 2 | 0 | 2 | 0.03% |
| 24 | Pendeta | 2 | 1 | 3 | 0.05% |
| 25 | Anggota DPRD Kabupaten/Kota | 0 | 1 | 1 | 0.02% |
| 26 | Dosen | 1 | 2 | 3 | 0.05% |
| 27 | Guru | 23 | 41 | 64 | 0.99% |
| 28 | Pengacara | 1 | 0 | 1 | 0.02% |
| 29 | Dokter | 1 | 2 | 3 | 0.05% |
| 30 | Bidan | 0 | 7 | 7 | 0.11% |
| 31 | Perawat | 1 | 6 | 7 | 0.11% |
| 32 | Apoteker | 1 | 2 | 3 | 0.05% |
| 33 | Pelaut | 1 | 0 | 0 | 0.02% |
| 34 | Sopir | 44 | 0 | 44 | 0.68% |
| 35 | Pedagang | 199 | 432 | 631 | 9.76% |
| 36 | Perangkat Desa | 3 | 2 | 5 | 0.08% |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 37 | Kepala Desa | 1 | 0 | 1 | 0.02% |
| 38 | Wiraswasta | 402 | 154 | 556 | 8.60% |
| 39 | Anggota Lembaga Tinggi Lainnya | 3 | 3 | 6 | 0.09% |
| | Jumlah | 3234 | 3230 | 6463 | 100% |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.

Purbalingga

Dilihat dari jenis pekerjaan yang terdapat dalam tabel di atas, menunjukkan bahwa ada 39 jenis pekerjaan yang berbeda di Desa Bobotsari. Adapun dari banyaknya jenis pekerjaan, masyarakat Desa Bobotsari mayoritas bekerja sebagai karyawan swasta yakni sebanyak 1256 orang. Jenis pekerjaan lainnya yang juga mendominasi di Desa Bobotsari diantaranya adalah pedagang sebanyak 631 orang, wiraswasta 556 orang, dan buruh harian lepas 409 orang. Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa perempuan di Desa Bobotsari mayoritas bekerja sebagai karyawan swasta yakni sebanyak 534 orang. Kepala Desa Bobotsari juga menyampaikan bahwa rata-rata perempuan di Desa Bobotsari bekerja sebagai karyawan swasta atau buruh pabrik. Hal tersebut berkaitan dengan pengaruh dari berdirinya berbagai pabrik swasta di Desa Bobotsari dan sekitarnya yang banyak menyerap tenaga kerja terutama perempuan di Desa Bobotsari.

4. Sejarah Desa Bobotsari

Pada zaman sebelum Rebuplik Indonesia merdeka, Desa Bobotsari adalah salah satu wilayah di Purbalingga yang termasuk dalam pemerintahan Kasunanan Surakarta/Solo. Setiap wilayah yang menjadi bagian dari Kasunan dipimpin oleh Tumenggung. Desa Bobotsari berada dibawah kuasa Kanjeng Ratu Tumenggung (KRT) Kenduruwan. Pada saat itu wilayah ini belum diberi nama hingga kedatangan KRT Kenduruwan memberi nama wilayah desa ini Bobotsari (Wawancara, Kepala Desa, 16 Februari 2023).



Gambar 2 Tugu Kolonial VOC di Desa Bobotsari

Terdapat peninggalan bersejarah dan menjadi salah satu *icon* di Desa Bobotsari yakni sebuah tugu. Tugu tersebut

pertama kali dibuat sekitar tahun 1830 pada saat masa penjajahan belanda di era tanam paksa. Tugu ini merupakan simbol kebanggaan masyarakat yang menjadi penanda dibangunnya jalan sepanjang Bobotsari-Pemalang. Kemudian masyarakat mulai menyebutnya dengan sebutan ‘Tugu Lancip’. Tugu Lancip merupakan tugu peringatan jalan dari Bobotsari, Karangreja, sampai ke Pemalang. Pada tahun 1925, Bupati Purbalingga merintis pembuatan jalan. Tugu peringatan itu berbentuk kerucut dan disebut sebagai tugu lancip yang kini menjadi kebanggaan warga Bobotsari. Tugu lancip memiliki jasa besar dalam menghalau agresi bangsa Belanda pasca Kemerdekaan. Tugu lancip sampai saat ini masih tetap terawat untuk dan menjadi bangunan untuk mengenang peristiwa tersebut (kecamatanbobotsari.purbalinggakab.go.id, 2017).

Sumber lain menyebutkan bahwa, nama Bobotsari terdiri dari dua kata yakni “bobot” dan “sari”. Kata “bobot” dalam bahasa Jawa dapat diartikan sebagai nilai atau mutu, sedangkan kata “sari” berarti isi utama, atau pokok. Pada era tanam paksa, wilayah Bobotsari dikenal sebagai daerah penghasil utama komoditas bahan pokok seperti padi, cengeh, gula aren, kopi, kina. Perkebunan yang menjadi lahan penghasil komoditas tersebut diawasi secara ketat, salah satunya melalui gardu jaga yang dulunya terletak di dekat Tugu Lancip.

5. Sosial dan Budaya Desa Bobotsari

Masyarakat Desa Bobotsari masih lekat dengan budaya gotong royong. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan rutin masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama. Misalnya, membersihkan Tempat Pemakaman Umum (TPU) secara bersama-sama, kerja bakti bersih lingkungan RT maupun RW dan lain-lain. Terdapat juga pertemuan rutin Kelompok Tani “Sri Rejeki” yang diadakan setiap tanggal 5. Secara umum, masyarakat Desa Bobotsari saling menghargai, membantu, menghormati, rukun dan damai dalam kehidupan sehari-hari (Wawancara, Kepala Desa, 16 Februari 2023).

Islam sebagai agama mayoritas di Desa Bobotsari memiliki organisasi keagamaan yakni Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Muhammadiyah merupakan organisasi yang paling mendominasi karena telah berkembang terlebih dahulu di kalangan masyarakat Desa Bobotsari. Masyarakat juga giat menyelenggarakan pengajian rutin diantaranya pengajian ibu-ibu Khorunisa Masjid Al-Ittihad RW 12 setiap hari Rabu, pengajian ibu-ibu Masjid Panti Wilasa RT 03 RW 12 setiap hari Jumat, pengajian ibu-ibu Masjid Al-Hikmah 1 setiap hari Jum’at, dan pengajian ibu-ibu Aisyiyah (Wawancara, Kepala Desa, 16 Februari 2023).

6. Struktur Pemerintahan

Susunan organisasi pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaranya. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jabatan dan tata kerja pemerintah Desa Bobotsari menurut Peraturan Desa Bobotsari Nomor 2 tahun 2017 :

Tabel 7 Struktur Pemerintahan Desa Bobotsari

| No | Jabatan | Nama |
|----|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | Kepala Desa | Hantar Nurharyanto |
| 2 | Sekretaris Desa | Ngudiono |
| 3 | Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum | Surati |
| 4 | Kepala Urusan Keuangan | Erlin A., Amd. Keb. |
| 5 | Kepala Urusan Perencanaan | Yuni Ulfiani |
| 6 | Kepala Seksi Pemerintahan | Fauzi M., SE. |
| 7 | Kepala Seksi Kesejahteraan | Sugiarto |
| 8 | Kepala Seksi Pelayanan | Fitrianingsih |
| 9 | Kepala Dusun I | Limas Agung P., SE. |
| 10 | Kepala Dusun II | Novi Nurvanti |
| 11 | Kepala Dusun III | Aditya W., S.Pd |
| 12 | Kepala Dusun IV | Syerif Nugroho |

Sumber : Balai Desa Bobotsari

B. Profil Pabrik Pengolahan Rambut di Desa Bobotsari

1. Sejarah Singkat

PT Sung Chang Indonesia Cabang Bobotsari merupakan sebuah perusahaan yang bisnis utamanya adalah pengolahan rambut. PT Sung Chang Indonesia dikenal sebagai salah satu perusahaan pengolahan rambut terbesar di Purbalingga. Pabrik pertama PT Sung Chang didirikan pada tahun 1995 di Kelurahan Mewek, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. PT Sung Chang Indonesia (Sung Chang Tress Corp) sebagai perusahaan investasi asing Korea Selatan merupakan perusahaan pertama yang memiliki izin PMA (Penanaman Modal Asing) di Purbalingga sejak tahun 1995.

**Gambar 3 PT Sung Chang Indonesia
Cabang Bobotsari**



Sumber : *sungchang.id*

Saat ini PT Sung Chang telah memiliki tujuh anak cabang perusahaan yaitu pabrik pertama di Kelurahan Mewek Kabupaten Purbalingga (1996), pabrik kedua terletak di Kecamatan Wates, Provinsi Yogyakarta (2006), pabrik ketiga berdiri di Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga (2009), pabrik keempat didirikan juga di Kelurahan Mewek, Kabupaten Purbalingga (2010), pabrik kelima di Kecamatan Banjar, Kabupaten Banjarpatroman (2010), pabrik keenam di Cilacap, Jawa Tengah (2011), dan pabrik ketujuh berada di Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga (2017).

2. Visi dan Misi

Sebagai perusahaan PT Sung Chang Indonesia memiliki visi dan misi sebagai berikut (sungchang.id) :

a. Visi

“PT Sung Chang Indonesia bertujuan untuk menjadi perusahaan pembuat dan perancang wig nomor satu dunia”

b. Misi

1. Produktifitas : Untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, layanan pelanggan, dan memperluas pangsa pasar.
2. Memberikan Keunggulan : Untuk memberikan keunggulan dalam layanan pelanggan dan menjadi perusahaan ramah sosial terbaik di Indonesia.

3. Melindungi Lingkungan : Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

3. Deskripsi Perusahaan

PT Sung Chang Indonesia sebagai perusahaan pengolahan rambut menghasilkan *wig* (rambut palsu) dan ekstensi rambut. Hasil produksinya meliputi *wig*, *lace wig*, dan aksesoris kepong. Semua hasil produksi tersebut merupakan *handmade* atau buatan tangan (sungchang.id). Kapasitas produksi PT sung Chang mencapai 100.000 pcs per bulan. Hasil produksi tersebut di ekspor ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Prancis, Kanada, dan beberapa negara di Asia yaitu Korea, Jepang Malaysia, dan sebagainya.

PT Sung Chang Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah ini menyerap ribuan tenaga kerja. Pabrik utama yang terletak di Kelurahan Mewek, Purbalingga saat ini menyerap sekitar 3.000 tenaga kerja, pabrik cabang Wates menyerap 1.900 tenaga kerja, dan pabrik cabang Bobotsari menyerap 829 tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja di pabrik cabang daerah lain tidak diketahui pasti jumlahnya. PT Sung Chang juga berkembang menjadi mitra dari beberapa industri plasma di Kabupaten Purbalingga yang tersebar di berbagai daerah hingga ke pelosok desa di Purbalingga. Industri plasma tersebut berdampak pada meningkatnya

penyerapan tenaga kerja non formal bagi masyarakat. Sistem kerja industri plasma yang diberdayakan oleh PT Sung Chang ini menambah peluang kerja bagi masyarakat yang tidak dapat bekerja secara formal di perusahaan dengan cara menjadi buruh harian lepas yang dikerjakan di rumah-rumah.

Gambar 4 Contoh Rambut Palsu



Sumber : sungchang.id

Gambar 5 Proses Produksi Rambut Palsu



Sumber : sungchang.id

Proses produksi rambut palsu (*wig*) dilakukan melalui beberapa tahap yaitu :

- 1) CAP/Pembuatan Pola, merupakan proses pembuatan alas yang digunakan untuk proses penyulaman atau menanam rambut dengan cara memilih model kepala sesuai dengan permintaan pelanggan.
- 2) Pencucian/pemasakan rambut, merupakan proses pembersihan rambut dengan cara dicuci dan dipisahkan antara rambut dengan akar rambut dan kotoran-kotoran pada rambut.
- 3) Sasak/sisir rambut, bagian ini merupakan tahapan merapikan rambut setelah dicuci dan dikeringkan.
- 4) Pembentukan rambut, merupakan tahapan pembentukan rambut seperti lurus dan keriting sesuai dengan kebutuhan pemesanan.
- 5) Knatting (penyulaman rambut), adalah proses menyulam rambut yang telah dibentuk sebelumnya pada pola rambut yang telah dibuat pada bagian CAP. Proses ini membutuhkan ketelatenan dan ketelitian yang tinggi.
- 6) Finishing, merupakan tahapan akhir dalam pembuatan rambut palsu. Pada tahap ini rambut palsu akan dirapikan, disesuaikan panjang pendeknya, dan memastikan agar rambut tidak berantakan saat dikemas.

Pada penelitian ini akan difokuskan pada PT Sung Chang Indonesia Cabang Bobotsari. PT Sung Chang Cabang Bobotsari telah beroperasi sejak tahun 2009. Pabrik cabang Bobotsari ini menyerap 829 tenaga kerja yang terdiri dari masyarakat Bobotsari dan sekitarnya. Khususnya menyerap banyak tenaga kerja perempuan. Dilihat dari proses produksinya yang lebih menekankan pada ketelatenan dan kesabaran, sehingga perusahaan banyak membutuhkan tenaga kerja perempuan dibandingkan laki-laki.

Umumnya, persyaratan melamar kerja di perusahaan pengolahan rambut juga cukup mudah mulai dari tamatan SMP hingga SMA. Batasan umur pelamar biasanya antara 18 tahun hingga maksimal 30 tahun. Pabrik pengolahan rambut juga menawarkan upah tetap perbulan sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota. Di Desa Bobotsari sendiri, upah yang didapat oleh tenaga kerja atau buruh pabrik pada bagian operator produksi pengolahan rambut adalah sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten Purbalingga yakni sebesar 2.130.980 per tahun 2023. Upah tersebut juga termasuk tunjangan untuk BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan.

Persyaratan kerja yang cukup mudah dan tawaran upah yang tetap telah menarik perempuan di Desa Bobotsari masuk dalam dunia industri dan bekerja untuk mencari nafkah dengan upah yang layak. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Desa Bobotsari

bahwa keberadaan pabrik rambut di Desa Bobotsari telah membawa dampak ekonomi dan sosial terutama bagi perempuan, seperti yang disampaikan berikut ini :

“Terdapat satu pabrik rambut palsu di Desa Bobotsari yakni PT. Sung Chang Indonesia. Perusahaan tersebut berskala besar yang banyak menyerap tenaga kerja baik dari masyarakat Desa Bobotsari maupun sekitarnya. Dengan adanya pabrik rambut palsu di Desa Bobotsari sangat berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi terutama perempuan di sini. Karena, dengan mereka bekerja sebagai buruh pabrik, menjadikan mereka mempunyai pendapatan tetap pada setiap bulannya. Sehingga mereka dapat membiayai kebutuhan rumah tangga menjadi lebih layak, baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan berkala setiap bulan maupun kebutuhan tahunan. Di samping itu dari sisi kehidupan sosial, perempuan menjadi individu yang lebih bermartabat dan tidak rendah diri. Kehidupan perempuan yang tadinya kebanyakan sebagai ibu rumah tangga, beralih menjadi buruh pabrik dengan berbagai alasan baik itu untuk membantu perekonomian keluarga, kebutuhan akan status sosial, dan lain sebagainya”.
(Wawancara Kepala Desa, 16 Februari 2023).

BAB IV
POLA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DALAM KELUARGA DAN HAMBATANNYA

A. Pola Pengambilan Keputusan dalam Keluarga

Pengambilan keputusan menjadi hal yang penting dalam sebuah keluarga. Pola pengambilan keputusan berkaitan dengan siapa pihak yang memiliki kemampuan dalam menentukan keputusan. Pengambilan keputusan dalam pola tradisional selalu menjadi ruang dominasi laki-laki, namun pada saat ini mulai terjadi pergeseran dimana perempuan juga ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga. Pola pengambilan keputusan antara suami dan istri dalam keluarga dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu keputusan dominasi suami, keputusan dominasi istri, dan keputusan suami-istri bersama (Daulay, 2001). Penelitian ini akan melihat bagaimana pola pengambilan keputusan keluarga perempuan buruh pabrik rambut palsu dalam sektor publik dan sektor domestik.

1. Pengambilan Keputusan Sektor Publik

Pengambilan keputusan sektor publik adalah keputusan yang berkaitan dengan aktivitas di luar rumah. Keputusan perempuan terkait dengan sektor publik akan dibagi lagi menjadi keputusan bekerja dan keputusan mengikuti kegiatan sosial keagamaan.

a. Perempuan dan Keputusan Bekerja

Perempuan memutuskan bekerja di pabrik pengolahan rambut didasari oleh berbagai alasan. Sebagian besar

informan menyatakan bahwa keputusannya bekerja di sektor publik atas dasar alasan keinginan meningkatkan perekonomian keluarga dan membantu suami. Sebagian besar informan memutuskan bekerja didasari oleh faktor keinginan meningkatkan perekonomian keluarga dan membantu suami. Beberapa suami dari perempuan buruh pabrik pengolahan rambut bekerja sebagai pedagang yang penghasilannya tidak menentu, hal ini mendorong perempuan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ekonomi di tengah-tengah kebutuhan keluarga yang semakin meningkat. Perempuan juga memikirkan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka terutama yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa mendatang. Bekerja di pabrik pengolahan rambut merupakan alternatif yang diambil perempuan dalam mengatasi kondisi tersebut. Hal ini disampaikan oleh informan berikut :

“Alasan utama saya bekerja ya membantu perekonomian keluarga, membantu suami. Karena suami kan pedagang, penghasilannya ngga menentu. Kalau kerja di pabrik rambut kan udah jelas penghasilannya sesuai UMK per bulannya. Saya kan juga melihat ya suami kok kayanya penghasilannya makin ke sini makin berkurang, karena yang namanya orang dagang kan itu tadi mba penghasilannya ngga mesti. Kebutuhan keluarga juga semakin banyak, anak-anak ibu kan udah mulai sekolahnya masuk SMP, SMA, setelah itu kan ibu pengennya mereka kuliah, kan butuh biaya yang lumayan. Jadi ya saya memutuskan untuk kerja saja di pabrik rambut.” (HN, 19 Februari 2023).

Hal serupa juga disampaikan oleh informan lain yang menyadari bahwa kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi hanya dengan mengandalkan penghasilan suami. Perempuan juga melihat bahwa adanya peningkatan kebutuhan anak yang sudah mulai besar dan masa depan pendidikan anak-anak juga sudah harus dipikirkan agar terpenuhi. Seperti yang disampaikan oleh informan berikut ini :

“Saya ingin membantu meningkatkan pendapatan suami. Selama ini kan pemasukan cuma dari suami saja rasanya belum bisa untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga, karena ya tuntutan hidup makin banyak ya. Saya kan juga sudah ada tanggungan anak ya, mikirnya ya untuk memenuhi kebutuhan anak juga yang udah mulai besar, memikirkan untuk pendidikannya dia nanti.” (EL, 19 Februari 2023).

Berbeda dengan informan lain, dimana keputusannya bekerja di pabrik pengolahan rambut merupakan bentuk transformasi dari pekerjaan yang sebelumnya. Bekerja di pabrik dinilai lebih menarik karena menawarkan pekerjaan dengan sistem upah rutin per bulan sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten). Sistem kerja juga dinilai lebih jelas, baik dari segi jam kerja dan juga dari sistem lembur. Perempuan juga menilai bahwa bekerja di pabrik memberinya keuntungan yaitu mendapatkan berbagai jaminan yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan

ketenagakerjaan dan jaminan pensiun. Akses tempat kerja yang mudah dijangkau, dimana dengan rumah juga menjadi pertimbangan bagi perempuan untuk memutuskan bekerja di pabrik pengolahan rambut. Hal ini disampaikan oleh informan berikut :

“Sebelumnya kan saya bekerja sebagai karyawan toko, terus ada kesempatan lowongan di pabrik jadi saya coba daftar. Pertimbangannya ya karena pabriknya dekat, mudah dijangkau, kalau dulu saya kerja di toko kan kerjanya full seminggu, liburnya ngga mesti. Kalau hari weekend malah justru toko ramai jadi ngga libur. Di pabrik kan jam kerja lebih jelas, hari kerja dari senin sampai sabtu, tanggal merah juga libur. Dari segi gaji/upah juga lebih terjamin, udah sesuai sama UMK kan. Ya paling itu, alasan memilih kerja di pabrik karna waktu kerja nya lebih jelas, upah lebih jelas, ada liburnya jadi ada waktu di rumah. Apalagi kalau bekerja di pabrik itu kan kalau masa kerjanya udah satu tahun, gajinya udah termasuk dipotong untuk BPJS juga, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan sama BPJS Pensiun. BPJS Kesehatan itu udah termasuk satu keluarga, saya, suami dan anak.” (EP, 18 Februari 2023).

Sementara itu, informan lain menyatakan bahwa dirinya menjadi tulang punggung keluarga yang masih harus menanggung kebutuhan anggota keluarga lainnya yaitu orang tua dan adiknya. Melihat kondisi tersebut, perempuan tidak hanya dapat mengandalkan pendapatan dari suami untuk mencukupi kebutuhan anggota keluarga lainnya yang masih menjadi tanggungannya. Perempuan

memutuskan untuk bekerja di pabrik pengolahan rambut agar kebutuhan keluarganya tetap terpenuhi. Seperti yang disampaikan oleh informan berikut :

“Alasan memutuskan bekerja karena membantu perekonomian keluarga karena kan kebutuhan keluarga banyak, saya juga masih menanggung kebutuhan mama, bapa, dan nini, adik saya juga masih bergantung ke saya. Intinya ya membantu ekonomine bojo (suami) yang ngga bisa buat semua keperluan dari keluarga saya. Kebutuhan bulanan kan banyak ya, untuk kondangan, nggo jajan bocah, tilik bayi, kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan alhamdulillah tercukupi lah dengan saya kerja.” (WA, 19 Februari 2023).

Bagi beberapa informan, keputusan bekerja tidak hanya didasari oleh faktor perekonomian saja tetapi karena dirinya sudah terbiasa bekerja sejak masih muda bahkan sebelum menikah. Ketika perempuan sedang masa hamil dan anak mereka masih kecil, dirinya menyadari prioritasnya untuk mengurus anak sehingga akhirnya memutuskan berhenti bekerja. Kemudian ketika anak sudah mulai besar, ia kembali memutuskan bekerja seperti sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh informan berikut :

“Karena dari dulu sebelum nikah sebenarnya emang saya sudah bekerja di pabrik rambut, tapi pas saya punya anak dan mereka masih kecil jadi saya sempat berhenti. Selama berhenti bekerja itu saya pernah jualan gorengan juga di rumah. Kalau sekarang ya alasan bekerja di pabrik karena anak saya sudah besar dan yang masih kecil ini udah bisa ditinggal jadi saya

berkeinginan bekerja lagi seperti dulu.” (NF, 19 Februari 2023)

Informan lain menambahkan bahwa keputusan bekerja berasal dari kemauan perempuan itu sendiri karena sebelum menikah dan mempunyai anak sudah terbiasa bekerja. Meskipun suaminya masih mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dengan bekerja menurutnya mampu meningkatkan kemandirian finansial pribadinya. Kebiasaannya bekerjanya sejak masih muda dulu, membuatnya merasa kurang ketika harus di rumah. Seiring dengan pertumbuhan anak dan sudah mulai bisa ditinggal, perempuan akhirnya memutuskan untuk kembali bekerja. Seperti yang disampaikan oleh perempuan berikut ini :

“Sebetulnya kan ya suami masih bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kalau saya sendiri alasan bekerjanya emang datang dari saya sendiri karna ingin punya penghasilan sendiri, buat menambah penghasilan keluarga, kan bisa untuk mencukupi kebutuhan ya. Karena sudah terbiasa kerja juga dari muda, pas dirumah aja ngga ada kegiatan rasanya kaya agak kurang gimana gitu. Jadi pas setelah menikah terus punya anak dan anak sudah mulai besar dan bisa ditinggal akhirnya saya memutuskan kayanya pengen kerja lagi” (EP, 18 Februari 2023).

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan pola pengambilan keputusan bekerja perempuan buruh pabrik pengolahan rambut di Desa Bobotsari :

Tabel 8 Pengambilan Keputusan Publik Aspek Bekerja

| No | Inisial Informan | Alasan |
|----|------------------|--|
| 1. | HN (46 tahun) | Bekerja untuk meningkatkan perekonomian keluarga/ membantu suami, dan menyekolahkan anak. Kondisi penghasilan suami yang tidak menentu dan relatif lebih rendah dibandingkan istri. Peran suami hanya sebagai penyeimbang pengambilan keputusan bekerja istri. |
| 2. | NF (37 tahun) | Terbiasa bekerja sejak sebelum menikah, menambah penghasilan untuk dirinya dan anaknya. Kondisi penghasilan suami relatif sama dengan istri. Peran suami hanya sebagai penyeimbang pengambilan keputusan bekerja istri. |
| 3. | EP (32 tahun) | Terbiasa bekerja saat masih sejak sebelum menikah, meningkatkan perekonomian keluarga. Kondisi penghasilan suami relatif sama dengan istri. Peran suami hanya sebagai penyeimbang pengambilan keputusan bekerja istri. |
| 4. | WA (34 tahun) | Tulang punggung keluarga yang mencukupi kebutuhan anggota keluarga lainnya (orang tua dan adik). Pendapatan suami relatif lebih sama. Suami menyerahkan sepenuhnya keputusan bekerja pada istri. |
| 5. | EL (27 tahun) | Meningkatkan perekonomian keluarga/ membantu suami, tidak ingin bergantung pada suami. Kondisi pendapatan suami relatif sama dengan istri. Peran suami hanya mendukung keputusan istri untuk bekerja. |
| 6. | SY (30 tahun) | Meningkatkan perekonomian keluarga/ |

| | | |
|--|--|--|
| | | suami, menyekolahkan anak. Kondisi pendapatan suami relatif lebih rendah dari istri. Suami sepenuhnya mendukung keputusan istri untuk bekerja. |
|--|--|--|

Sumber : *Analisis Primer*

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pola pengambilan keputusan sektor publik pada aspek bekerja yaitu menentukan bekerja dan memilih jenis pekerjaan dibuat oleh perempuan itu sendiri dengan berbagai alasan yang termuat dalam tabel. Keputusan itu tidak dibuat secara sepihak, melainkan melewati proses diskusi dengan pihak suami. Sehingga dapat dikatakan bahwa pola pengambilan keputusan sektor publik dalam keluarga perempuan buruh pabrik pengolahan rambut adalah dominan bersama karena dibuat oleh istri dan suami.

Selama ini dalam sejarah panjang, perempuan selalu dilekatkan dengan peran domestik bahkan sebagai ibu rumah tangga. Menurut Fakih, peran perempuan sebagai ibu rumah tangga ini seringkali dianggap sebagai “kodrat wanita”. Namun hal tersebut adalah produk dari konstruksi sosial atau kultural yang pada gilirannya seringkali menghambat perempuan dalam mengambil keputusan terkait dengan aktivitas publiknya (Fakih, 1996). Persepsi bahwa perempuan sebagai pembawa misi domestik menimbulkan anggapan dalam masyarakat percaya sepenuhnya bahwa hal itu adalah takdir atau kodrat

perempuan dari Tuhan. Maka peran domestik seringkali berlawanan dengan kebutuhan perempuan akan kebebasan untuk aktualisasi diri di tengah-tengah masyarakat (Ajizah & Khomisah, 2021).

Temuan dalam penelitian ini, yang terjadi di wilayah Bobotsari adalah perempuan tidak menemukan kesulitan atau hambatan dalam pengambilan keputusan publiknya. Hal ini karena adanya kesempatan yang terbuka luas dari pabrik-pabrik pengolahan rambut yang memicu perempuan untuk masuk ke sektor publik, serta pengaruh dari pihak suami yang merespon keputusan bekerja istri dengan positif dan mendukung keputusan istri. Terkait dengan tanggapan dari pihak suami perempuan yang bekerja di pabrik pengolahan rambut di Desa Bobotsari dapat disimak dalam kutipan wawancara berikut :

“Ya saya sangat mendukung mba, karena sangat membantu perekonomian keluarga. Apalagi ketika saya mengalami penurunan ekonomi. Sebelumnya saya juga pernah merantau untuk bekerja, tapi ya karna beberapa alasan akhirnya saya tidak bisa bekerja lagi. Untungnya memang istri dari dulu itu bekerja, jadi ekonomi keluarga tetap stabil. Karena sekarang nyari pekerjaan itu susah ya mba, apalagi di daerah sini karena kebanyakan pabrik rambut atau bulu mata palsu jadi rata-rata ya nyarinya karyawan perempuan. Akhirnya saya memutuskan untuk usaha di rumah saja, dagang. Dengan istri saya bekerja juga akhirnya kebutuhan anak-anak juga bisa tercukupi, bisa menyekolahkan anak sampai jenjang yang lebih tinggi. Kalau hanya mengandalkan pendapatan dari

saya mungkin akan susah ya mba.”(MS, 19 Februari 2023).

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa tanggapan suami terkait dengan keputusan istri disambut dengan sangat positif. Suami tidak menolak maupun merasa keberatan atas keputusan istri ikut terlibat bekerja di luar rumah, justru suami merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Di saat sedang terjadi masa krisis ekonomi keluarga, suami merasa terbantu karena ekonomi keluarga tetap stabil berkat penghasilan istri. Tidak terlihat adanya konflik atau pertengkaran antara suami dan istri yang diakibatkan oleh karena istri yang memutuskan bekerja karena dengan istri bekerja, kesejahteraan keluarga juga meningkat. Rumah tangga perempuan buruh pabrik pengolahan rambut terlihat tetap terjaga dan berjalan harmonis.

Penelitian ini mengungkap bahwa benar adanya bahwa industrialisasi telah meningkatkan peran publik perempuan. Menurut Fakih, pengaruh feminisme liberal salah satunya terlihat dalam teori modernisasi dan program global dikenal sebagai *Women in Development*. Mereka menganggap bahwa persoalan perempuan sejak awal merupakan masalah perekonomian modern atau partisipasi politik maupun pembangunan. Lebih lanjut, bagi mereka keterbelakangan kaum perempuan selain diakibatkan oleh sikap irrasional yang selama ini bersumber dari nilai-nilai

tradisional, juga disebabkan karena kaum perempuan tidak mempunyai ruang partisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu salah satu jalan yang dianggap dapat meningkatkan status perempuan adalah dengan melibatkan kaum perempuan dalam industrialisasi. Keduanya dianggap akan berakibat positif bagi perempuan yakni mengurangi akibat dari ketidaksamaan kekuatan biologis antara laki-laki dan perempuan (Fakih, 1996).

Teori feminisme liberal merupakan kelompok yang paling moderat diantara teori feminisme lain. Feminisme liberal menghendaki agar perempuan diintegrasikan secara total dalam semua peran, sesuai dengan kemampuan (*capability*) dan potensinya, termasuk bekerja di luar rumah (ranah publik). Dengan demikian, tidak adalah suatu jenis kelamin yang lebih dominan, karena organ reproduksi bukan merupakan penghalang bagi perempuan untuk memasuki peran-peran di sektor publik, tetapi lebih ditekankan pada kemampuan, sikap dan ketrampilan sesuai dengan kodratnya di bidang pekerjaan masing-masing (Utaminingsih, 2017).

Hal ini senada dengan temuan Sumiyatiningsih (2014), bahwa jumlah perempuan yang bekerja di ranah publik termasuk di Indonesia saat ini meningkat jumlahnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor yang beragam, antara lain : 1) kesempatan perempuan

memperoleh akses pendidikan tinggi sebagaimana kaum laki-laki semakin besar; 2) kebijakan baru pemerintah yang memberikan kesempatan besar agar perempuan berpartisipasi dalam pembangunan; 3) lajunya perkembangan ekonomi maupun industri meningkatkan keinginan untuk bekerja di bidang publik.

Menurut Mosse, Perempuan dalam sektor manufaktur, dimana sektor ini mempekerjakan perempuan secara besar-besaran merupakan salah satu aspek pembagian kerja internasional yang sedang berubah. Terdapat paradoks dalam aktivitas ekonomi perempuan yang mana kegiatan itu membebaskan perempuan sekaligus merendahkan posisi mereka. Ada banyak bukti bahwa “pembagian kerja internasional baru” telah berkembang. Preferensi bagi pekerja perempuan menjadi bagian penting dalam hal ini, misalnya adanya temuan bahwa pemilik pabrik lebih menyukai tenaga kerja perempuan atau buruh perempuan karena dianggap tidak dapat berserikat dan dapat diupah murah. Di sisi lain, dengan adanya sektor-sektor manufaktur yang membuka kesempatan kerja pada perempuan, tampak jelas bahwa perempuan mendapatkan keuntungan dari peluang pekerjaan baru, dan bagi kebanyakan di antara mereka penghasilan meningkat dari nol ke upah minimum, juga benar bahwa perempuan memperoleh pekerjaan yang tersedia karena lebih mudah

membayarnya dengan upah yang rendah, memberhentikannya tanpa komensasi dan mengendalikannya dipabrik. Namun, yang semakin meningkat, pekerja perempuan tengah berorganisasi menuntut pembayaran dan kondisi yang lebih baik (Mosse, 1996).

Pernyataan Mosse di atas, terkait dengan paradoks aktivitas ekonomi perempuan yang membebaskan perempuan untuk masuk berperan di ranah publik dalam sektor manufaktur ini di katakan sekaligus merendahkan posisi perempuan karena adanya kecenderungan pemberian upah yang rendah pada perempuan. Selanjutnya, pekerja perempuan juga dikatakan cenderung dipekerjakan dengan sistem yang tidak jelas. Namun dalam penelitian ini, pekerjaan sebagai buruh pengolahan rambut di Desa Bobotsari, menurut perempuan memberikan mereka pendapatan yang cukup tinggi bagi kalangan perempuan di pedesaan. Dimana upah yang mereka dapatkan sudah sesuai dengan aturan pemerintah daerah yaitu berdasarkan keputusan Upah Minimum Kabupaten serta ditambah juga dengan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Begitu juga dengan sistem kerja yang dianggap teratur karena memiliki jam kerja dan sistem libur. Hal ini diungkapkan oleh informan berikut :

“Di pabrik kan jam kerja lebih jelas, hari kerja dari senin sampai sabtu, tanggal merah juga libur. Dari segi gaji/upah juga lebih terjamin, udah sesuai sama UMK kan. Ya paling itu, alasan memilih kerja di pabrik karna waktu kerjanya lebih jelas, upah lebih jelas, ada liburnya jadi ada waktu di rumah. Apalagi kalau bekerja di pabrik itu kan kalau masa kerjanya udah satu tahun, gajinya udah termasuk dipotong untuk BPJS juga, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan sama BPJS Pensiun. BPJS Kesehatan itu udah termasuk satu keluarga, saya, suami dan anak.” (EP, 18 Februari 2023).

b. Keputusan Mengikuti Kegiatan Sosial dan Keagamaan

Kegiatan sosial perempuan masyarakat Desa Bobotsari diadakan rutin dalam masing-masing RT/RW dan dusun seperti pertemuan warga RT dan pengajian ibu-ibu. Kegiatan pertemuan warga RT yang diikuti oleh ibu-ibu intensitasnya tidak sering, dalam sebulan terhitung hanya satu kali pertemuan. Kegiatan keagamaan rutin di Desa Bobotsari yaitu pengajian ibu-ibu terlihat hanya diadakan di RT/RW tertentu saja. Pengajian juga lebih banyak diikuti oleh perempuan lanjut usia. Kebanyakan perempuan usia muda masih sibuk bekerja sehingga tidak

memiliki waktu untuk aktif dalam kegiatan pengajian rutin.

Hal ini juga disampaikan oleh informan berikut :

“Setau saya di komplek sini ngga ada kegiatan rutin pengajian. Karena kebanyakan ibu-ibu disini kan juga kerja di PT ya, jadi ya pengajian rutin gitu jarang ada yang ikut karena sibuk kerja. Ada pengajian rutin yang biasanya diadakan hari Rabu/Jum’at tapi paling yang ikut juga mbah-mbah yang udah ngga kerja. Paling ya kalau ada pengajian tertentu kalau maulid nabi, atau ramadhan, itu baru biasanya pada ikut.” (HN, 19 Februari 2023).

Para perempuan buruh pabrik pengolahan rambut di Desa Bobotsari di luar perannya bekerja dan mengurus rumah tangga, mereka juga mengikuti berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan, lima dari enam informan kurang lebihnya menyampaikan hal yang sama bahwa mereka tetap menyempatkan diri mengikuti sejumlah kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungan tempat tinggal mereka di sela-sela kesibukan bekerja. Para perempuan menyesuaikan waktu untuk berkegiatan sosial yang diikutinya pada saat tidak berbenturan dengan jam kerja mereka. Kegiatan sosial yang dilakukan oleh perempuan buruh pabrik pengolahan rambut di Desa Bobotsari diantaranya adalah rapat atau perkumpulan ibu-ibu RT, arisan RT dan pengajian untuk memperingati hari besar keagamaan. Bagi para perempuan, mengikuti kegiatan sosial dan keagamaan ini dapat

menjadi sarana untuk menjaga tali silaturahmi dan berinteraksi dengan orang lain. Seperti yang disampaikan oleh informan berikut :

“Kalau kegiatan sosial si ngga terlalu ikut ya, karena memang disini jarang ada kegiatan sosial. Paling ya rapat RT, itu pun juga jarang diadainnya paling sebulan sekali. Lumayan si jadi bisa interaksi sama warga sini kan, interaksinya masih terjaga. Kegiatan sosial lainnya ngga ada sih, karena kan saya sibuk kerja juga. Kalau libur ya mending buat istirahat. Seharianya waktunya udah habis buat kerja. Paling ya sesekali itu aja. Arisan RT juga ikut si sebenarnya tapi bukan buat tujuan nabung atau apa ya, paling ya cuma biar ketemu sama tetangga-tetangga aja, biar interaksi itu tadi. Kalau kegiatan pengajian yang rutin ibu-ibu gitu juga saya ngga ikut. Karena setau saya di komplek sini ngga ada kegiatan rutin pengajian, karena kebanyakan ibu-ibu disini kan kerja di PT ya. Paling ya kalau ada pengajian tertentu kalau maulid nabi, atau ramadhan, itu biasanya ikut.” (HN, 19 Februari 2023).

Salah satu informan, EP menambahkan bahwa dirinya juga mengikuti kegiatan sosial *rewang* ketika saudara atau tetangga terdekatnya mengadakan hajatan atau acara besar. Bagi EP mengikuti kegiatan sosial tidak hanya menjadi ajang untuk sekedar bertemu dan berinteraksi dengan warga sekitar, namun ia juga merasakan manfaat lain yaitu bisa menabung dengan mengikuti arisan. Pernyataan informan dapat disimak dalam kutipan berikut :

“Terkadang ikut kegiatan *rewang*, biasanya kalau saudara dekat atau tetangga dekat mengadakan

hajatan. Kalau pengajian ikut, tapi pengajian yang dilaksanakan di hari-hari tertentu aja, kaya misal pas maulidan atau ramadhan. Saya juga memilih ikut arisan sama ibu-ibu RT sini, jadi bisa ketemu dan kumpul bareng warga sekitar, ada kesempatan buat ngobrol juga sama lumayan bisa buat nabung nanti biasanya uangnya sewaktu-waktu bisa dipakai buat kebutuhan” (EP, 18 Februari 2023)

Aktivitas sosial lainnya yang dilakukan oleh perempuan di luar bekerja adalah rekreasi bersama teman-temannya, seperti pernyataan berikut :

“Biasanya ya kalau di luar bekerja saya ada kegiatan main bareng sama temen-temen kerja, mainnya ya paling sesekali aja kita main ke rumah siapa gitu atau makan dimana. Suami si ngga pernah ngelarang ya, mengizinkan banget, yang penting saya ngomong mau ke mana gitu.”

Keputusan perempuan mengikuti berbagai kegiatan sosial, keagamaan atau keluar rumah bersama dengan teman-temannya ditentukan oleh perempuan itu sendiri dan telah mendapatkan persetujuan dari suami. Berdasarkan pengamatan penulis, keikutsertaan perempuan dalam kegiatan sosial di luar rumah dapat menjadi ruang perjumpaan antara perempuan. Aktivitas perjumpaan ini penting dalam konteks interaksi dan berbagi pengetahuan sesama perempuan. Melalui kegiatan rapat ibu-ibu RT perempuan mampu mengembangkan dirinya untuk ikut serta menyuarakan pendapatnya terkait dengan berbagai perencanaan kegiatan. Rapat ibu-ibu RT yang biasanya

diadakan rutin satu bulan sekali ini biasanya membicarakan mengenai rencana kegiatan untuk ibu-ibu dan anak-anak muda untuk masa mendatang. Keikutsertaan perempuan dalam pengajian keagamaan, meskipun hanya di momen hari besar keagamaan atau pada saat bulan Ramadhan saja secara tidak langsung juga turut menambah wawasan perempuan tentang agama. Termasuk juga dalam keikutsertaannya secara rutin dalam kumpul arisan, meskipun hasil dari arisan tidak seberapa namun dapat melatih perempuan untuk disiplin menyisihkan uang dan menjadi ruang perjumpaan perempuan untuk berinteraksi satu sama lain.

Berbagai aktivitas tersebut terkesan biasa dan tidak berdampak apapun, akan tetapi jika dilihat lebih jauh lagi kegiatan-kegiatan tersebut menjadi bagian penting bagi perempuan-perempuan pedesaan yang secara pendidikan rata-rata masih rendah. Melalui pertemuan dalam berbagai aktivitas sosial tersebut, para perempuan akan saling bertukar pengetahuan dan wawasan. Maka dari itu, keikutsertaan perempuan mengikuti berbagai kegiatan sosial di luar rumah ini menjadi bagian penting bagi proses pembelajaran dan pembentukan pengetahuan maupun sikap-sikap perempuan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa dalam pengambilan keputusan sektor publik, perempuan

buruh pabrik pengolahan rambut Desa Bobotsari tidak hanya fokus pada wewenang suami, namun istri memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mengambil keputusan terkait dengan aktivitas publiknya. Istri memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama dalam mengutarakan pendapat yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, bahkan mereka diberikan kesempatan untuk mengambil kesempatan secara mandiri dengan kesepakatan bersama. Hal itu menunjukkan pola pengambilan keputusan sektor publik cukup seimbang. Artinya bahwa adanya anggapan keputusan publik yang selalu didominasi oleh laki-laki ini menjadi gugur karena saat ini perempuan mampu menentukan keputusan publiknya sendiri.

2. Pengambilan Keputusan Sektor Domestik

Pengambilan keputusan domestik merupakan keputusan terkait dengan kegiatan rumah tangga yang dilakukan di dalam rumah. Pengambilan keputusan domestik dalam keluarga diantaranya meliputi pengelolaan keuangan keluarga, pengelolaan makanan keluarga, pendidikan anak, tabungan dan investasi keluarga, kesehatan keluarga dan reproduksi.

a. Pengelolaan Keuangan Keluarga

Pengelolaan keuangan keluarga berkaitan dengan perencanaan dan pengalokasian penghasilan yang akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan baik dalam jangka

pendek maupun jangka panjang. Pengambilan keputusan aspek pengelolaan keuangan keluarga biasanya meliputi penentuan pengeluaran harian/bulanan, keputusan pengeluaran untuk pembelian barang berharga tinggi, dan keputusan untuk menabung dan investasi keluarga.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan informan menyatakan hal yang serupa dimana pengendalian keuangan keluarga sepenuhnya ada ditangan perempuan. Perempuan memegang seluruh uang dari penghasilannya sendiri maupun dari penghasilan suami. Dalam hal ini, suami sepenuhnya mempercayai istri dalam mengelola keuangan keluarga. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh informan berikut ini :

“Kalau soal keuangan itu menjadi tugas saya, karena suami mempercayai saya memegang semua gaji yang dia dapatkan. Biasanya dalam sebulan itu saya kumpulkan penghasilan dari suami dan dari saya.” (EL, 19 Februari 2023).

Hal ini selaras dengan pernyataan informan berikut ini :
“Sumber penghasilan dari saya dan suami digabung/disatukan jadi uang bersama tetapi saya yang mengatur semua, karena suami juga percayakan kepada saya untuk mengatur semua keuangan.” (WA, 19 Februari 2023).

Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh perempuan masih terlihat sederhana yaitu dengan cara menentukan pos-pos pengeluaran setiap bulannya. Biasanya setelah perempuan

menerima penghasilan dari pekerjaannya dan penghasilan dari suaminya, kemudian ia memisahkan uang tersebut ke dalam beberapa kategori pengeluaran diantaranya pengeluaran untuk kebutuhan bahan pokok per bulan, pengeluaran untuk cicilan (jika ada), uang untuk keperluan anak, keperluan untuk diri perempuan sendiri maupun untuk suami, uang untuk kondangan, *tilik bayi*, menjenguk orang sakit, *nyumbang*, menabung, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan berikut ini :

“Biasanya dalam sebulan itu saya kumpulkan penghasilan dari suami dan dari saya, baru di kelompokkan untuk kebutuhan pokok sebulan sekian, makan sebulan sekian, untuk cicilan motor juga sekian, untuk kebutuhan anak misalnya susu atau uang jajan sekian, kadang juga disisihkan untuk ibu saya dan mertua sekian. Sisanya nanti disimpan, biasanya sewaktu-waktu butuh untuk pengeluaran yang ngga terduga misalnya untuk kondangan, tilik bayi, atau menjenguk orang sakit itu pakai uang yang disimpan. Suami juga kalau butuh beli rokok atau kepingin beli apa keperluan dia ya nanti minta ke saya.” (EL, 19 Februari 2023).

“Biasanya kalau penghasilan bulanan masuk nanti saya langsung bagi-bagi untuk pengeluaran belanja, listrik bulanan, cicilan bank, uang service motor.” (HN, 19 Februari 2023).

“Cara mengaturnya, penghasilan saya ditambah sama penghasilan suami tiap bulan selalu saya langsung bagi pertama untuk cicilan/kewajiban yang harus dibayar, untuk susu anak saya yang masih balita, keperluan rumah tangga bulanan untuk konsumsi dan sabun-sabun misalnya. Kalau kebutuhan tetap per bulannya sudah

dibagi, nanti sisa uangnya ya tinggal di pakai untuk sehari-hari, untuk keperluan mendadak, dan disisihkan juga untuk disimpan/menabung. Trus biasanya kan suami butuh juga untuk uang kondangan, tilik orang sakit, itu juga nanti ya minta ke saya. Intinya suami itu kerja, pendapatan diberikan ke saya semua, saya yang mengatur keuangan nanti kalau dia butuh baru minta ke saya gitu.” (WA, 19 Februari 2023).

Berdasarkan pemaparan di atas, keputusan domestik dalam aspek pengelolaan keuangan keluarga, rata-rata informan menyatakan bahwa keputusan sepenuhnya diatur oleh perempuan. Namun, dalam penggunaan keuangan biasanya terjadi proses musyawarah antara suami dan istri. Artinya, ada kesepakatan bersama antara suami dan istri dalam hal penggunaan keuangan.

b. Pengelolaan Makanan Keluarga

Pengambilan keputusan domestik aspek pengelolaan makanan keluarga terdiri dari penentuan menu makanan dan cara pengolahannya. Dalam aspek ini seluruh informan menyatakan bahwa penentuan menu makanan dan cara pengolahannya sebagian besar ditentukan oleh perempuan. Terlihat bahwa dalam penyediaan makanan bagi keluarga masih menjadi dominasi perempuan. Sementara itu, laki-laki dan anak menjadi pihak penyeimbang keputusan pengolahan makanan keluarga. Perempuan mendominasi baik itu dalam hal penentuan keuangan untuk makanan sehari-hari dan jenis

makanan yang dikonsumsi keluarga, keterlibatan laki-laki dan anak sangat kecil. Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan berikut ini :

“Biasanya pagi-pagi sebelum berangkat kerja udah nyiapin makanan dulu, kadang masak kadang beli. Sore harinya juga sama nanti nyiapin makanan juga buat makan malam. Kadang kalau udah capek kerja ya beli makanan di luar, mungkin kadang bosan kan sama menu yang itu-itu aja jadi sesekali beli di luar juga biar bervariasi menunya. Intinya kalau makanan saya yang lebih mengatur, uang yang dipakai sama menentukan menu. Sering juga menu makanan itu biasanya dari permintaan anak, maunya mereka apa nanti saya masakin. Suami sepertinya selalu ngikut aja sama mau masak apa atau mau beli makanan apa, kadang ya dia kalau lagi pengen makanan apa baru minta dimasakin, tapi jarang si.” (NF, 19 Februari 2023).

Berbeda dengan informan lain, HN mengutarakan bahwa dirinya mengusahakan untuk selalu memasak sendiri makanan untuk keluarganya. Menurut HN, memasak sendiri dinilai kebersihannya lebih terjamin sehingga baik untuk kesehatan keluarganya. Informan juga menambahkan bahwa dirinya membawa bekal ke tempat kerja dan juga membawakan bekal untuk anak-anaknya karena dinilai lebih hemat dan sehat. Berikut pernyataan informan :

“Saya juga mengusahakan untuk membawa bekal makanan dari rumah ke tempat kerja. Dan membawakan bekal untuk anak-anak saya juga, selain supaya lebih hemat pastinya lebih sehat juga. Sekalian masak sarapan, buat bekal saya dan anak, trus juga bisa buat makan siang suami. Karena kan suami dagang ya, di rumah. Jarang

beli makanan di luar. Kadang bahan masakan untuk masak di pagi hari sudah saya racik di sore/malam harinya, terus di masukkan ke dalam kulkas, paginya tinggal di masak. Karena menurut saya masak sendiri itu kan lebih terjamin ya kebersihannya. Lebih baik juga untuk kesehatan keluarga. Mungkin kalau beli sesekali ya nggak papa lah. Tapi saya usahakan tetap memasak untuk keluarga supaya terjamin kebersihan dan kesehatannya.” (HN, 19 Februari 2023).

Dalam mengelola makanan keluarga, perempuan juga memperhatikan aspek kesehatan bagi keluarga. Menu masakan yang dipilih sebisa mungkin dapat mencukupi kebutuhan gizi yang seimbang bagi keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini :

“Sebisa mungkin saya memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang, mengusahakan memasak menu makanan yang sehat untuk anak-anak dan suami.” (SY, 19 Februari 2023).

Hal ini juga disampaikan oleh informan lain sebagai berikut :

“Untuk menjaga kesehatan biasanya saya usahakan untuk memasak menu makanan yang sehat untuk keluarga, sayur mayur, lauk yang sehat, sama menyediakan buah-buahan.” (EL, 19 Februari 2023).

Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang paling mendasar bagi setiap manusia. Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan di atas, terlihat bahwa perempuan menjadi aktor penting dalam penentuan pengelolaan makanan keluarga. Peranan perempuan dalam keluarga menjadi sangat

penting karena mendorong konsumsi makanan yang beragam, bergizi, sehat dan aman sehingga dapat terwujud ketahanan pangan di dalam keluarga. Penelitian dari Arumsari & Rini (2008) juga mengungkapkan hal yang sama bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan dapat dimulai dari tingkat terkecil yaitu keluarga. Konsumsi bahan pangan di dalam keluarga merupakan kebutuhan anggota keluarga terhadap pangan yang dapat mewujudkan ketahanan pangan di tingkat keluarga/ rumah tangga. Ketahanan pangan keluarga tidak terlepas dari peran seorang perempuan dalam menjaga konsumsi pangan dalam rumah tangganya. Perempuan menempati posisi strategis dalam hal pemenuhan gizi rumah tangganya mulai dari memilih bahan makanan, hingga mengolahnya menjadi makanan untuk dikonsumsi keluarganya sehari-hari.

c. Tabungan dan Investasi Keluarga

Mayoritas dari informan penelitian menyatakan bahwa terkait dengan pengambilan keputusan menabung, para perempuan buruh pabrik cenderung memilih menyimpan uang yang disisihkan dari pengeluaran pokok lainnya. Masih belum terlihat adanya kesadaran dalam perencanaan keuangan dan pengelolaan keuangan untuk tabungan jangka panjang yang cukup baik. Menabung masih hanya dipahami sebagai menyisihkan sedikit uang dari penghasilan kemudian disimpan sendiri di rumah. Cara tersebut merupakan langkah

paling sederhana dalam menabung yang banyak dilakukan oleh informan. Meskipun sederhana, langkah kecil tersebut baik dilakukan sehingga mereka memiliki uang simpanan yang dapat digunakan sebagai dana darurat suatu saat ketika dibutuhkan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perempuan mendominasi keputusan menabung dalam keluarga. Hal ini disampaikan oleh informan sebagai berikut :

“Setiap bulannya pastinya saya usahakan menyisihkan uang walaupun nominalnya mungkin nggak seberapa buat disimpan, ya nabung sendiri buat nanti sewaktu-waktu ada kebutuhan mendesak atau untuk kebutuhan pendidikan anak di masa depan.” (EL, 19 Februari 2023)

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh informan lain sebagai berikut :

“Kalau nabung ya biasanya disimpan sendiri atau ikut arisan. Setiap bulannya saya juga menyisihkan uang untuk nabung dan ikut arisan, lumayan bisa buat jaga-jaga sewaktu-waktu ada kebutuhan yang lebih besar jadi udah nggak bingung lagi, misalnya anak kan udah semakin besar pasti butuh biaya untuk keperluan sekolahnya”. (EP, 18 Februari 2023).

Informan lain menambahkan bahwa selain menyisihkan dan menyimpan uang secara rutin, mereka menjadikan uang mereka sebagai modal usaha. Para perempuan mengambil pilihan mengelola keuangan keluarga yang digunakan sebagai modal usaha untuk suami. Menurut mereka, keuntungan yang didapat dari usaha pada akhirnya juga akan digunakan

bersama dan uang selalu bisa berputar. Hal ini disampaikan oleh keterangan informan berikut :

“Nabungnya paling setiap bulan disisihkan dan disimpan. Saya lebih suka uangnya buat modal usaha.... Usaha suami saya yang sekarang kan juga dulu modal dari saya awalnya. Karena dia kan dulu sempat menganggur karena sudah nggak bisa lanjut kerja di tempat kerja yang sebelumnya, terus dari pada menganggur ya mending saya modalin usaha saja. Lagian kan nanti hasilnya juga dipakai untuk bersama dan uang selalu muter.” (HN, 19 Februari 2023).

Serupa dengan pernyataan informan lain sebagai berikut :

“Untuk menabung biasanya ya disimpan sendiri gitu atau paling saya ikut arisan si ya, arisan RT sini sama arisan di PT perbulan ikut. Ya lumayan lah buat simpanan sewaktu-waktu gitu. Kalau investasi paling ini si kalau suami ada sampingan budidaya ikan, jadi uangnya dipakai untuk modal budidaya, ya itu cuma sampingan aja si mba tapi lumayan juga kadang hasilnya.” (NF, 19 Februari 2023).

Salah satu informan yaitu SY menyatakan bahwa selain menyisihkan uang untuk modal usaha, ia dan suami lebih cenderung memilih menabung di bank karena dinilai lebih aman dan nyaman. Menabung di bank pengkreditan rakyat sering menjadi pilihan masyarakat pedesaan termasuk keluarga perempuan buruh pabrik pengolahan rambut palsu karena memberi berbagai kemudahan misalnya tabungan akan dijemput dirumah atau ditempat kerja oleh pihak bank. Hal ini disampaikan oleh informan sebagai berikut :

“Saya menabung di bank pengkreditan rakyat, sejauh ini lebih nyaman dan aman di sana. Kalau di simpan sendiri kan takut hilang, atau seringnya malah kepace sendiri. Jadi saya sama suami lebih senang menabung di bank pengkreditan rakyat karena mudah dan aman jadi tenang. Selain itu juga ya penghasilan dari saya biasanya kalau dalam bulan itu ada sisa lebih saya masukan ke modal usaha untuk suami saya biar barang dagangannya bisa bertambah.” (SY, 19 Februari 2023).

Berbeda dengan salah satu informan, WA menyatakan bahwa dirinya menabung jika ada uang lebih saja. Uang penghasilannya sering habis untuk membayar cicilan per bulan. Seperti yang disampaikan oleh informan berikut :

“Kalau nabung ya sementara kalau memang benar-benar ada uang lebih baru disisihkan, soalnya ya kita uangnya kadang abis juga buat cicilan ya, jadi kalau nabung rutin kayaknya belum bisa.” (WA, 19 Februari 2023).

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, secara keseluruhan informan menyatakan bahwa menjadikan arisan sebagai salah satu cara mereka menabung. Kegiatan arisan sudah menjadi bagian dari gaya hidup perempuan yang sulit untuk dipisahkan dari kehidupan masyarakat baik di kota maupun desa. Arisan biasanya diadakan di lingkungan RT setempat atau di lingkungan kerja. Sebelumnya juga telah dipaparkan bahwa arisan dipilih oleh para informan karena dapat digunakan sebagai ajang untuk menabung sekaligus berkumpul dan bersilaturahmi. Kegiatan arisan tidak terlalu menjamin kesejahteraan anggotanya karena nominal uang

yang didapat tidak besar. Namun, dari sisi ekonomi kegiatan ini dapat menanamkan kedisiplinan para perempuan dalam membayar iuran atau asok per bulannya.

Perempuan sebagai bendahara utama keluarga dalam mengelola keuangan termasuk juga mendominasi dalam hal menabung dan investasi keluarga. Perempuan bekerja sama dengan suami dalam melaksanakan apa yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan keluarga dalam hal menabung dan mengurus investasi. Sehingga seluruh anggota keluarga dapat menikmati hasilnya bersama-sama dan mencapai tujuan bersama dengan lebih maksimal.

d. Pembelian Barang Berharga Tinggi

Barang berharga tinggi mengacu pada barang atau benda yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga memerlukan upaya dan pengorbanan besar untuk memperolehnya. Menurut hasil wawancara dan observasi, keseluruhan informan menyatakan bahwa terkait dengan pembelian barang berharga tinggi selalu melalui proses diskusi bersama-sama dengan suami untuk mencapai kesepakatan bersama. Hal ini dikarenakan dalam pembelian barang-barang harga tersebut akan menggunakan uang yang diperoleh dari penghasilan bersama antara suami dan istri. Beberapa barang-barang yang dibeli juga merupakan sesuatu yang nantinya akan digunakan bersama-sama oleh seluruh

anggota keluarga misalnya televisi, sepeda motor, kulkas, mesin cuci dan lain sebagainya. Selain berharga tinggi, barang-barang tersebut juga memerlukan perawatan dalam jangka panjang sehingga harus dipikirkan dengan baik. Hal ini disampaikan oleh informan sebagai berikut :

“Saya dan suami selalu mengedepankan keputusan bersama kalau menyangkut soal pembelian barang yang harganya tinggi. Pembelian kendaraan bermotor atau elektronik misalnya kaya TV, kulkas atau mesin cuci itu biasanya lebih banyak suami yang memutuskan karena menurut saya dia yang jauh lebih tau mana yang bagus gitu. Misalnya barang-barang itu butuh perawatan juga, misal kalau motor itu kan perlu service, ganti oli, apa ganti kampas rem itu ya suami yang lebih tau tapi ya pasti selalu dibicarakan bersama-sama terlebih dahulu. Biasanya kalau saya itu memutuskan untuk pembelian HP untuk saya sendiri, atau misalnya beli emas gitu ya biasanya itu dari keinginan saya sendiri meskipun tetap saya memberi tahu suami dulu. Saya sama suami juga melihat keadaan keuangan dulu sebelum membeli barang yang harganya tinggi, biasanya nabung dulu. Karena kami kurang suka ambil cicilan kalau ngga mepet banget.”(SY, 19 Februari 2023).

Di dalam keluarga yang dimana istri juga mempunyai penghasilan dan berkontribusi terhadap pemenuhan keperluan keluarga, maka ia akan terlibat dalam mengambil keputusan membeli barang berharga bernilai tinggi. Selaras dengan yang disampaikan oleh informan lain yaitu EL, bahwa dalam keputusan membeli barang berharga tinggi dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu dengan suami sebelum

menentukan barang berharga tinggi apa yang akan dibeli. Apabila belum terdapat cukup dana untuk membeli barang berharga tinggi, maka biasanya antara suami dan istri memiliki pilihan untuk menabung atau mengambil kredit secara bersama-sama. Hal ini tidak menjadi masalah karena di antara kedua belah pihak sudah saling setuju dan berkomitmen akan sama-sama menabung atau sama-sama mencicil jika mengambil kredit barang. Hal ini diungkapkan oleh informan sebagai berikut :

“Selalu dimusyawarahkan bersama suami. Misalnya untuk beli motor, hp, elektronik, tv, kulkas, dan lain-lain itu pasti selalu dibicarakan bersama. Misalnya pas ada uangnya ya bisa langsung beli, nanti mau merk apa juga kita cari kesepakatan, mau yang tipe seperti apa, merk apa, harga berapa, dll. Kalau pas lagi nggak ada uang ya kita biasanya nabung dulu atau ambil cicilan. Kalau mau ambil cicilan itu juga kita pasti selalu pastikan dulu benar-benar bisa mencicil apa nggak nantinya, urusan cicilan juga kita tanggung bersama karena kan barangnya untuk bersama.” (EL, 19 Februari 2023)

Berdasarkan pemaparan di atas, menunjukkan bahwa antara perempuan maupun laki-laki terlibat dalam mengambil keputusan terkait pembelian barang berharga tinggi secara seimbang. Keduanya sama-sama mendominasi dalam menentukan pembelian barang tersebut. Perempuan lebih cenderung dominan memutuskan pembelian barang berharga seperti emas dan elektronik seperti handphone yang digunakan untuk dirinya sendiri. Sementara itu laki-laki lebih

dominan dalam memutuskan pembelian barang berharga tinggi seperti sepeda motor dan elektronik seperti televisi, kulkas dan mesin cuci. Dalam poin sebelumnya telah disebutkan bahwa antara istri dan suami sama-sama berkontribusi dalam hal penghasilan keluarga. Sehingga dalam pembelian keperluan keluarga, terlebih lagi barang-barang bernilai tinggi antara suami dan istri harus sama-sama mengetahui karena memerlukan uang yang banyak dari penghasilan mereka bersama.

e. Pendidikan Anak

Keterlibatan penuh perempuan dalam menempati peran yang sama pentingnya dengan suami yaitu sebagai pencari nafkah salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki kehidupan anak-anaknya. Para perempuan ingin agar anak-anak mereka kelak dapat mencapai kehidupan dan perekonomian yang lebih baik. Salah satu faktor untuk mewujudkan kehidupan masa depan yang lebih mapan tersebut adalah melalui pendidikan. Perempuan menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sampai ke jenjang pendidikan tinggi sebagaimana diungkapkan oleh informan penelitian berikut ini :

“Kalau saya sama suami yang penting anak itu bisa sekolah setinggi-tingginya, kalau bisa sampai kuliah. Saya memutuskan bekerja juga salah satunya supaya bisa membiayai anak sekolah sampai tinggi. Alhamdulillah anak saya yang pertama setelah lulus SMK dia udah

mandiri, langsung bekerja dan kuliah biaya sendiri. Sekarang tinggal anak saya yang ke-2 yang masih kuliah, alhamdulillah dapat beasiswa penuh, biaya pendidikan dan biaya hidup ditanggung beasiswa semua. Tapi saya dan suami selaku orang tua masih tetap memberikan uang saku, untuk tambahan karena kan kuliah kebutuhannya banyak ya untuk praktikum dan lain sebagainya.” (HN, 19 Februari 2023).

Menurut informan lain yaitu NF mendominasi terkait pengambilan keputusan pendidikan anak karena suami sepenuhnya menyerahkan pilihan pada dirinya dan anaknya. Kedekatan jarak antara sekolah dengan rumah menjadi perhatian utama NF dalam menentukan sekolah bagi anak-anaknya. Terlebih lagi saat ini sistem penerimaan siswa masih menggunakan sistem zonasi. NF juga menegaskan bahwa dirinya lebih memilih lembaga pendidikan negeri bagi pendidikan anaknya daripada lembaga swasta. Menurutnya menyekolahkan anak di sekolah negeri jauh lebih terjangkau dari segi biaya dibandingkan dengan sekolah swasta. Meskipun kebanyakan sekolah negeri tidak menuntut biaya sekolah, namun masih memerlukan biaya untuk keperluan lain seperti buku, LKS, dan iuran kegiatan lainnya. NF merasa sekolah negeri terdekat juga sudah menyediakan fasilitas dan kualitas pendidikan yang cukup bagus serta masuk dalam jajaran sekolah unggulan. NF tidak menutup kemungkinan juga seiring usia anaknya bertambah akan mempunyai pilihannya sendiri yang akan menjadi pertimbangan NF juga

dalam menentukan pendidikan anaknya kelak. Hal ini disampaikan oleh NF sebagai berikut :

“Kalau untuk menentukan pendidikan anak, jenis pendidikan gitu ya misal anak mau sekolah dimana kayanya dominan di aku. Kalau suami seringnya terserah, aku sering minta pendapat ke suami tapi dia nya terserah ngikut anak sama kamu aja gitu katanya. Jadi kadang aku bingung gitu. Biasanya pertimbangan utamanya jarak sekolah anak, kalau bisa yang dekat aja tapi ya balik lagi nanti seiring bertambahnya usia kan anak punya pilihannya sendiri juga. Sementara sekarang kan sekolah juga sistemnya masih zonasi ya, jadi ya kalau saya menyarankan anak sekolah yang dekat saja tetapi yang penting sekolah negeri . Soalnya kan kalau swasta itu lebih banyak biaya sekolahnya, SPP sama uang gedungnya. Sekolah negeri yang gratis aja udah banyak pengeluarannya, misal untuk beli LKS, buku, ini itu, buat iuran kegiatan-kegiatan. Sekolah negeri yang dekat sini juga kan SMP 1 sama SMA 1 juga termasuk unggulan ya, insyaallah sudah cukup bagus dari segi fasilitas dan kualitasnya” (NF, 19 Februari 2023).

Informan lainnya yaitu EP memandang bahwa dalam menentukan sekolah atau pendidikan untuk anaknya, selain mementingkan fasilitas sekolah yang baik, aspek kurikulum agama juga penting menjadi bekal bagi pendidikan karakter putra atau putrinya. Selebihnya ia mengungkapkan hal yang kurang lebih sama dengan informan lain yaitu memberi ruang bagi anaknya kelak untuk memilih pendidikannya sendiri. Sebagai seorang ibu, dirinya mengusahakan agar anaknya dapat sekolah sampai ke jenjang yang setinggi-tingginya agar mencapai kehidupan yang lebih baik dan mudah dalam

mencari lapangan pekerjaan kelak. Seperti penuturan EP berikut ini :

“Kalau pemilihan sekolah anak si kami menyerahkan ke anak terlebih dahulu ya, dia mau dimana, paling ya saya sama suami memberi masukan saja. Saya sama suami lebih mengarahkan anak untuk sekolah di sekolah yang punya fasilitas baik dan juga ada kurikulum keagamaannya karena bagus untuk pendidikan karakter anak juga. Saya sebagai ibu mengusahakan sekali agar anak sekolah setinggi-tingginya, makanya saya juga bekerja ini kan sambil nabung untuk sekolah anak, biar anak bisa sekolah sampai jenjang yang lebih tinggi, biar nanti dimasa depan cari kerja juga lebih enak kan.” (EP, 18 Februari 2023).

Sebagian besar informan menyerahkan pemilihan sekolah pada anak mereka. Suami dan istri secara bersama-sama berdiskusi mengenai pendidikan anak, namun keputusan akhir tetap di serahkan pada anak nantinya karena biasanya anak akan memiliki pilihannya sendiri kelak. Orang tua sifatnya mendukung pilihan anak dan fokus mencari biaya sekolah untuk anak mereka. Persoalan biaya menjadi perhatian utama bagi para perempuan buruh pabrik pengolahan rambut palsu di Desa Bobotsari. Kondisi ekonomi suatu keluarga akan menjadi salah satu faktor penting terhadap masa depan anak mengingat biaya pendidikan yang semakin meningkat.

Menyekolahkan anak merupakan hak dan kewajiban orang tua sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 7 bahwa 1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya, 2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

f. Kesehatan Keluarga

Kesehatan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia yang harus dijaga. Biasanya seorang perempuan menjadi aktor sentral perihal kesehatan keluarga. Perempuan yang bekerja di sektor industri sebagai buruh pabrik pengolahan rambut mendapat fasilitas dari perusahaan berupa asuransi jaminan kesehatan yaitu JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) berwujud BPJS Kesehatan yang diberikan untuk pekerja dan anggota keluarganya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, secara keseluruhan informan menyatakan bahwa dalam menentukan metode dan tempat pengobatan bagi keluarga lebih memilih untuk memanfaatkan fasilitas jaminan kesehatan tersebut ketika anggota keluarga membutuhkan pengobatan. Seperti yang disampaikan oleh informan berikut ini :

“Kalau untuk kesehatan si Alhamdulillah sekeluarga kan dapat bantuan BPJS kesehatan. Jadi misalkan ada yang sakit, entah itu anak atau suami atau siapa gitu ya kami berobat ke fakses BPJS itu.” (WA, 19 Februari 2023)

Informan lain mengatakan hal yang kurang lebih sama. Selain mendapat jaminan JKN-BPJS Kesehatan, keluarga perempuan buruh pengolahan rambut juga mendapat bantuan dari pemerintah berupa jaminan kesehatan KIS (Kartu Indonesia Sehat). Penentuan metode dan tempat berobat ini dilakukan bersama-sama dengan suami mereka dan mereka sepakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang telah diterima tersebut. Hal ini dapat disimak dalam kutipan berikut :

“Kalau kesehatan keluarga, alhamdulillah si dapat KIS. Kalau saya kan upah UMK itu udah termasuk jaminan kesehatan juga (BPJS), itu motong dari upah untuk iuran perbulannya. Tapi itu cuma saya aja, kalau suami dan anak-anak saya itu yang dari pemerintah dapat KIS (Kartu Indonesia Sehat). Jadi kalau ada yang sakit dan perlu berobat ya pakai BPJS sama KIS itu. (HN, 19 Februari 2023).

“Kalau kesehatan keluarga kita Alhamdulillah dapat jaminan BPJS dari tempat kerja, suami, aku, dan anak semua udah masuk. Paling ya kalau ada anggota keluarga yang sakit kalau kiranya sudah diobati dirumah ngga membaik, baru kita sama-sama bawa berobat ke dokter pakai BPJS itu.” (NF, 19 Februari 2023).

“Kalau ada anggota keluarga yang sakit ya kita cari solusi bersama ya seringnya, kaya misalnya coba dibelikan obat ini, atau misal cuma sakit biasa ya paling kita merawat bersama ya, kalau perlu pergi ke dokter ya kita bawa ke dokter bareng-bareng pakai BPJS. (EP, 18 Februari 2023).

Terdapat perbedaan pada salah satu informan yaitu EL. Dirinya lebih memilih pengobatan tradisional atau herbal.

Pengobatan herbal dinilai lebih sehat dibandingkan dengan obat dokter. Keputusan ini sering bertentangan dengan suaminya yang lebih memilih untuk membawa anggota yang sakit berobat ke dokter. Seperti yang disampaikan oleh informan berikut ini :

“Kalau kesehatan keluarga kan kami semua ditanggung BPJS, dari tempat saya bekerja kan dapat BPJS jadi kalau ada anggota keluarga yang sakit dan harus berobat ya kami membawanya ke dokter dengan memanfaatkan BPJS itu. Tapi kalau saya sendiri si lebih suka pengobatan yang herbal-herbal aja ya, minum obat yang herbal itu menurut saya lebih sehat aja daripada harus minum obat dokter. Biasanya kalau anak sakit malah suami saya yang rewel suruh dibawa ke dokter aja, tapi kalau saya selagi masih bisa saya yang merawat ya ngga dibawa dokter paling saya belikan obat diapotek atau obat herbal itu tadi.” (EL, 19 Februari 2023)

Kesehatan adalah komponen penting dalam kehidupan masyarakat yang erat kaitannya dengan perempuan. Hingga saat ini, masyarakat masih memandang bahwa tanggung jawab pemeliharaan kesehatan keluarga berada di pundak perempuan. Hal ini berkaitan dengan keyakinan terhadap peran perempuan sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap kehamilan, kelahiran, masa menyusui dan pemeliharaan anak (Widiastuty, 2019).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa informan tidak dominan dalam mengambil keputusan terkait dengan kesehatan keluarga. Secara keseluruhan informan menyatakan hal yang serupa bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama dengan suami. Menyangkut

soal pengobatan keluarga, para informan dan suami lebih cenderung memilih menggunakan fasilitas kesehatan dari jaminan kesehatan yang mereka miliki.

g. Reproduksi

Salah satu fungsi pokok keluarga adalah fungsi reproduksi yang merupakan fungsi untuk mempertahankan keturunan atau generasi dan dapat menjaga kelangsungan keluarga (Friedman & Bowden, 2010). Adapun hak reproduksi adalah pengakuan akan hak asasi semua pasangan dan pribadi untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran dan penentuan waktu kelahiran anak, serta informasi dan cara untuk memperoleh serta hak untuk mencapai standar tertinggi kesehatan seksual dan reproduksi (Sriningsih, 2018). Hasil penelitian menemukan bahwa pengambilan keputusan reproduksi keluarga para informan dilakukan secara bersama-sama antara istri dan suami. Artinya, tidak ada yang mendominasi terkait keputusan reproduksi karena anak menjadi persoalan yang sangat penting bagi pasangan. Para informan dan suami mempertimbangkan persoalan waktu yang tepat untuk memiliki anak serta jarak usia antar anak. Pengambilan keputusan ini dimusyawarahkan bersama karena bagi mereka memutuskan jumlah dan jarak usia anak ini sangat penting mengingat masa depan anak juga harus

dipikirkan secara matang. Seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini :

“Soal itu pastinya dibicarakan bersama-sama suami. Urusan anak itu kan penting banget ya buat kita selaku orang tua. Saya sama suami sepakat membatasi jumlah anak cukup 2 saja, saat ini memang saya masih menunda untuk memiliki anak ke dua. Karena saya dan suami ingin fokus memperhatikan tumbuh kembang anak kami yang pertama dulu, sekarang kan sedang memasuki masa remaja yang perlu perhatian lebih. Dari anak kami yang pertama juga sebetulnya sudah minta punya adik dari dulu, tapi saya sama suami masih mempertimbangkan kapan waktu yang tepat. Soalnya kan mau punya anak itu yang dipikirkan banyak ya, bagaimana kebutuhannya nanti, bagaimana dengan masa depannya juga, jadi harus dipikirkan matang-matang.” (EP, 18 Februari 2023).

Saat ini keputusan reproduksi keluarga terkait dengan jarak usia maupun jumlah anak tidak lagi menjadi otoritas suami. Perempuan secara sadar mampu terlibat dalam mengambil keputusan dan menyampaikan pendapatnya terkait dengan hak reproduksi keluarga. Seorang informan menyadari bahwa jarak usia anak sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Jarak usia anak yang terlalu dekat dinilai akan berpengaruh pada terbaginya perhatian orang tua. Memiliki anak dengan jarak usia yang dekat juga akan merepotkan perempuan dalam mengurus anak karena mereka lebih memilih mengurus anak secara mandiri tanpa bantuan dari pengasuh. Hal itulah yang kemudian menjadi pertimbangan perempuan dalam menentukan keputusan terkait dengan

reproduksi. Berikut keterangan yang disampaikan oleh informan:

“Terkait jarak usia anak juga itu saya yang lebih mempertimbangkan. Anak saya yang pertama itu 11 tahun dan yang kedua baru 2 tahun. Dulu saya sering dengar mending kalau punya anak jaraknya di deketin aja biar repot sekalian, tapi saya pikir kasian anaknya nanti kurang perhatian karena perhatiannya bakal kebagi untuk adiknya, kasian. Karena aku kan memutuskan juga ngga pakai pembantu/pengasuh soalnya aku kurang percaya ya ninggal anak ke orang lain yang bukan keluarga. Jadi kan kayanya kalau punya anak jarak cuma 1 atau 2 tahun bakalan ribet. Kalau suami si lebih menyerahkan ke aku mau nya gimana dia mendukung.”

Berdasarkan pemaparan diatas, terlihat bahwa dalam mengambil keputusan terkait reproduksi keluarga dilakukan oleh perempuan bersama-sama dengan suami. Perempuan sebagai seorang istri juga terlihat telah memiliki kesadaran mengenai haknya dengan keterlibatannya dalam menentukan jumlah anak, jarak kelahiran, dan penentuan waktu mempunyai anak.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan pola pengambilan keputusan dalam keluarga perempuan buruh pabrik pengolahan rambut di Desa Bobotsari :

Tabel 9 Pola Pengambilan Keputusan Sektor Domestik

| Aspek Pengambilan Keputusan | Pola Pengambilan Keputusan | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | <i>HN</i> | <i>NF</i> | <i>EP</i> | <i>WA</i> | <i>EL</i> | <i>SY</i> |
| Pengelolaan Keuangan | Dominan Istri | Bersama | Bersama | Dominan Istri | Dominan Istri | Dominan Istri |
| Pengelolaan Makanan Keluarga | Dominan Istri | Dominan Istri | Dominan Istri | Dominan istri | Dominan Istri | Dominan Istri |
| Tabungan dan Investasi | Dominan Istri | Bersama | Dominan Istri | Dominan Istri | Dominan Istri | Dominan Istri |
| Pembelian Barang Berharga Tinggi | Bersama | Bersama | Bersama | Bersama | Bersama | Bersama |
| Pendidikan Anak | Bersama | Dominan Istri | Bersama | Bersama | Bersama | Bersama |
| Kesehatan Keluarga | Bersama | Bersama | Bersama | Bersama | Dominan Istri | Bersama |
| Reproduksi | Bersama | Dominan Istri | Bersama | Bersama | Bersama | Dominan Istri |

Sumber : Analisis Primer

Pengambilan keputusan aspek domestik lazimnya menjadi dominasi perempuan karena konstruksi gender selama ini yang melekatkan perempuan pada hal-hal domestik. Penelitian ini menemukan bahwa dalam pola pengambilan keputusan domestik, ada beberapa aspek yang menjadi dominasi perempuan dan sebagian aspek menjadi dominasi bersama. Seperti yang dapat dilihat dalam tabel diatas, perempuan mendominasi pengambilan keputusan sektor meliputi pengelolaan keuangan keluarga, pengelolaan makanan keluarga, serta keputusan untuk menabung

dan investasi keluarga. Sementara itu terkait dengan keputusan pembelian barang berharga tinggi, pendidikan anak, dan reproduksi dan kesehatan keluarga menunjukkan pola dominasi bersama. Jika dilihat dari tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa perempuan mempunyai otoritas yang lebih dalam rumah tangga terutama dalam pengambilan keputusan di sektor domestik.

Senada dengan hasil penelitian dari Tuwu (2018) bahwa Selama ini perempuan sering dianggap tidak pantas memimpin dalam pekerjaan atau bidang lainnya karena dinilai sebagai makhluk yang terlalu menggunakan perasaan dan sulit mengambil keputusan dengan bijak. Perempuan dianggap tidak pantas memimpin dalam pekerjaan karena dinilai sebagai makhluk yang terlalu menggunakan perasaan dan sulit mengambil keputusan dengan bijak. Pendapat di atas tidak selamanya benar, karena faktanya kita saat ini perempuan mampu mengembangkan dirinya dan mengambil peran dalam pengambilan keputusan keluarga.

Pengambilan keputusan rumah tangga diartikan bagaimana anggota keluarga yang ada dalam rumah tangga berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain ketika membuat pilihan. Bisa disimpulkan bahwa pengambilan keputusan sebagai tindakan dengan berbagai bentuk memutuskan yang dilakukan untuk memilih dari dua atau lebih pilihan untuk menjadi pilihan alternatif kebutuhan rumah tangga. Dalam rumah tangga akan mengikutsertakan pihak lain dalam pengambilan keputusan. Bukan hanya suami saja sebagai kepala keluarga berhak atas semua pilihan dan tindakan dalam

rumah tangga. Namun terdapat istri, anak, hingga saudara apabila dalam rumah tangga tersebut saling berhubungan (Manggala, 2017)

Menurut Scanzoni (dalam Daulay, 2001) dalam pandangan modern baik suami dan istri sama-sama mempunyai peranan dalam pengambilan keputusan keluarga, sehingga terjadi negosiasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pandangan tradisional, suami memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan keluarga. Sedangkan dalam pandangan modern suami dan istri sama-sama memiliki pengaruh yang sama dalam pengambilan keputusan keluarga. Hal ini terjadi karena adanya perubahan sosial-ekonomi dengan semakin banyaknya pasangan suami-istri yang berpendidikan dan sama-sama bekerja. Menurut Hopper (dalam Daulay, 2001) bertambahnya jumlah pekerja perempuan yang telah menikah dan berpendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku pengambilan keputusan keluarga. Status pekerjaan seorang istri dan penghasilan istri memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan keluarga. Maka seorang istri memiliki pengaruh dalam proses dan hasil pengambilan keputusan keluarga yang dominan manakala mempunyai pendapatan finansial yang tinggi atau lebih tinggi dari suami (Daulay, 2001).

B. Hambatan dalam Pengambilan Keputusan

1. Perbedaan Pendapat

Perbedaan pendapat merupakan problematika yang sering dijumpai dalam kehidupan rumah tangga. Suami dan istri memiliki pendapat mereka masing-masing dalam mengambil

keputusan yang tidak jarang akan menimbulkan perdebatan. Pada dasarnya memiliki pendapat yang berbeda adalah hal yang wajar terjadi antar pasangan suami-istri. Perbedaan tersebut tidak akan menjadi masalah serius apabila kedua belah pihak mampu mencari solusi untuk mengatasinya. Perempuan seringkali menjadi pihak yang mengalah apabila terjadi konflik akibat perbedaan pendapat. Namun, dalam penelitian ini menemukan bahwa perempuan tidak selamanya selalu mengalah pada pendapat suami. Mayoritas informan menyatakan hal yang kurang lebih sama yaitu ketika dihadapkan dengan perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan, maka sebisa mungkin mengupayakan untuk dibicarakan baik-baik dengan suami supaya tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini :

“Kalau kendala paling ya kadang-kadang beda pendapat sama suami. Saya kepinginnya A, suami kepinginnya B. Ya wajarlah ya menurut saya sering beda pendapat sama suami. Kadang juga ngalamin salah paham. Kalau menyangkut keputusan besar dan beda pendapat ya kita sering berdebat. Cara mengatasinya biasanya nunggu dua-duanya reda amarahnya, biasanya balik sendiri seperti semula. Tergantung juga si ya, kadang pada akhirnya saya yang ngalah, kadang juga suami yang ngalah. Kalau tetap kekeh sama pendapat masing-masing ya nanti ngga selesai-selesai masalahnya.” (HN, 19 Februari 2023).

Selaras dengan yang disampaikan oleh EL, bahwa hambatan dalam pengambilan keputusan yang sering terjadi

adalah perbedaan pendapat dan salah paham. Cara informan dalam mengatasi perbedaan pendapat tersebut adalah dengan cara mempertimbangkan pendapat satu sama lain. Jalan keluar yang dipilih adalah hasil kesepakatan bersama baik itu mengikuti pendapat suami maupun mengikuti pendapat istri. Informan juga tidak menutup kemungkinan untuk mencari jalan tengah atas perbedaan pendapat tersebut bersama-sama dengan suami. Hal ini disampaikan oleh pernyataan informan berikut ini :

“Hambatannya paling salah paham aja seringnya karena beda pendapat. Cara mengatasinya ya diobrolin sama-sama, apa masalahnya, suami maunya apa dan saya maunya apa. Nanti diselesaikan dengan cara nyari jalan tengahnya atau kalau misalnya emang sama-sama sepakat mau menggunakan pendapat suami atau pendapat saya ya biasanya itu yang diambil. Intinya si harus dibicarakan bersama-sama biar sama-sama nyaman.” (EL, 19 Februari 2023).

Sama halnya dengan informan lainnya yaitu EP dan SY dimana keduanya mempunyai kesamaan dalam mengatasi problematika dalam mengambil keputusan Kedua informan memilih jalur musyawarah untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang mereka hadapi. Melalui metode musyawarah mereka dapat menemukan kesepakatan bersama sehingga tidak memicu pertengkaran yang dapat mengganggu hubungan suami-istri. Seperti yang disampaikan oleh informan sebagai berikut :

“Hambatannya ya misalnya pendapat saya ternyata beda sama suami atau sebaliknya. Kalau itu memang keputusan

untuk diri saya sendiri ya ujung-ujungnya suami mengalah, tapi kalau keputusan untuk bersama sekeluarga ya dibicarakan bareng-bareng. Di musyawarahkan lagi lah intinya, nanti kadang ambil jalan tengahnya, kadang saya nurut pendapat suami, kadang juga suami yang mengalah sama pendapat saya, tergantung.” (SY, 19 Februari 2023).

Selaras dengan yang diungkapkan oleh informan berikut :
“Mungkin kendalanya kalau lagi beda keinginan sama suami itu bisa ribut. Kalau udah kejadian kaya gitu ya musyawah aja buat cari jalan keluar. Alhamdulillah si jarang banget kejadian, kalau beda keinginan diusahakan banget diomongin baik-baik.” (EP, 18 Februari 2023).

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa hambatan yang dihadapi oleh para informan secara keseluruhan dalam mengambil keputusan yaitu adanya perbedaan pendapat dengan suami. Perbedaan pendapat merupakan hal yang sering terjadi dalam rumah tangga dan tidak menjadi persoalan besar apabila dapat mengatasinya dengan baik. Para informan memilih jalur musyawarah dan mengupayakan membicarakan perbedaan pendapat tersebut secara baik-baik dalam mengatasi hambatan pengambilan keputusan tersebut. Melalui musyawarah, perbedaan yang terjadi akan menemukan titik tengah dan menghasilkan kesepakatan dalam menentukan keputusan.

2. Kehilangan Identitas Diri

Penelitian ini menemukan bahwa hambatan lain yang dihadapi oleh salah satu informan dalam pengambilan keputusan adalah sikap suami yang cenderung pasif saat mengambil keputusan keluarga. Sebagai seorang istri, dirinya

selalu berupaya untuk mengedepankan musyawarah dengan suami dengan meminta pendapat suami ketika hendak mengambil keputusan. Pihak suami justru jarang memberi masukan dan pada akhirnya menuruti keputusan yang diambil oleh informan sebagai istri. Meskipun demikian, informan tetap mengajak suami berdiskusi sebelum mengambil keputusan. Ketika informan merasa bingung dalam menentukan keputusan, maka dirinya akan melibatkan pihak lain yaitu kerabat dekatnya untuk dimintai pendapat. Hal ini disampaikan oleh informan sebagai berikut :

“Kendalanya justru karena suami ini tipe yang seringkali nurut aja sama saya, jadi seringkali saya malah bingung sendiri. Setiap saya minta pendapat sama suami, dia keseringan jawabnya terserah saya, pada akhirnya kan saya yang memutuskan sendiri dan bingung. Cara mengatasinya ya gimana lagi ya, saya tetap ngajak suami diskusi dan kalau dia menyerahkan saya sepenuhnya ya saya akan menentukan sendiri keputusannya, kadang saya minta pendapat dari kerabat terdekat atau teman saya kalau emang saya kebingungan.” (NF, 19 Februari 2023).

Akibat dari sikap pasif suami, informan mau tidak mau pada akhirnya harus tetap menjadi pihak yang menentukan keputusan. Informan melakukan berbagai cara seperti meminta pertimbangan dari pihak lain seperti kerabat terdekat atau teman mereka saat mengambil keputusan. Meskipun suami cenderung pasif, hal itu tidak menghalangi perempuan untuk tetap meminta pendapat kepada suami untuk menghargai posisi suami sebagai kepala rumah tangga meskipun pada akhirnya informan selaku

istri terpaksa yang membuat keputusan utama di dalam keluarganya. Sikap pasif dari suami ini justru akhirnya membuat informan merasa bingung ketika mengambil sebuah keputusan.

Di dalam kasus informan di atas, dapat dilihat bahwa sebetulnya otoritas sudah terbuka lebar untuk perempuan dalam pengambilan keputusan, namun pada kenyataannya perempuan tidak kuat dengan peran tersebut. Perempuan harus menghadapi persoalan dilematis saat mengambil suatu keputusan ketika suami bersikap pasif. Selama ini perempuan disosialisasikan bukan sebagai makhluk pembuat keputusan utama, oleh karena itu ketika mereka diberikan kesempatan memiliki otoritas penuh untuk mengambil keputusan, akhirnya mereka justru merasa bingung dan tertekan karena pengambilan keputusan akan memiliki segala resiko yang harus ditanggung.

Jika ditelisik lebih jauh, maka ini ada kaitannya dengan berbagai masalah yang masih melingkupi perempuan, salah satunya akibat dari konstruksi sosial patriarkis yang terbentuk dari cara pandang, sejarah, ideologi, dan budaya yang dijalankan secara turun menurun yang menempatkan dan meyakini perempuan sebagai makhluk yang irrasional atau labil. Perempuan dikondisikan jarang dilibatkan atau dibiasakan untuk mengambil keputusan. Hal itu telah tertanam dalam diri seorang perempuan yang selanjutnya menghambat perempuan untuk lebih percaya diri dalam mengambil keputusan ketika ada kesempatan.

3. Sikap Pasif

Penelitian menemukan adanya hambatan yang dihadapi oleh salah satu informan dari enam informan yang diteliti bahwa dalam pengambilan keputusan hambatannya adalah sikapnya yang pasif. Informan menyatakan sulit untuk mempertahankan pilihannya dalam mengambil keputusan dan akhirnya memilih untuk mengalah pada suami. Hal ini terjadi pada kondisi informan yang mempunyai latar pendidikan yang lebih rendah dari suami dan penghasilan suami yang cenderung lebih tinggi dari informan. WA mengungkapkan bahwa hambatan yang dihadapinya dalam mengambil keputusan adalah adanya kemauan yang berbeda dengan suami. Informan memilih untuk mengalah pada suami karena tidak mau terjadi perdebatan yang berkepanjangan dan mengganggu hubungan mereka. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh informan tersebut :

“Paling apa ya, kemauan saya sama kemauan suami beda. Kalau udah gitu ya saya lebih milih buat mendengarkan suami, kadang ya saya ngalah aja daripada nanti ribut cuma gara-gara beda pendapat jadi mending ngalah aja lah sama apa maunya suami.” (WA, 19 Februari 2023).

Fenomena di atas menunjukkan bahwa ketika perempuan yang seharusnya mempunyai otoritas untuk menentukan, pada akhirnya ia cenderung tidak mau mengambilnya dan lebih memilih mengalah pada suami. Hal ini membuktikan bahwa konstruksi gender yang selama ini terbangun dalam masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan kurang

dilibatkan dalam proses mengambil keputusan masih melekat. Tidak dapat dipungkiri konstruksi gender yang selama ini terbangun yang menempatkan perempuan hanya dibawah laki-laki akhirnya menyebabkan beberapa perempuan akhirnya enggan untuk mengutarakan pilihan dan pendapat mereka. Akibat dari stigma itu perempuan akhirnya jadi merasa tidak perlu mempertahankan pilihan dan pendapatnya karena mereka sudah tahu apapun alasannya mereka seringkali menjadi pihak yang pada akhirnya harus mengalah atas ego pihak lain yaitu laki-laki.

Kita diarahkan untuk mempercayai bahwa ada beberapa sifat yang cocok dengan seksualitas perempuan dan ciri lainnya dengan seksualitas laki-laki (maskulin). Misalnya, kita berpikir bahwa seksualitas laki-laki berarti bersifat agresif, tidak dapat dikontrol, impulsif, kuat, aktif dan penekan perempuan. Di sisi lain, kita berpikir bahwa seksualitas perempuan berarti bersifat pasif, sabar, patuh, lemah, bergantung pada laki-laki dan ia hanya terpuasi dengan memiliki anak-anak dan selalu siap memberi kepada orang lain tanpa peduli apa yang terjadi kepadanya. Namun sebetulnya, laki-laki dan perempuan tidak mesti menjadi seperti itu (Mosse, 1996).

Asumsi bahwa perempuan yang tidak menuruti suami akan dianggap sebagai perempuan yang membangkang atau berdosa dalam agama terus tersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari perempuan secara tidak sadar akhirnya masuk ke dalam alam bawah sadar mereka kemudian akhirnya mempengaruhi mereka

untuk mengalah dalam mengambil sebuah keputusan. Kondisi informan yang memiliki latar belakang pendidikan lebih rendah dari suami dan penghasilan lebih rendah dari suami menyebabkan kekuasaan lebih ada pada ditangan suami. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Najwa, dkk (2020) bahwa otoritas dalam pengambilan keputusan dapat menunjukkan kesejahteraan gender yang diukur dari kesamaan hak dalam pengambilan keputusan dan masih dominannya suami dalam pengambilan keputusan merupakan bentuk patriarki.

Temuan di atas juga berkaitan dengan gender yang mengakibatkan adanya perbedaan dan pembagian kerja gender. Perbedaan dan pembagian kerja gender tradisional yang selama ini mengakar pada masyarakat mengakibatkan dampak pada posisi *subordinasi* kaum perempuan di hadapan laki-laki. *Subordinasi* di sini berkaitan dengan politik terutama menyangkut soal proses pengambilan keputusan dan pengendalian kekuasaan. *Subordinasi* tersebut tidak saja terjadi secara khusus terdapat dalam birokrasi pemerintahan, namun terjadi juga di lingkup masyarakat secara umum bahkan di masing-masing lingkup rumah tangga (Fakih, 1996).

BAB V

DAMPAK PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP HUBUNGAN SUAMI-ISTRI DAN SOSIAL EKONOMI

A. Dampak terhadap Relasi Suami-Istri

Kedudukan perempuan dalam rumah tangga pada masa lampau selalu menempati posisi di bawah laki-laki. Perempuan diyakini kodratnya untuk mengurus ranah domestik dan tidak diperkenankan untuk berperan di ranah publik. Realita saat ini sudah banyak perempuan yang berperan di ranah publik. Perubahan kondisi tersebut selanjutnya menuntut perempuan agar mampu mengambil keputusan secara tepat serta harus dapat menjalankan peran dalam dua sektor yaitu sektor domestik dan sektor publik. Dengan demikian, perempuan mempunyai kemampuan dalam memberi masukan sesuai pemikirannya. Perempuan buruh pabrik pengolahan rambut di Desa Bobotsari dalam pengambilan keputusan tak terlepas dari tujuan untuk kepentingan bersama keluarga. Sehingga hal itu berdampak pada relasi antara suami dan istri. Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai dampak pengambilan keputusan perempuan terhadap relasi suami dan istri dalam keluarga perempuan buruh pabrik pengolahan rambut di Desa Bobotsari.

1. Terbangunnya Dialog antara Suami-Istri

Pengambilan keputusan dalam rumah tangga memerlukan dialog antara suami dan istri untuk mencapai

kesepakatan bersama. Keterlibatan istri dalam mengambil keputusan keluarga bersama-sama dengan suami memungkinkan terbangunnya suasana dialogis yang lebih terbuka karena semua pihak aktif dan saling menyampaikan pendapat dan pemikirannya sehingga tidak hanya didominasi oleh salah satu pihak. Informan penelitian menyampaikan bahwa dalam mengambil keputusan lebih baik dikomunikasikan bersama dengan suami. Terlebih lagi kaitannya dengan keputusan untuk kepentingan bersama. Dialog suami dan istri dalam mengambil keputusan ini mungkin terjadi salah satunya karena faktor dari suami yang memberi kesempatan pada istri mereka untuk mengambil keputusan dan sama-sama berdiskusi membicarakan permasalahan yang sedang dihadapi maupun ketika hendak mengambil keputusan. Hal tersebut dapat disimak dalam pernyataan yang disampaikan oleh informan berikut ini :

“Kalau saya sama suami si intinya si apapun dibicarakan bersama. Kalau ada masalah diselesaikan bersama gitu. Keputusan apapun baiknya dibicarakan bersama dengan suami apalagi masalah keuangan. Meskipun ya saya yang lebih mengatur keuangan, karena memang dipercaya sama suami keuangan sepenuhnya diserahkan ke saya, tapi tetap penggunaannya saya bicarakan dulu bersama-sama dengan suami biar ada kesepakatan.” (HN, 19 Februari 2023)

Pernyataan informan di atas kemudian diperkuat oleh pernyataan suami informan yang menyatakan bahwa dirinya

mendukung dan tidak keberatan jika istrinya terlibat dalam mengambil keputusan. Bahkan suami mempercayakan kepada istri terkait dengan beberapa bidang pengambilan keputusan. Suami menilai bahwa istri adalah pihak yang lebih mengetahui terkait beberapa hal misalnya keuangan, kebutuhan keluarga, kebutuhan anak dan lain sebagainya. Suami juga meyakini bahwa saat sudah menjalani kehidupan rumah tangga, pengambilan keputusan lebih baik dikomunikasikan bersama-sama dengan istri. Berikut adalah pernyataan dari informan :

“Saya mendukung mba, kalau saya si ngga merasa keberatan istri saya ikut mengambil keputusan. Karena ya udah berumah tangga keputusan lebih baik menurut saya dibicarakan bersama-sama sama istri apa lagi terkait keputusan pemakaian uang untuk kebutuhan yang besar. Kadang juga ada hal-hal yang istri itu lebih ngerti dibandingkan saya, jadi saya serahkan ke istri misalnya keputusan yang menyangkut soal keuangan. Terus juga keputusan-keputusan yang menyangkut kebutuhan keluarga, kebutuhan anak-anak itu juga biasanya istri saya yang lebih banyak mengatur karena ya dia yang lebih tau lah menurut saya.” (MS, Suami HN, 19 Februari 2023)

Hal senada juga diungkapkan oleh informan lain bahwa dalam mengambil keputusan mementingkan musyawarah bersama-sama dengan suami. Terutama keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga harus dibicarakan bersama sehingga apabila menemukan perbedaan dapat

dicari solusi untuk mencapai kesepakatan bersama. Berikut adalah pernyataan informan :

“Kalau saya sama suami si yang terpenting itu semua dirembug, misalnya terkait masalah keuangan atau pembelian apapun terkait kebutuhan keluarga gitu ya seringnya dirembug dicari solusi dan kesepakatan bersama.” (NF, 19 Februari 2023)

Hal ini diperkuat oleh pernyataan suami informan NF sebagai berikut :

“Iya pastinya istri terlibat mba, karena seringnya ada apa-apa dirembug ya kalau sama istri. Apalagi kalau soal keuangan atau kebutuhan sekolah anak, jajan anak, keperluan anak apapun itu ya saya merasa istri yang lebih tau jadi dia yang banyak mengambil keputusan. Kalau istri si selalu minta pendapat saya ya pas mau memutuskan sesuatu terkait keluarga, nanti kita bicarakan bareng-bareng, ya diskusi seperti itu ya. Tapi pada akhirnya lebih sering nurut aja sama istri.” (SL, 19 Februari 2023).

Berdasarkan pernyataan suami informan NF di atas, terlihat bahwa istri ikut terlibat dalam mengambil keputusan keluarga. Sama halnya dengan yang disampaikan oleh istri sebelumnya bahwa dalam memutuskan apapun yang terkait dengan kepentingan keluarga dilakukan dengan proses diskusi terlebih dahulu. Suami memberikan ruang lebih kepada istri dalam mengambil beberapa keputusan terutama yang berkaitan dengan anak-anak, karena suami menganggap bahwa istri memiliki kemampuan dan

pengetahuan yang lebih akan hal tersebut. Meski demikian, pihak istri tetap menempatkan posisi suami sebagai pihak yang harus dihormati sehingga sebelum memutuskan sesuatu istri akan membicarakan dan meminta pendapat dari suami. Hal tersebut memungkinkan terbangunnya diskusi diantara keduanya. Meskipun dalam kasus informan di atas suami terlihat lebih pasif karena pada akhirnya setelah terjadi proses diskusi, suami lebih cenderung menuruti keputusan istri. Sehingga dapat dikatakan bahwa keputusan akhir dalam beberapa bidang suami menyerahkan pada kewenangan istri sepenuhnya.

Serupa dengan yang disampaikan oleh informan penelitian SY bahwa sebagai istri dirinya diberi kepercayaan oleh suami untuk sepenuhnya mengelola keuangan. Sebagai seorang istri SY tetap berkomunikasi dengan suami terlebih dahulu sebelum memutuskan penggunaan keuangan. Meskipun penghasilan informan lebih besar dari suami, namun hal ini tidak mengurangi rasa hormatnya kepada suami sebagai kepala keluarga. Masukan dan pendapat dari suami baginya sangat penting sebelum ia memutuskan sesuatu. Hal ini disampaikan oleh informan berikut ini.

“Meskipun saya dipercaya sama suami untuk mengelola uang sepenuhnya, tapi saya tetap izin ke suami atau minta pendapat ke suami, karena meskipun mungkin penghasilan saya sedikit lebih besar dari suami, tetap dia kepala keluarga jadi saya sering minta masukan dari

suami sebelum menentukan uang dipakai untuk apa gitu.” (SY, 19 Februari 2023).

Berdasarkan pernyataan informan di atas, terlihat bahwa informan sebagai seorang istri yang memiliki penghasilan lebih besar dari suami tidak mengabaikan pentingnya dialog dengan suami sebelum membuat suatu keputusan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian oleh Nurdin (2019) bahwa dalam kondisi istri sebagai pencari nafkah utama atau dalam hal ini memiliki penghasilan yang lebih besar dari suami maka sang istri berhak menjadi pemimpin yang berkuasa terhadap pengaturan keuangan keluarga bahkan harus diberikan hak berpendapat. Suami harus bijaksana dan ikhlas memberikan ruang dan posisi kepemimpinan pada istri serta mendukung istri. Sementara itu, istri yang diberi kedudukan dalam memimpin rumah tangga karena menafkahi keluarga tidak boleh mengabaikan prinsip musyawarah dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan perkara rumah tangga, artinya kerjasama antara suami-istri adalah hal yang harus dikedepankan.

Dialog atau komunikasi antara suami-istri merupakan suatu hal penting yang dapat menjaga keharmonisan rumah tangga. Musyawarah merupakan cara yang dilakukan oleh keseluruhan informan penelitian dalam mengambil keputusan keluarga. Artinya keputusan tidak hanya didominasi oleh satu pihak saja melainkan hasil dari

keputusan kedua belah pihak. Setiap rumah tangga memiliki cara masing-masing dalam mengatur rumah tangganya termasuk dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengambilan keputusan dalam rumah tangga ada kalanya hal-hal tertentu menjadi dominasi suami dan juga sebaliknya ada sebagian keputusan yang menjadi dominasi istri. Hal tersebut tidak menimbulkan masalah selama adanya dialog yang terbuka antara suami istri dalam membicarakan hal-hal yang kaitannya dengan kepentingan bersama. Seperti yang disampaikan oleh informan penelitian berikut ini :

“Tetap menjaga komunikasi lah intinya biar rumah tangganya baik. Saya dan suami selalu bicarain bareng-bareng, musyawarah setiap mau ambil keputusan. Ada saatnya suami yang lebih tau jadi dia yang memutuskan lebih banyak misalnya soal kendaraan, renovasi rumah, dan lain-lain, begitu juga pas sesuatu yang saya lebih tau misalnya soal kebutuhan anak dan keluarga suami menyerahkan ke saya untuk lebih banyak ambil keputusan. Alhamdulillah semua bisa didiskusikan bersama, pokoknya apapun kepentingan keluarga itu kan buat sama-sama jadi ya terbuka aja.” (EP, 18 Februari 2023).

Pernyataan informan penelitian di atas sejalan dengan pemikiran Islam bahwa dalam mengambil keputusan musyawarah merupakan prinsip agar keputusan penting dalam keluarga dapat dibicarakan dan diputuskan bersama. Hal tersebut tertuang dalam Q.S Ali ‘Imran (03) : 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِيْنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ
حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Artinya :

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan musyawarah sebagai cara untuk memutus suatu perkara, termasuk perkara-perkara dalam perkawinan dan keluarga. Kehidupan rumah tangga tidak selalu diwarnai kebahagiaan, ada kalanya menemui permasalahan seperti perbedaan pendapat dalam menyelesaikan atau mengambil suatu keputusan. Hal tersebut terjadi akibat dari ego masing-masing individu yang tidak dapat dikendalikan yang dapat menimbulkan konflik suami-istri. Konflik rumah tangga dapat menjadi persoalan yang besar ketika masing-masing individu baik suami maupun istri memaksakan pendapatnya dalam mengambil sebuah keputusan dalam rumah tangga dan tidak memberikan kesempatan pada pihak lainnya untuk

mengutarakan pendapat. Oleh karena itu, pernikahan membutuhkan kompromi yang sehat antara pasangan dan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan agar tercipta keluarga yang harmonis (Musaitir, 2020).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dilihat bahwa dalam pengambilan keputusan dilakukan melalui dialog suami-istri. Menurut Fakih (1996), selama ini perempuan seringkali diidentikkan dengan kelemahlembutan, kehalusan, kelemahan fisik maupun psikis, selalu dilekatkan pada keindahan. Kelemahlembutan perempuan ini dapat terlihat dari pola komunikasi perempuan yang cenderung tidak mau berterus terang, ragu-ragu dalam mengambil keputusan, bersikap pasif, lebih suka menunggu dan tidak pandai mengutarakan pendapatnya. Sementara itu, laki-laki dianggap lebih rasional sehingga tegas, terus terang dan cenderung lebih berani. Akibatnya seringkali terjadi komunikasi satu arah yang hanya didominasi oleh salah satu pihak biasanya laki-laki atau suami. Hal tersebut yang seringkali menjadi penghambat bagi perempuan untuk berani menyuarakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menggeser pandangan tersebut, seperti yang sudah paparkan sebelumnya bahwa perempuan buruh pabrik pengolahan rambut memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan. Perempuan sudah terlihat mampu untuk mengutarakan

pendapat, pemikiran dan pilihannya di dalam pengambilan keputusan keluarga.

Masuknya perempuan dalam dunia industri pabrik pengolahan rambut memberikan peluang kepada perempuan untuk beraktivitas di ranah publik yang sekaligus mempengaruhi norma-norma dalam keluarga termasuk norma pengambilan keputusan. Dahulu posisi perempuan dalam keluarga tidak lebih dari sekedar pelengkap suami dan dianggap sebagai makhluk irrasional sehingga tidak diberikan kesempatan untuk terlibat dalam menentukan keputusan. Fenomena ini sejalan dengan penelitian Hermawati (2018) bahwa peningkatan peran perempuan dalam ranah publik linear dengan peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga. Pengambilan keputusan tidak lagi mutlak menjadi hak suami, melainkan istri juga berhak sebagai pengambil keputusan dalam keluarga. Hal ini merupakan ciri dari demokrasi dari lembaga keluarga.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dialog yang terbangun antara suami dan istri tidak hanya tercermin dalam pengambilan keputusan saja. Termasuk juga ketika dalam rumah tangga terjadi konflik seperti perbedaan pendapat atau salah paham, mereka juga saling terbuka untuk melakukan diskusi dan mencari penyelesaian bersama. Seperti yang diungkapkan oleh informan berikut :

“Kaya rumah tangga pada umumnya, saya sama suami ya sering salah paham, sering beda pendapat. Biasanya ya diobrolin sama-sama, apa masalahnya, suami maunya apa dan saya maunya apa. Nanti diselesaikan dengan cara nyari jalan tengahnya atau kalau misalnya emang sama-sama sepakat mau menggunakan pendapat suami atau pendapat saya ya biasanya itu yang diambil. Intinya si harus dibicarakan bersama-sama biar sama-sama nyaman.” (EL, 19 Februari 2023)

Suasana dialogis suami dan istri ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam rumah tangga untuk menjaga keutuhan keluarga dan pada akhirnya dapat membangun pola komunikasi yang setara antara laki-laki dan perempuan. Dalam al-Qur’an terdapat contoh komunikasi antara suami dan istri yang terdapat dalam Q.S. At-Tahrim (66) : 3-4 (Samsinar, 2020).

وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ
اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ
مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ۝ ٣ إِنَّ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ
صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيْلُ
وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَكُةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيْرٌ ۝ ٤

Artinya :

“Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang isterinya (Hafsah) suatu peristiwa. Maka tatkala (Hafsah) menceritakan Peristiwa itu (kepada Aisyah) dan Allah memberitahukan hal itu (pembicaraan Hafsah dan Aisyah) kepada Muhammad lalu Muhammad memberitahukan sebagian (yang diberitakan Allah

kepadanya) dan Menyembunyikan sebagian yang lain (kepada Hafsa). Maka tatkala (Muhammad) memberitahukan pembicaraan (antara Hafsa dan Aisyah) lalu (Hafsa) bertanya: "Siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab: "Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui." Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, Maka Sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan); dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan (begitu pula) Jibril dan orang-orang mukmin yang baik; dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula".

Ayat di atas memberi petunjuk dalam berkomunikasi antara suami dan istri dengan cara selalu meluangkan waktu untuk berkomunikasi, baik dalam mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi atau sekedar berbagi cerita sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika meluangkan waktunya untuk berdialog dengan Hafsa (Samsinar, 2020).

Islam meyakini bahwa baik laki-laki maupun perempuan sejatinya mempunyai derajat yang sama dimata Allah SWT. Melalui persamaan tersebut, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam menikmati hidup, memperoleh pendidikan, memperoleh pekerjaan, mendapatkan perlindungan hukum, memperoleh kesejahteraan termasuk persamaan dalam mengeluarkan pendapat. Karena, keduanya setara secara amal perbuatan, intelektual dan spiritual. Di dalam menjalani bahtera rumah

tangga pastinya akan menemukan ketidakcocokan dalam berpendapat atau memutuskan sesuatu. Setiap permasalahan yang muncul dalam keluarga hendaknya menjadi tanggung jawab bersama dalam mencari solusi tanpa mengabaikan keberadaan satu sama lain. Oleh karena itu, antara suami-istri perlu memecahkan masalah salah satunya dengan melakukan dialog terbuka dan dengan pikiran yang jernih (Nurliana, 2019).

2. Meningkatnya Kerjasama

Seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi dan perubahan sosial mempengaruhi pergeseran peran perempuan dan laki-laki. Pandangan tradisional menganggap bahwa laki-laki dianggap tabu saat mengerjakan pekerjaan domestik rumah tangga. Fenomena saat ini terlihat sudah ada pergeseran dimana laki-laki yang istrinya bekerja membantu pekerjaan domestik. Begitu pula dalam perihal perekonomian, dimana dahulu laki-laki dianggap sebagai pihak yang dominan mencari nafkah dan disisi lain istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Saat ini sudah menjadi hal yang biasa dimana istri turut serta membantu suami dalam memenuhi perekonomian keluarga. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan informan mengalami pergeseran peran yang cukup baik dalam hal pembagian kerja. Terlihat adanya kerja sama yang

baik antara suami dan istri dalam menjalankan peran publik dan domestik.

Penelitian ini juga menemukan bahwa informan penelitian sebagai istri mampu berdiskusi dengan suami dalam hal mengerjakan pekerjaan domestik. Suami pun menyadari peran istri dalam mencari nafkah akan menyita banyak waktunya dan mampu memahami keterbatasan istri dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga serta menjadi ringan tangan dalam beberapa urusan domestik. Meskipun secara umum keterlibatan suami dalam pekerjaan domestik dianggap tabu oleh sebagian masyarakat, namun hal tersebut tidak terjadi dalam keluarga buruh pabrik pengolahan rambut dimana suami bersedia bekerja sama dengan istri mengerjakan pekerjaan domestik yang ada. Hal ini diungkapkan oleh salah satu informan berikut ini :

“Suami dan anak saya semua ikut membantu pekerjaan rumah, kalau ngga ya saya kerepotan kalau harus mengerjakan semua sendirian karena kan saya juga bekerja waktunya kesita buat kerja, apalagi kalau ada lemburan bisa pulang sampai malem kan. Siapa lagi kalau bukan suami sama anak-anak yang membantu. Mau ngga mau ya harus kerja sama untuk mengerjakan pekerjaan rumah.” (HN, 19 Februari 2023)

Hal ini diperkuat juga oleh suami informan HN bahwa mengerjakan pekerjaan rumah bukanlah suatu beban sehingga dirinya sebagai seorang suami tidak merasa keberatan membantu istri mengerjakan pekerjaan domestik.

Suami menyadari bahwa istrinya bekerja dan ikut membantu mencari nafkah tidak memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Suami merasa kasihan jika istrinya kerepotan harus membagi waktu antara bekerja dengan mengurus pekerjaan rumah, oleh karena itu secara sukarela suami membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Berikut adalah pernyataan dari informan :

“Iya sama sekali ngga keberatan mba ikut bantu ngerjain kerjaan rumah, karena dari dulu saya sama istri udah sepakat kerja sama saja lah dalam mengerjakan tugas rumah. Soalnya kan juga istri membantu mencari nafkah ya, apalagi dia kerja dari pagi sampai sore, ngga mungkin kalau pekerjaan rumah dikerjakan sama istri semua, kasian repot. Jadi kalau saya sekiranya ada yang bisa saya kerjakan, ya saya kerjakan tapi ya paling sebisanya saya.” (MS, Suami HN, 19 Februari 2023).

Pembagian kerja yang dilakukan dalam keluarga perempuan buruh pabrik pengolahan rambut palsu melalui proses diskusi yang dilakukan oleh suami dan istri sehingga tidak adanya paksaan dan tekanan dari salah satu pihak. Kontribusi suami dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga menyesuaikan dengan kemampuannya sehingga tidak ada perasaan terbebani serta ada inisiatif dari suami sendiri yang tergerak untuk membantu istri. Pekerjaan domestik yang dilakukan oleh suami sangat beragam dalam masing-masing keluarga informan. Informan dalam penelitian ini

secara keseluruhan setiap keluarga melakukan pembagian kerja domestik rumah tangganya baik dalam keluarga yang suami dan istri sama-sama bekerja di luar rumah maupun suami yang bekerja di rumah atau berdagang di ruman namun dengan porsi yang berbeda. Dalam keluarga informan yang suaminya sama-sama bekerja di luar rumah membagi pekerjaan domestiknya dengan menyesuaikan jam kerja dan kondisi masing-masing. Hal ini diungkapkan oleh informan berikut ini :

“Kalau pekerjaan rumah tetap saya yang utamanya menyelesaikan. Suami ikut membantu nyapu, pekerjaan yang ringan-ringan, menjemur pakaian, atau kalau saya belum selesai mencuci trus biasanya dibantu untuk menyelesaikan mencuci. Terkadang juga nyuci piring bantuin. Kalau emang suami lagi ngga sibuk ya pasti mau membantu Alhamdulillah.” (NF, 19 Februari 2023).

Pernyataan informan di atas kemudian diperkuat dengan pernyataan suami yang menyatakan bahwa dirinya ikut membantu pekerjaan rumah yang sifatnya ringan, seperti menyapu, mencuci piring, menjemur pakaian, dan mengasuh anak. Meskipun suami juga bekerja, namun dirinya tetap menyempatkan diri untuk membantu istri dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Suami dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga dilakukan secara fleksibel, artinya melihat situasi dan kondisi istri ketika membutuhkan bantuan maka dengan pengertian akan

membantu tanpa merasa terpaksa. Hal ini diungkapkan oleh informan sebagai berikut :

“Ya terkadang saya membantu pekerjaan yang ringan-ringan. Misalnya nyapu, cuci piring, menjemur pakaian kadang kan istri saya berangkat itu ngga sempat memegang ya itu saya yang ambil alih. Paling ya sama ngasuh anak saya yang masih kecil kalau misal saya kebetulan pas dapatnya shift malam. Setiap hari juga saya antar jemput anak ke sekolah, antar jemput istri bekerja juga.” (SL, Suami NF, 19 Februari 2023)

Berbeda dengan keluarga informan yang suaminya bekerja di rumah atau berdagang di rumah lebih memiliki waktu yang lebih fleksibel untuk membantu mengerjakan pekerjaan domestik rumah tangga karena lebih banyak waktu di rumah. Suami membantu istri dalam membereskan dan membersihkan rumah terlebih lagi informan pada dasarnya memang sangat menyukai kebersihan sehingga pekerjaan rumah tidak membebani suami. Kontribusi suami yang lebih banyak dalam mengerjakan pekerjaan rumah termasuk dalam hal mengasuh anak ini sempat membuat istri merasa tidak enak. Hal ini diungkapkan oleh informan berikut ini :

“Iya suami sangat terlibat dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, malah justru kayanya lebih banyak dia yang mengurus pekerjaan rumah. Karena kan dia juga yang lebih banyak di rumah. Semua itu ya dikerjakan tanpa paksaan dari saya, apalagi dia memang suka kebersihan jadi pekerjaan membereskan dan membersihkan rumah tidak membuat suami saya

keberatan. Hanya dari saya sendiri saja yang kadang itu merasa ngga enak sama suami karena harus lebih banyak mengurus rumah apalagi mengurus anak. Tapi ya kami berdua memang sudah sepakat dengan pembagian kerja ini jadi ngga ada masalah sejauh ini. Suami juga sangat pengertian sekali kalau saya kerja dipabrik pasti bakalan sedikit waktu di rumah.” (SY, 19 Februari 2023)

Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam kondisi keluarga informan yang masih tinggal dengan orang tua, maka dalam mengerjakan pekerjaan rumah istri lebih banyak dibantu oleh ibu. Meskipun pekerjaan rumah lebih banyak dikerjakan oleh istri dibantu oleh ibu, namun suami tetap melibatkan dirinya dalam urusan domestik seperti mengurus anak dan menyiapkan sarapan untuk keluarga. Hal tersebut dilakukan suami karena melihat kondisi istri yang setiap pagi harus sudah bersiap-siap berangkat bekerja. Sehingga istri tidak sanggup untuk mengurus pekerjaan rumah lainnya. Suami informan memiliki lebih banyak waktu luang di pagi hari, maka setiap dirinya bersedia untuk menyiapkan sarapan untuk istri dan anaknya serta mengantarkan anaknya ke sekolah dan istrinya bekerja. Bahkan suami juga membelikan bekal makan untuk dibawa istrinya bekerja. Pekerjaan suami yang lebih fleksibel juga memungkinkan dirinya untuk menjemput anaknya di sekolah pada siang hari. Kaitannya dengan urusan pekerjaan domestik lain, informan menyatakan bahwa suaminya bersedia membantu pekerjaan ringan seperti membersihkan kamar mandi dan

membersihkan halaman rumah. Hal tersebut dapat disimak dalam pernyataan informan berikut ini :

“Suami saya biasanya itu paling seringnya membangunkan anak pagi-pagi untuk sholat subuh dan siap-siap berangkat sekolah, suruh mandi, sering nya juga menyiapkan sarapan, beli lauk buat sarapan saya dan anak, beli makanan juga buat bekal saya. Karena kan saya pagi-pagi pasti sibuk ngurus ini itu ya. Kalau makan siang ya paling mamah saya yang masak, jadi pas anak saya pulang siang hari makan masakan mamah saya. Kalau pagi memang seringnya kami beli sarapan karena ngga keburu waktu ya. Suami saya biasanya ya kalau pagi itu nganter anak dulu ke sekolah, abis itu baru ngantar saya kerja, terus dia kerja, nanti pas anak pulang juga suami yang jemput karena pas istirahat atau dia ijin sebentar ke bosnya, sorenya dia jemput saya di pabrik. Paling suami membantu pekerjaan yang dia bisa aja kaya membersihkan kamar mandi, membersihkan halaman rumah atau ya paling sama nyiapin sarapan.” (EP, 18 Februari 2023).

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan pembagian kerja domestik dalam keluarga perempuan buruh pabrik pengolahan rambut di Desa Bobotsari :

Tabel 10 Pembagian Kerja Sektor Domestik Keluarga Perempuan Buruh Pabrik Pengolahan Rambut

| No | Informan | Pekerjaan Domestik Istri | Pekerjaan Domestik Suami |
|----|----------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1 | HN | Memasak, menyetrika, mencuci piring, | Mencuci pakaian, menjemur |

| | | | |
|---|----|--|--|
| | | menyapu | pakaian, mengepel, menyetrika |
| 2 | SY | Memasak, mencuci baju, menjemur pakaian, menyetrika pakaian, mengasuh anak, mencuci piring | Mengasuh anak, menyapu, mengepel, membersihkan halaman rumah, mengangkat jemuran, mencuci baju |
| 3 | NF | Menyiapkan makanan/memasak, menyapu dan mengepel, menyetrika pakaian, mencuci pakaian | Mengasuh anak, menjemur pakaian, mengangkat jemuran, mencuci piring |
| 4 | EP | Memasak, menyapu, mengepel, menyetrika dan mencuci pakaian, mencuci piring | Mengasuh anak, menyiapkan sarapan, membersihkan kamar mandi |
| 5 | WA | Memasak, menyapu, mengepel, menyetrika dan mencuci pakaian, mencuci piring, mengasuh anak | Mengasuh anak, mengangkat jemuran, membersihkan halaman rumah |
| 6 | EL | Memasak, menyapu dan mengepel, menyetrika dan mencuci pakaian, mencuci piring, mengasuh anak | Mengasuh anak, menyapu, membersihkan halaman |

Sumber : Analisis Primer

Pembagian kerja dalam keluarga perempuan buruh pabrik pengolahan rambut yang telah dipaparkan di atas dimaknai sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh suami dan istri. Pembagian kerja yang mereka lakukan tersebut memudahkan dalam menjalankan kewajiban domestik dan publik. Melalui pembagian kerja dapat membuat waktu pengerjaan pekerjaan domestik tidak menumpuk dan dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Terlebih lagi pekerjaan sebagai buruh pabrik pengolahan rambut menyita banyak waktu karena memiliki jam kerja dari pagi hingga sore hari terkadang masih harus lembur hingga malam hari untuk mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan. Oleh karena itu kerjasama dan kesediaan suami dalam membantu istri mengerjakan pekerjaan rumah tangga ini sangat penting bagi perempuan buruh pabrik pengolahan rambut.

Perempuan yang menikah dan memutuskan bekerja akan menambah peran yang harus ditanggung atau sering disebut dengan istilah wanita berperan ganda. Ada juga yang menyebutnya dengan *triple* peran, yaitu perempuan sebagai istri dan ibu, sebagai penanggungjawab keluarga dan sebagai pencari nafkah. Di sini tanggung jawab perempuan tidak hanya di ranah domestik sebagai peran tradisional, namun juga bertanggung jawab di ranah publik. Meskipun memungkinkan untuk menjalankan berbagai peran yang

dimaksud, akan tetapi hal tersebut tentu akan menyulitkan perempuan. Pada gilirannya dapat dilihat pada keluarga yang istrinya bekerja maka peran suami juga akan bertambah karena terjadinya perubahan dalam pembagian tugas dan peran di dalam keluarga (Sumiyatiningsih, 2013).

Menurut Fakih (1996) adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, mengakibatkan kaum perempuan harus menanggung beban mengerjakan seluruh pekerjaan domestik rumah tangga. Imbas dari anggapan tersebut adalah banyak kaum perempuan yang harus bekerja lebih keras dan lebih lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya, mulai dari membersihkan dan mengepel lantai, memasak, mencuci, mencari air untuk mandi hingga memelihara anak. Di kalangan keluarga miskin beban yang sangat berat ini harus ditanggung perempuan seorang diri. Terlebih jika perempuan tersebut harus bekerja, maka ia memikul beban ganda.

Pernyataan di atas merupakan bentuk konstruksi masyarakat yang menganggap bahwa pekerjaan domestik rumah tangga adalah tugas perempuan saja. Oleh karena gender merupakan konstruksi sosial maka gender dapat berubah dari waktu ke waktu, tempat ke tempat bahkan dari kelas ke kelas, berbeda dengan jenis kelamin yang

merupakan takdir dari Tuhan dan tidak dapat berubah (Fakih, 1996). Sama halnya dengan fenomena yang terjadi dalam keluarga perempuan buruh pabrik pengolahan rambut di Desa Bobotsari. Di mana pekerjaan domestik rumah tangga tidak hanya dilakukan oleh istri saja. Perempuan mampu melibatkan suami untuk membantu mengerjakan urusan rumah tangga. Para suami juga tidak merasa keberatan dengan perubahan tersebut, meskipun dalam beberapa kondisi ada suami yang hanya membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang sifatnya ringan. Hal ini juga sesuai dengan pengamatan penulis di lapangan, bahwa di Desa Bobotsari pandangan suami yang mengurus anak atau sering disebut “*momong*” bukan suatu hal yang baru. Begitu juga dengan suami yang melakukan pekerjaan rumah seperti menjemur pakaian di depan rumah juga merupakan suatu hal yang biasa terlihat di Desa Bobotsari. Suami tidak malu mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Dari pemaparan di atas sudah terlihat adanya keseimbangan pembagian kerja di dalam keluarga perempuan buruh pabrik pengolahan rambut. Pembagian tugas secara adil dan kerjasama yang baik antara laki-laki dan perempuan itulah sesungguhnya yang dikehendaki oleh gender, karena selain sifatnya kodrat bagi keduanya, pembagian tugas itu sulit untuk dibatasi mana tugas

perempuan dan mana tugas laki-laki karena sebenarnya pembagian tugas tersebut dapat dilakukan oleh keduanya tanpa memandang jenis kelamin. Jika hal tersebut dapat dilakukan maka dapat terwujud keadilan. Dengan demikian pembagian tugas yang baik adalah yang tidak mengabaikan hak-hak laki-laki dan perempuan, tidak menjadikan gender sebagai masalah karena pembagian peran perempuan dan laki-laki akan menguntungkan kedua belah pihak misalnya perempuan dan laki-laki saling membantu memenuhi nafkah keluarga, perempuan dan laki-laki saling membagi pekerjaan rumah tangga, perempuan dan laki-laki saling melaksanakan tugas sosial kemasyarakatan. Terwujudnya hak dan tanggung jawab serta saling pengertian dapat melahirkan jiwa saling tolong menolong antara suami-istri. Selanjutnya akan menumbuhkan rasa saling membutuhkan antara keduanya (Nurbaeti, 2018).

3. Meningkatnya Kepedulian

Pada umumnya ketika istri bekerja di luar rumah maka yang menjadi persoalan adalah mengenai tanggung jawab domestik yang dilekatkan kepadanya. Tidak jarang situasi tersebut menimbulkan konflik dalam rumah tangga karena istri kewalahan membagi waktu antara bekerja dan mengerjakan pekerjaan rumah sementara suami tidak mengerti keadaan istri. Kondisi lain yang kerap terjadi juga

adalah perempuan atau istri seringkali harus menanggung beban ganda. Namun dalam penelitian ini terdapat temuan yang menarik bahwa dampak dari pengambilan keputusan yang dilakukan ternyata meningkatkan kepedulian diantara suami dan istri. Ketika istri bekerja di pabrik, otomatis akan mencurahkan banyak waktu untuk bekerja. Dari keenam informan yang peneliti wawancara mengungkapkan hal yang serupa bahwa suami mereka mampu mengerti keadaan mereka dan memaklumi keterbatasan istri dalam mengerjakan pekerjaan domestik rumah tangga. Bentuk kepedulian suami terhadap informan adalah mereka terkadang secara sukarela dan atas dasar inisiatifnya sendiri mau membantu mengerjakan pekerjaan domestik istri ketika istri sedang merasa kerepotan dan kelelahan setelah bekerja. Seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini :

“Alhamdulillah kalau saya lagi sering lembur kerja terus kewalahan ngurus rumah pasti dibantu sama suami. Tergantung juga kadang aku harus minta tolong dulu terus nanti suami mengerjakan sesuatu, kadang juga ya ada pengertiannya sendiri kalau lihat aku kecapekan ya dia bantu. Apalagi kalau suami lagi *mood* itu sering banget bantu-bantu tanpa saya harus minta tolong.” (NF, 19 Februari 2023).

Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan lain bahwa suami mengerti keadaan dirinya setelah lelah bekerja seharian dan tidak dapat mengerjakan pekerjaan rumah saat tiba di rumah. Suami tidak memaksa atau mengharuskan istri

untuk menyelesaikan pekerjaan rumah dengan segera saat situasi istri sedang kelelahan. Bahkan dalam urusan menyiapkan makanan pun suami tidak keberatan untuk membeli makanan di luar saat istri tidak memasak. Suami dapat memahami keterbatasan istri dalam membagi waktu dan tenaganya antara bekerja dan mengerjakan urusan rumah. Sebagai bentuk kepeduliannya, suami pun seringkali membantu meringankan pekerjaan rumah istri dengan inisiatifnya sendiri. Hal ini diungkapkan dalam pernyataan informan berikut ini :

“Suami ngerti keadaan saya kalau misal saya memang lagi capek habis kerja, dia ya ngga rewel pekerjaan rumah harus selesai sekarang juga gitu misalnya. Kadang kalau saya udah capek banget habis kerja terus ngga masak ya ngga papa, malah suami kadang yang belikan makanan di luar. Suami udah tau kalau saya capek ya emang pekerjaan rumah kadang ada yang ngga sempat kepegang, ya kadang suami bergerak sendiri bantuin ngerjain pekerjaan rumah yang ringan-ringan yang dia bisa bantu.” (EL, 19 Februari 2023)

Begitu juga sebaliknya, saat suami sedang terpuruk karena kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan, ternyata istri mampu memahami keadaan suami dan menyikapinya dengan baik. Biasanya ketika suami menganggur maka akan terjadi konflik rumah tangga karena suami yang dianggap sebagai pencari nafkah utama telah meninggalkan tanggung jawabnya. Konflik ini umumnya terjadi akibat suami yang tidak mampu mencukupi

perekonomian keluarga. Namun dalam penelitian ini, perempuan atau istri mampu mengerti kondisi suami yang menganggur. Melihat keadaan suami yang sedang kesulitan tersebut, istri terdorong untuk membantu dengan sukarela mau menyisihkan sebagian penghasilan dan tabungannya dari bekerja di pabrik untuk dipakai suami sebagai modal usaha. Istri mengerti bahwa saat ini mencari pekerjaan tidaklah mudah, terlebih lagi di daerah Bobotsari sangat jarang lowongan pekerjaan untuk laki-laki. Tindakan istri yang memberikan sebagian penghasilannya untuk modal usaha suami ini merupakan bentuk kepedulian sekaligus menjadi dorongan motivasi bagi suami agar tetap produktif. Saat suami sedang kehilangan pekerjaannya, istri menjadi pihak yang membantu suami dan mendorong suami agar tetap mau maju. Seperti yang diungkapkan oleh informan berikut :

“Pas pandemi itu kan suami saya sempat berhenti bekerja, tadinya merantau di luar kota. Akhirnya dia pulang ke sini karena udah ngga ada pekerjaan. Untungnya saya bekerja pada saat itu jadi penghasilan dari saya bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga di saat suami saya kehilangan pekerjaan. Alhamdulillah juga ya saya punya tabungan dari bekerja, saya menyisihkan sedikit lah sebagian buat modal usaha suami. Sekarang suami saya di rumah menjaga warung, karena mau nyari kerja lagi sudah susah jadi dia di rumah sekarang kegiatannya itu jualan warung kecil-kecilan, jual pulsa, kadang juga ada tambahan dari dia jualan yang lainnya. Penghasilan dari saya biasanya kalau dalam satu bulan itu masih ada sisa lebih saya masukan ke modal

usaha lagi untuk suami saya biar barang dagangannya bisa bertambah dan uangnya bisa terus muter. Kalau gitu kan juga suami ada kegiatan di rumah dan tetap ada penghasilan meskipun mungkin lebih sedikit daripada waktu dia masih kerja”. (SY, 19 Februari 2023).

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa kepedulian istri terhadap suami mampu menjaga keutuhan rumah tangga dan perekonomian keluarga tetap berjalan berkat bantuan dari istri sehingga suami tetap dapat mempunyai penghasilan. Menurut Bahri (2015), Islam meyakini bahwa perempuan merupakan pendamping bagi suami. Istri mempunyai kedudukan yang sama dengan suami, sehingga istri dapat menjadi teman untuk berdiskusi tentang masalah yang sedang dihadapi suami. Sehingga apabila suami menghadapi masalah yang cukup berat, istri mampu memberikan pendapatnya dalam mencari jalan keluar. Dengan demikian beban yang dirasakan suami akan berkurang. Sebagai manusia, suami pasti membutuhkan dukungan dalam menjalankan pekerjaannya atau saat menghadapi masa-masa sulit. Di sinilah peran istri yang seharusnya adalah memberi dorongan atau motivasi pada suami. Suami hendaknya diberi semangat agar dapat mencapai karier yang diinginkan sesuai dengan kemampuan suami. Istri baiknya tidak memaksakan kemampuan suami dalam hal karir atau pekerjaannya yang dapat menimbulkan

hal negatif. Di sini peran istri adalah terus mendukung dan membantu suami.

Situasi informan di atas juga dapat dilihat dalam konteks Islam yang mana peran pencari nafkah selama ini dipahami sebagai tugas laki-laki secara mutlak karena Ia dianggap sebagai pemimpin. Menurut Syahrur kalimat “*ba’dhum ‘alâ ba’dh*” (sebagian mereka atas sebagian yang lain) dalam surat An-Nisa: 34 yang menjadi fokus perhatiannya dimana pengabaian terhadap kalimat tersebut yang menyebabkan terjadi pemahaman yang bias laki-laki. Ayat tersebut mencakup keduanya, baik laki-laki dan perempuan. Pada lafal “*ba’dhuhum*” mengandung arti “sebagian laki-laki”, bukan seluruhnya. Demikian juga atas perempuan, maksudnya adalah sebagian perempuan. Maka artinya bahwa Allah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian perempuan. Hal ini juga terdapat dalam surat al-Isra’ ayat 17. Kata “*qawwâm*” dalam ayat tersebut, dipahami oleh Syahrur sebagai sebuah istilah ekonomis yang pada waktu-waktu yang berbeda dimensi, peran perempuan dalam masyarakat juga berbeda. Perlu diakui bahwa ketika perempuan berkontribusi dalam bidang ekonomi dan dapat dikatakan mandiri dengan memberikan pendapatannya untuk kepentingan keluarga, maka alasan bagi kelebihan laki-laki atas perempuan menjadi tergeser karena ia tidak memiliki keunggulan dalam hal ekonomi. Syahrur menggambarkan

jika situasi dimana laki-laki (suami) tiba-tiba dalam keadaan buta atau lumpuh sehingga seluruh pekerjaan ditanggung oleh perempuan (istri), maka *qiwâmah* dapat berpindah ke istri. Begitu juga ketika situasi seorang suami adalah seorang fakir sementara nafkah berada di tangan istri (Khasan, 2009).

Menurut teori keseimbangan (*equilibrium*) menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan atau relasi antara perempuan dan laki-laki. Pandangan tersebut tidak mempermasalahkan relasi antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan relasi gender baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga dalam mewujudkan gagasan tersebut, berdasarkan konteks perubahan sosial dan pembangunan, maka diharapkan bahwa pada setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang atau pembangunan yang berprespektif gender. Hubungan diantara keduanya bukan saling bertentangan tetapi membentuk pola hubungan komplementer guna saling melengkapi satu sama lain, dengan kata lain, saling memahami kelebihan maupun kekurangan serta mendukung aktualisasi potensi masing-masing (Utaminingsih, 2017).

B. Dampak Sosial Ekonomi

1. Pengembangan Ekonomi Keluarga

Hasil penelitian menemukan bahwa dengan terbukanya istri secara ekonomi selanjutnya ia menjadi memiliki cara untuk mencari tambahan ekonomi yang kemudian diakomodir oleh suami juga. Demikian juga dengan istri yang memberi peluang suami untuk mengembangkan dirinya secara ekonomi. Keterlibatan antara suami dan istri dalam perekonomian maka akses ekonomi keluarga juga semakin terbuka dan berkembang. Ketika istri dan suami sama-sama bekerja dan memperoleh penghasilan, maka penghasilan keluarga tidak hanya bergantung pada suami. Perempuan memiliki kesadaran yang cukup tinggi bahwa dengan bekerja dirinya mampu membantu meningkatkan penghasilan keluarga.

Perempuan tentunya mendapatkan upah dari hasil kerja mereka sebagai buruh pengolahan rambut. Dengan pendapatan yang mereka miliki kemudian mampu mengembangkan perekonomian keluarga sehingga kebutuhan keluarga dapat tercukupi. Pekerjaan sebagai buruh pengolahan rambut di perusahaan swasta asing membuat perempuan mampu menghasilkan pendapatan yang tetap setiap bulannya. Penghasilan yang mereka dapatkan sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Purbalingga. Berdasarkan Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan RI No. 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tahun 2023, untuk wilayah Kabupaten Purbalingga yaitu sebesar Rp. 2.130.980. Selain diberikan upah tetap sesuai UMK setiap bulannya, perempuan buruh pabrik pengolahan rambut juga menerima tambahan upah lembur yang dihitung sesuai dengan jumlah lembur mereka dalam sebulan. Di luar dari upah-upah tersebut, perusahaan juga memberikan tunjangan-tunjangan lain seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Untuk penghasilan dari kerja di pabrik rambut itu sebulan dapat sesuai UMK Purbalingga, sekarang Rp. 2.130.980. Selain itu juga dapat upah lembur, tergantung sebulan ada lemburan berapa kali. Terus juga dapat tunjangan-tunjangan seperti BPJS Kesehatan sama BPJS Ketenagakerjaan” (HN, 19 Februari 2023).

Bekerja sebagai buruh pabrik pengolahan rambut mendatangkan keuntungan baik bagi perempuan itu sendiri maupun keluarganya, karena pendapatan yang mereka peroleh dapat berperan menambah penghasilan suami dan keluarganya. Melalui aktivitas ekonomi istri yang bekerja sebagai buruh pabrik pengolahan rambut di Desa Bobotsari, perempuan mampu memperoleh penghasilan sendiri, secara otomatis akan menambah penghasilan dan meningkatkan pendapatan keluarga. Kondisi semacam ini melahirkan kemandirian perempuan serta berakibat pada berkurangnya ketergantungan ekonomi istri terhadap suami. Seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini :

“Alhamdulillah dengan saya bekerja penghasilan jadi bertambah, bisa membantu suami mencukupi kebutuhan keluarga terutama buat anak. Karena saya dan suami sama-sama punya penghasilan jadi ngga bingung kalau misalnya lagi butuh uang ternyata suami belum ada uang ya pakai uang saya dulu, kalau saya lagi ngga pegang uang buat keperluan ya pakai uang suami yang ada dulu. Jadi kalau kebutuhan si biasanya pakai uang siapa saja yang ada dulu dipakai”. (EP, 19 Februari 2023).

Seperti yang diungkapkan oleh informan penelitian di atas, bahwa dengan keterlibatannya bekerja di ranah publik dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Istri mampu membantu suami dalam mencukupi kebutuhan keluarga terutama yang berkaitan dengan anak. Dengan penghasilan yang dimiliki oleh istri, maka perekonomian keluarga tidak hanya menggantungkan pada satu pihak saja karena istri juga memiliki penghasilan. Sehingga saat keadaan suami belum mendapat upah dari bekerja, penghasilan istri dapat digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Begitu pula sebaliknya, saat upah istri dari bekerja belum dibayarkan maka menggunakan penghasilan suami. Dari pernyataan informan di atas terlihat bahwa penghasilan suami dan istri dapat digunakan bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Budaya dan konstruksi masyarakat terkait perempuan yang selalu dikonotasikan sebagai manusia pekerja domestik yang dianggap tidak dapat berkontribusi secara aktif di luar

rumah sehingga peranannya tidak lebih dari sekedar aktivitas di dalam rumah. Perempuan dianggap tidak pantas memimpin dalam pekerjaan karena dinilai sebagai makhluk yang mengedepankan perasaan dan sulit berpikir rasional (Fakih, 1996). Pendapat diatas tidak selamanya benar, karena faktanya saat ini banyak dijumpai perempuan yang berjuang dan bekerja di sektor publik untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga, termasuk perempuan bekerja untuk membiayai pendidikan anak-anaknya sama halnya dengan temuan dalam penelitian ini bahwa perempuan yang bekerja sebagai buruh pabrik pengolahan rambut ternyata mampu memenuhi kebutuhan keluarga.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, kaum perempuan saat ini telah banyak terlibat penuh dan mempunyai peran yang sama penting dengan suami untuk memperbaiki kehidupan anak-anaknya, sehingga anak-anak mereka akan memiliki kehidupan dan kemampuan ekonomi yang lebih baik di masa mendatang salah satunya melalui pendidikan. Kesadaran dan peran perempuan terhadap pentingnya pendidikan anak-anaknya sebagaimana diungkapkan oleh informan penelitian berikut ini :

“Kalau saya sama suami yang penting anak itu bisa sekolah setinggi-tingginya, kalau bisa sampai kuliah. Saya memutuskan bekerja juga salah satunya supaya bisa membiayai anak sekolah sampai tinggi. Biar masa depannya lebih baik, bisa mudah mencari pekerjaan” (HN, 19 Februari 2023).

Suami informan juga menyatakan hal yang sama, bahwa istrinya memiliki peran yang cukup besar dalam perekonomian keluarga salah satunya adalah mencukupi kebutuhan untuk pendidikan anak mereka. Suami menyadari bahwa berkat peran istri yang ikut membantu mencari nafkah untuk keluarga, anak-anak mereka dapat merasakan sekolah hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Suami menilai bahwa jika tidak ada tambahan penghasilan dari istri maka hal tersebut tidak dapat tercapai atau mungkin akan sulit tercapai. Pernyataan informan dapat disimak dalam kutipan wawancara berikut ini :

“Dengan istri saya bekerja juga akhirnya kebutuhan keluarga dan kebutuhan anak-anak juga bisa tercukupi, bisa menyekolahkan anak sampai jenjang yang lebih tinggi. Kalau hanya mengandalkan pendapatan dari saya mungkin akan susah ya mba.” (MS, Suami HN, 19 Februari 2023).

Informan penelitian yang lain mengungkapkan bahwa pendapatan yang diperoleh setiap bulannya dari bekerja sebagai buruh pabrik pengolahan rambut mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pendapatan yang ia peroleh digunakan untuk keperluan keluarga seperti belanja bulanan, keperluan anak, membayar tagihan listrik, membayar kewajiban yaitu cicilan, dan membayar keperluan *service* kendaraan. Selain itu, dari pendapatan yang ia miliki juga digunakan untuk menunjang kebutuhan pribadi perempuan itu sendiri yaitu membeli kosmetik. Tiap bulannya, informan

juga mampu menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk menabung, membayar iuran, membayar pengeluaran mendesak lainnya seperti uang untuk kondangan, menjenguk bayi, dan menjenguk orang sakit. Hal tersebut dapat disimak dalam pernyataan informan berikut ini :

“Penghasilan tiap bulan alhamdulillah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Biasanya dipakai buat belanja bulanan, keperluan anak, listrik, cicilan, service motor, beli kebutuhan untuk sendiri misalnya kosmetik gitu ya kalau perempuan, dan lain-lain. Tiap bulannya juga disisihkan buat nabung, iuran-iuran, kadang ya ada pengeluaran lain yang ngga mesti misalnya buat kondangan, tilik bayi atau tilik orang sakit” (EL, 19 Februari 2023)

Sama halnya dengan informan penelitian NF yang menyatakan bahwa dengan bekerja sebagai buruh pabrik pengolahan rambut dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Bekerja membuat dirinya mandiri secara ekonomi sehingga tidak terus menerus bergantung pada pendapatan suami. Informan merasa bahwa dengan memiliki penghasilan sendiri, dirinya mampu mencukupi kebutuhan terutama yang terkait dengan kebutuhan anak tanpa menunggu penghasilan dari suami. Selain itu dirinya juga menyatakan bahwa dengan memiliki penghasilan, kebutuhan keluarga semakin terpenuhi. Bagi informan, selama hanya mengandalkan penghasilan suami maka hanya sekedar cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Dengan

meningkatnya penghasilan istri, maka penghasilan keluarga turut meningkat dan informan mampu memenuhi keinginan anaknya. Seperti yang disampaikan oleh informan berikut ini :

“Dengan saya bekerja ya alhamdulillah pendapatan keluarga meningkat. Saya jadi ngga bergantung terus sama suami, pas punya penghasilan sendiri kan jadi kalau anak butuh apa bisa langsung pakai uang saya, kebutuhan keluarga semakin tercukupi. Kalau mengandalkan penghasilan suami ya pas-pasan aja paling untuk kebutuhan pokok. Pas saya kerja itu jadinya kebutuhan anak-anak terutama ya bisa terpenuhi misalnya buat beli keinginannya dia misalnya kepingin sepatu, tas, baju, dan lain-lain.” (NF, 19 Februari 2023).

Hal serupa juga diungkapkan oleh informan penelitian SY, bahwa ekonomi keluarga meningkat ketika dirinya mempunyai penghasilan sendiri dari bekerja sebagai buruh pabrik pengolaha rambut. SY merupakan informan dengan kondisi suami memiliki penghasilan yang relatif lebih rendah. Pekerjaan suami yang hanya berjualan di warung kecil sehingga penghasilannya tidak menentu. Oleh karena itu, informan tidak dapat menggantungkan pemasukan sepenuhnya dari suami. Dengan gaji tetap yang ia peroleh dari bekerja di pabrik pengolahan rambut, dirinya mampu membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Setiap bulannya, gaji yang ia dapatkan digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, kebutuhan

sekolah dan uang saku anak, dan kebutuhan sendiri. Informan juga menyatakan bahwa penghasilan yang didapatnya terkadang juga ia sisihkan untuk kebutuhan suami. Selain itu penghasilannya juga digunakan untuk iuran, arisan, keperluan menghadiri hajatan, melayat, dan lain sebagainya. Pernyataan informan dapat disimak dalam kutipan wawancara di bawah ini :

“Alhamdulillah ya ekonomi keluarga jadi meningkat. Apalagi suami saya hanya berjualan warung kecil, penghasilannya tidak menentu, jadi ya ngga bisa bergantung sepenuhnya sama pemasukan suami. Alhamdulillah bekerja di PT penghasilan saya tetap tiap bulannya, jadi bisa membantu suami mencukupi kebutuhan sehari-hari. Gaji biasanya saya pakai untuk kebutuhan pokok, kebutuhan sekolah dan uang saku anak, kebutuhan saya sendiri dan kadang juga kebutuhan suami, untuk arisan, dan keperluan tertentu misalnya untuk ngamplop hajatan atau tilik bayi, melayat, dll.” (SY, 19 Februari 2023).

Hal serupa juga disampaikan oleh informan penelitian lain yaitu WA yang juga merasakan adanya peningkatan dalam perekonomian keluarga saat dirinya bekerja. Dari pendapatan yang ia peroleh setiap bulannya digunakan untuk membayar cicilan, membeli susu untuk anak, membeli berbagai keperluan bulanan rumah tangga, keperluan kondangan. Selain itu juga untuk memenuhi keperluan untuk menghadiri kondangan, menjenguk bayi, arisan dan lain sebagainya. Semua kebutuhan keluarga dapat tercukupi dari

penghasilan yang ia peroleh. Hal ini disampaikan oleh informan sebagai berikut :

“Ya pastinya dengan saya kerja, ekonomi keluarga meningkat. Setiap bulannya biasanya gaji saya pakai buat cicilan, untuk susu anak, keperluan rumah tangga bulanan mulai dari konsumsi, sabun-sabun atau keperluan lain. Terus juga buat keperluan kondangan, menengok bayi, arisan, dan lain-lain. Alhamdulillah semua tercukupi.” (WA, 19 Februari 2023).

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa dengan keputusan perempuan untuk terlibat aktif dalam bekerja di pabrik pengolahan rambut mampu membuat dirinya mandiri secara ekonomi. Kemandirian ekonomi perempuan mempengaruhi perekonomian keluarga yang semakin berkembang. Saat ini kebutuhan semakin meningkat, maka jika hanya mengandalkan penghasilan dari satu sumber saja yaitu suami akan sulit untuk mencukupi seluruh keperluan keluarga. Dengan penghasilan yang diperoleh setiap bulannya, para informan mampu mencukupi berbagai keperluan rumah tangga, keperluan anak, membayar cicilan, menabung dan lain sebagainya. Begitu juga pendidikan anak dapat terpenuhi hingga ke jenjang yang lebih tinggi dengan adanya peningkatan pendapatan keluarga yang diperoleh oleh istri.

Penelitian ini sekaligus menegaskan bahwa peran perempuan bekerja di ranah publik sebagai buru pabrik

pengolahan rambut cukup signifikan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karenanya, peran perempuan dalam perekonomian keluarga tidak dapat dipandang sebelah mata. Hal ini dapat mengubah pemikiran masyarakat yang telah terlanjur tertanam selama ini bahwa perempuan tidak dapat berkontribusi dalam ekonomi keluarga karena masalah ekonomi dianggap sebagai tanggung jawab suami. Seperti yang dikemukakan oleh Fakih (1996) bahwa stereotipe gender telah memojokkan kaum perempuan sehingga berakibat pada posisi dan kondisi kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” sangat merugikan mereka. Akibatnya ketika perempuan hendak aktif di ranah publik dianggap tidak sesuai dengan kodrat perempuan. Begitu juga dengan adanya stereotipe bahwa laki-laki sebagai “pencari nafkah” mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh kaum perempuan dianggap sebagai “sambilan atau tambahan” dan cenderung tidak dihitung, tidak dianggap, dan tidak dihargai. Dalam penelitian ini menggeser anggapan yang telah mengakar di masyarakat tersebut, bahwa kontribusi kaum perempuan dalam pengembangan ekonomi keluarga saat ini menempati posisi yang penting dan tidak dapat dianggap hanya sebagai tambahan saja.

Senada dengan temuan dalam penelitian lain yaitu yang dilakukan oleh Farihah (2015), bahwa perempuan yang mempunyai penghasilan sendiri, di satu pihak perempuan

dapat memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya, dan di pihak lain perempuan dapat memperoleh penghasilan sendiri, dengan demikian perempuan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri bahkan dapat menyumbangkan pendapatannya untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan perempuan mempunyai kemandirian di bidang perekonomian (Farihah, 2015). Perempuan yang bekerja dan memiliki sumber pendapatan sendiri, tidak saja memiliki otonomi dalam mengelola pengeluaran pribadinya, mereka juga dapat lebih membantu pemenuhan kebutuhan rumah tangganya.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa perempuan buruh pabrik pengolahan rambut palsu memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian keluarga. Menurut Sabariman (2019), peran penting perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap perempuan. Perempuan yang bekerja dan mencukupi kebutuhan keluarga menandakan bahwa perempuan tidak hanya bertanggung jawab terhadap urusan domestik. Perempuan tidak lagi dianggap sebagai pelengkap dalam rumah tangga, akan tetapi menjadi penentu bagi keberlangsungan hidup rumah tangga.

Di dalam agama Islam pun dapat ditelusuri beberapa contoh pada masa Rasulullah di mana perempuan-

perempuan kala itu telah mengambil posisi penting di ruang publik. Baik itu istri Rasulullah maupun dari kalangan sahabat-sahabat istrinya, antara lain Ummu Salama (istri Nabi), Shafiyah, Lailam Al-Ghaffariyah dan lain-lain serta beberapa pejuang perempuan dalam peperangan. Salah satu tokoh yang terkenal dengan kegigihan dan kerja kerasnya dalam berbisnis adalah Khadijah r.a istri pertama Nabi Muhammad SAW yang dikenal juga sebagai wanita pebisnis pertama dalam Islam yang membuat akad *mudharabah* (memberi keuntungan) bersama. Demikian pula Zainab binti Jahsy yaitu salah satu istri Nabi SAW yang aktif bekerja untuk disedekahkan. Tokoh lain yaitu istri dari Abdullah Ibnu Mas'ud salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Raithah yang bekerja disebabkan karena suami dan anak belum mampu untuk mencukupi perekonomian keluarga (Nurhadi, 2020). Hal tersebut mempertegas bahwa dalam Islam keterlibatan perempuan di sektor publik cukup mendapat tempat di masa Rasulullah. Artinya, perempuan yang berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga telah berlangsung sejak zaman Rasulullah bahkan aktivitas tersebut juga dilakukan oleh istri Rasulullah dan istri para sahabatnya (Arafah, 2022).

Perempuan pekerja yang disamakan dengan pekerja perempuan dapat mempunyai makna sesuai dengan definisi pekerja secara umum. Bekerja sesungguhnya merupakan

perwujudan dari eksistensi dan aktualisasi diri manusia dalam hidupnya. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan Allah SWT untuk melakukan aktivitas pekerjaannya dan merupakan bagian dari amal shaleh yang tertuang dalam QS. Ali Imran (3: 195) (Utaminingsih, 2017). Menurut Ihromi, bahwa wanita pekerja adalah mereka yang hasil karyanya akan mendapatkan imbalan uang. Meskipun imbalan tersebut tidak secara langsung diperoleh. Adapun ciri-cirinya adalah adanya imbalan uang, pekerjaannya tidak harus ikut orang lain (bisa bekerja sendiri, yang terpenting pekerjaan tersebut menghasilkan uang), serta kedudukannya bisa lebih tinggi dari wanita karir (misalnya wanita yang terlibat dalam perdagangan atau bisnis rumah tangga atau di ranah domestik). Sementara yang dimaksud dengan tenaga kerja wanita adalah wanita yang mampu melakukan pekerjaan di luar maupun di dalam hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ciri-cirinya adalah kemampuan melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, berpenghasilan lebih tinggi, bahkan mempunyai kedudukan yang tinggi dan berpenghasilan cukup besar (Utaminingsih, 2017).

Bekerja selain dimaknai ibadah juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan jasmani maupun rohani. Islam mengajarkan adanya kewajiban untuk bekerja sekaligus hak

untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat berlaku baik kepada laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana yang tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang tidak benar, akan tetapi hendaklah kalian berdagang atas dasar saling rela di antara kalian”. Ayat tersebut dimaknai bahwa setiap manusia dituntut untuk dapat memperjuangkan kebutuhan kebutuhan hidupnya, agar mampu hidup mandiri. Bahkan dalam kitab fiqih, Jamaluddin Muhammad Mahmud menyatakan bahwa perempuan dapat bertindak sebagai pembela dalam berbagai bidang, dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, perempuan juga mempunyai hak untuk bekerja (Utaminingsih, 2017).

2. Semakin Terbukanya Suami dan Istri untuk Memiliki Aktivitas Sosial

Kehidupan keluarga perempuan buruh pabrik pengolahan rambut palsu tidak terlepas dari kegiatan sosial yang ada di masyarakat. Sebagai makhluk sosial akan tetap membutuhkan manusia lain dan berinteraksi satu sama lain. Kegiatan sosial yang terbentuk dalam kehidupan keluarga perempuan buruh pabrik pengolahan rambut ini beragam dan bertujuan sebagai ajang untuk berkumpul sehingga dapat memupuk kebersamaan dan menjaga jalinan tali silaturahmi.

Baik suami maupun istri sama-sama saling mengikuti aktivitas sosial di masyarakat sekitar di sela-sela kesibukan mereka bekerja. Aktivitas sosial kemasyarakatan ditentukan secara bersama-sama atau seimbang melalui proses dialog antara suami-istri. Keduanya dapat menentukan aktivitas sosial mereka sendiri atas izin bersama, artinya baik suami maupun istri saling terbuka dengan aktivitas sosial yang mereka ikuti. Tidak ada permasalahan baik laki-laki maupun perempuan sama-sama terbuka bebas untuk terlibat dalam berbagai aktivitas sosial di luar rumah. Seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini :

“Ya saya sama suami sama-sama ikut kegiatan sosial di luar. Biasanya ya kalau saya mau ikut arisan misalnya ya pasti izin ke suami, suami juga kalau misalnya mau ada rapat pertemanan RT juga pasti izin ke saya. Ngga ada yang melarang si mau ikut kegiatan apa aja asalkan izin, terbuka aja. Kegiatan sosial kan penting ya biar interaksinya tetep terjaga juga sama warga sekitar sini, meskipun ya kadang kita udah sibuk kerja tapi kalau lagi sempet ikut kegiatan ya ikut”. (EP, 18 Februari 2023).

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat perbedaan jenis aktivitas sosial yang diikuti oleh suami dan istri dalam keluarga perempuan buruh pabrik pengolahan rambut palsu di Desa Bobotsari. Jenis aktivitas sosial yang diikuti oleh para istri diantaranya adalah pertemuan rutin ibu-ibu RT, arisan, pengajian di hari besar keagamaan, dan lain sebagainya. Sementara itu jenis aktivitas yang diikuti oleh para suami adalah pertemuan RT, yasinan, paguyuban

tanaman, kerja bakti, dan lain sebagainya. Aktivitas-aktivitas tersebut tidak dilaksanakan setiap saat, biasanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu seperti di malam hari atau hari libur bekerja. Oleh karena itu baik suami maupun istri sama-sama bisa menyesuaikan waktu antara bekerja, rumah dan aktivitas sosial mereka. Keikutsertaan mereka dalam aktivitas sosial ini tidak dapat mereka hindari sebagai bagian dari masyarakat serta memberi dampak pada terjaganya komunikasi mereka dengan masyarakat sekitar. Biasanya dalam aktivitas perkumpulan tersebut memerlukan iuran, maka dengan penghasilan yang dimiliki oleh keduanya, kebutuhan iuran untuk aktivitas sosial pun dapat terpenuhi. Iuran ini nantinya digunakan untuk kepentingan bersama dan pada akhirnya akan dinikmati oleh sendiri juga.

Salah satu aktivitas sosial yang diikuti oleh informan baik suami maupun istri adalah *rewang*. Kegiatan *rewang* merupakan tradisi yang masih terjaga dalam masyarakat pedesaan. *Rewang* merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membantu tetangga atau kerabat maupun saudara yang sedang memiliki hajatan besar seperti perkawinan, khitanan, syukuran atau selamatan, tahlilan dan lain sebagainya. Baik suami dan istri biasanya sama-sama ikut terlibat dalam aktivitas sosial *rewang* dengan memberi bantuan baik berupa tenaga maupun materi. Dari segi tenaga biasanya para istri membantu pihak yang mempunyai hajatan untuk menyiapkan

makanan. Sementara suami atau laki-laki memasang tenda atau menyiapkan peralatan lainnya yang dibutuhkan. Dari segi materi, biasanya kegiatan *rewang* mengedepankan kesukarelaan untuk membantu pihak yang memiliki hajat. Bantuan yang diberikan dalam bentuk materi ini disebut dengan *nyumbang*. Tidak ada ketentuan khusus dalam hal menyumbang. Dengan penghasilan yang dimiliki oleh suami dan istri selain mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, ternyata juga cukup untuk memenuhi kebutuhan sosial seperti *nyumbang* ini. Tradisi ini sudah terjadi sejak lama dan turun menurun tujuannya untuk gotong royong meringankan beban. Mereka tidak keberatan menyisihkan uang mereka untuk membantu dalam kegiatan *rewang* karena pada gilirannya nanti saat mereka memiliki hajat juga akan dibantu. Seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini :

“Iya kegiatan *rewang* kan di sini masih ada ya, saya dan suami pasti ya ikut *rewang* kalau ada tetangga atau saudara yang punya hajatan. Alhamdulillah lah penghasilan saya sama suami bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari termasuk kebutuhan lain misalnya kaya *rewang* kaya gini bisa ikutan *nyumbang*. *Nyumbang* juga kan seikhlasnya, kadang ya seadanya aja kita punya berapa yang penting ikhlas membantu. Nanti juga kan kalau suatu saat saya sama suami yang giliran punya hajatan tetangga sama saudara yang lain juga pasti akan membantu juga jadi ya ngga keberatan menyisihkan sedikit dari gaji yang kita punya buat bantu *nyumbang*” (NF, 19 Februari 2023).

Berdasarkan hasil temuan di atas, dapat terlihat bahwa di dalam keluarga perempuan buruh pabrik pengolahan rambut di Desa Bobotsari terdapat keseimbangan antara perempuan dan laki-laki dalam aktivitas sosial kemasyarakatan. Keduanya sama-sama berperan di masyarakat. Sesuai dengan Teori *Equilibrium* yang menjelaskan realitas relasi antara laki-laki dan perempuan (relasi gender) secara seimbang, yang merupakan paham kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (*equilibrium*). Teori ini menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan hubungan (relasi) antara laki-laki dan perempuan. Melalui teori ini melahirkan kesetaraan dan keadilan gender yang harus memperhatikan masalah-masalah gender secara kontekstual (pada waktu dan tempat tertentu) dan bersifat situasional, bukan sekedar perhitungan matematis semata (berdasarkan jumlah atau quota semata) dan bersifat tidak universal, maupun kondisional (Utaminingsih, 2017).

Asumsi dari teori gender equilibrium adalah bahwa relasi gender merupakan kompromistis dari perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang bersifat kerjasama dalam bentuk kemitraan dalam keluarga serta masyarakat luas. Impilasinya adalah pada keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga serta keikutsertaan dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan masyarakat guna membentuk pola hubungan atau relasi gender yang bersifat

komplementer untuk saling melengkapi satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan baik (Utaminingsih, 2017).

Identifikasi peranan gender meliputi aktivitas laki-laki dan perempuan dalam peran produktif, reproduktif, dan sosial kemasyarakatan. Pemisahan kontrol atas sumber daya dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga seringkali didominasi laki-laki sebagai kepala rumah tangga, sehingga hampir semua keputusan dalam rumah tangga diambil oleh suami atau berada dibawah tangan suami. Laki-laki dan perempuan dalam hal ini diusahakan untuk mampu menyeimbangkan perannya, yaitu: bagaimana perempuan mengelola keseimbangan antara tugas-tugas produktif, reproduktif dan sosial kemasyarakatan. Dengan kata lain, bagaimana seorang perempuan mampu mengelola dengan baik tugas-tugas pekerjaan publiknya, rumah tangga serta berperan aktif di dalam masyarakat (Utaminingsih, 2017).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang otoritas perempuan dalam keluarga perempuan buruh pabrik pengolahan rambut di Desa Bobotsari, terdapat beberapa hal yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Pola pengambilan keputusan sektor publik perempuan buruh pabrik pengolahan rambut Desa Bobotsari membentuk pola dominasi bersama. Keputusan dalam sektor publik perempuan (istri) memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menentukan dan memilih jenis pekerjaan serta aktivitas sosialnya. Pola pengambilan keputusan sektor domestik dalam beberapa aspek menjadi dominasi istri yaitu meliputi pengelolaan keuangan keluarga, pengelolaan makanan keluarga, serta keputusan untuk menabung dan investasi keluarga. Sementara itu terkait dengan keputusan pembelian barang berharga tinggi, pendidikan anak, dan reproduksi menunjukkan pola dominasi bersama.
2. Hambatan dalam pengambilan keputusan perempuan buruh pabrik pengolahan rambut di Desa Bobotsari diantaranya yaitu perbedaan pendapat antara suami dan istri dalam menentukan suatu keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, kehilangan identitas diri seorang perempuan ketika suami bersikap pasif dalam mengambil

keputusan, dan sikap pasif perempuan yang terjadi karena perempuan lebih memilih mengalah saat terjadi perbedaan pendapat.

3. Dampak dari pengambilan keputusan perempuan buruh pabrik pengolahan rambut di Desa Bobotsari yaitu dampak terhadap relasi suami-istri dan dampak sosial ekonomi. Dalam relasi suami-istri dampak yang terlihat diantaranya adalah terbangunnya dialog ke arah yang lebih terbuka di mana diantara suami-istri keduanya dapat saling mengutarakan pendapatnya dalam menentukan keputusan maupun saat terjadi permasalahan rumah tangga, meningkatnya kerja sama dalam mencari nafkah dan pembagian kerja domestik, serta meningkatnya kepedulian antara suami-istri. Dampak sosial ekonomi diantaranya meliputi adanya pengembangan ekonomi keluarga di mana ketika istri bekerja terjadi peningkatan ekonomi keluarga, serta semakin terbukanya suami dan istri dalam memiliki aktivitas sosial kemasyarakatan.

B. Saran

Sebagaimana yang telah diperoleh penulis terhadap penelitian mengenai otoritas perempuan dalam keluarga perempuan buruh pabrik pengolahan rambut di Desa Bobotsari, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Peneliti memberi saran bagi pemerintah daerah setempat agar mulai memberi pengetahuan dan pemahaman terhadap

masyarakat sekitar mengenai perubahan nilai-nilai dalam keluarga akibat dari istri yang aktif bekerja sebagai buruh pabrik sehingga terjadi pergeseran nilai-nilai di dalam keluarga. Otoritas perempuan akan lebih baik jika masyarakat diberi pemahaman lebih mengenai enkulturasi nilai dan pengembangan-pengembangan perempuan terutama bagi masyarakat perdesaan.

2. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya memfokuskan otoritas perempuan pada buruh pabrik pengolahan rambut. Sehingga penelitian ini membuka peluang baru bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian tentang otoritas perempuan di wilayah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A. S., & Puspaningrum, D. (2021). "Peran Wanita dan Relasi Gender dalam Keluarga Buruh Tani Wanita di Regu Tanam Mulyo Asri Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember". *Jurnal Kirana*, 2 (1), 42-53.
- Ahdiah, I. (2013). "Peran-Peran Perempuan dalam Masyarakat". *Jurnal Academica*, 5 (2), 1085-1092.
- Ajizah & Khomisah. (2021). Aktualisasi Perempuan dalam Ruang Domestik dan Ruang Publik Perspektif Sadar Gender. *Az-Zahra (Journal of Gender and Family Studies)*, 2 (1), 59-73.
- Alfiah, E. P. (2020). *Mental Sangat Diuji saat Sudah Menjadi Ibu, Khususnya ketika Anak Jatuh Sakit*. Dipetik Oktober 19, 2022, dari [fimela.com: https://www.fimela.com/lifestyle/read/4406679/mental-sangat-diuji-saat-sudah-menjadi-ibu-khususnya-ketika-anak-jatuh-sakit](https://www.fimela.com/lifestyle/read/4406679/mental-sangat-diuji-saat-sudah-menjadi-ibu-khususnya-ketika-anak-jatuh-sakit)
- Arafah, S. (2022). "Perempuan dan Kontribusi Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Islam : Sebuah Praktik". *Mimikri*, 8 (1), 189-206.
- Artih, dkk. (2019). "Dominasi Perempuan sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Buruh Tani (Studi Kasus di Desa Batu Hampar Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci)". *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 2 (4), 449-455.
- Aulanni'am, dkk. (2021). "Otoritas Perempuan dalam Keluarga dan Masyarakat (Analisis Pendekatan Feminisme terhadap QS. Al-

- Mujadilah/58 : 1-4)". *Al-Din : Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan*, 7 (2), 111-119.
- Bahri, A. (2015). "Perempuan dalam Islam". *Jurnal Al-Maiyyah*, 8 (2), 179-199.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. California: Stanford University Press Stanford.
- Daulay. (2001). *Pergeserah Pola Relasi Gender di Keluarga Migran*. Yogyakarta: Galang Press.
- Faisal, dkk. (2021). "Otoritas Istri Perspektif Akademisi Hadis : Analisis Resepsi Exegesis terhadap Hadis Ra'iyah". *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 6 (2), 87-101.
- Fakih, M. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farihah, I. (2015). "Etos Kerja dan Kuasa Perempuan dalam Keluarga : Studi Kasus Keluarga Nelayan, di Brondong, Lamongan, Jawa Timur". *Palastren*, 8 (1), 145-164.
- Februari, F. (2019). "Studi Buruh Kerupuk Pekerja Perempuan dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Buruh Kerupuk Di Loa Bakung Jl. Padat Karya Gang Lobang Tiga RT 83 Samarinda)". *Sosiatri-Sosiologi*, 7 (1), 220-234.
- Friedman, M. M. (2010). *Buku Ajar Keperawatan Keluarga : Riset, Teori dan Praktek*. Jakarta: EGC.
- Habudin, I. (2012). "Konstruksi Gagasan Feminisme Islam Khaled M. Abou El-Fadl : Relevansinya dengan Posisi Perempuan dalam Keluarga". *Al-Ahwal*, 5 (2), 1-30.

- Hafida, & Nurhadi. (2016). "Kajian Potensi Wilayah untuk Perencanaan Lokasi Pusat Industri Kecil-Menengah di Kabupaten Purbalingga". *Geomedia*, 14 (2), 97-106.
- Hanum, S. &. (2021). "Peran Buruh Perempuan Pabrik Genteng Sokka Desa Kedawung dalam Strategi Kelangsungan Kehidupan Keluarga". *E-Societas : Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 10 (5), 1-15.
- Hermawati. (2018). "Perubahan Pola Kehidupan Keluarga di Era Industri". *Al-Irsyad : Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 1 (1), 26-38.
- Hidayati, T. (2019). "Representasi Sosial dan Otonomi Perempuan Buruh Garam (Telaah terhadap Konsep Qiwamah)". *Anil Islam : Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman*, 12 (2), 160-193.
- Ismail, N. (2003). *Perempuan dalam Pasungan : Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta : LKiS.
- Isnaini, S. (2021). Dampak Istri sebagai Buruh Industri terhadap Pelaksanaan Kewajiban Istri dalam Keluarga (Studi Kasus Masyarakat Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo). *Undergraduate thesis, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga (HK)*.
- Jannah, H. (2020). *Ulama Perempuan Madura*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- kecamatanbobotsari.purbalinggakab.go.id. (2017). Sejarah Tugu Lancip, Desa Bobotsari.kecamatanbobotsari.purbalinggakab.go.id: <https://kecamatanbobotsari.purbalinggakab.go.id/sejarah-tugu-lancip-desa->

- Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)". *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah*, 2 (1), 103-113.
- Kusrini & Suryani. (2022). "Peran Buruh Pabrik Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Gemiring Kidul Kecamatan Nulumsari)". *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 10 (1), 215-228.
- Marwing, A., & Yunus. (2021). *Perempuan Islam dalam Berbagai Perspektif (Politik, Pendidikan, Psikologi Ekonomi, Sosial, Budaya)*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Miles, B. M., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mosse, J. C. (1996). *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muassomah. (2009). "Domestikasi Peran Suami dalam Keluarga". *EGALITA, Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, IV (2), 217-229.
- Mudzhar, dkk. (2001). *Wanita dalam Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Musaitir. (2020). "Problematika Kehidupan Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam". *Al-Ihkam*, 12 (2), 153-176.
- Nugroho. (2008). *Gender dan Strategi Pengarusutamaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Nurbaeti. (2018). "Menelusuri Konsep Gender dalam Al-Qur'an". *Jurnal Al-Maiyyah*, 11 (2), 253-277.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Nurdin, Z. (2019). "Konstruksi Kepemimpinan dalam Rumah Tangga Istri Pencari Nafkah Utama dalam Bingkai Hukum Islam dan Hukum Positif di Kota Bengkulu". *Manhaj*, 4 (1), 78-96.
- Nurhadi. (2020). "Perspektif Ekonomi Islam terhadap Wanita Pencari Nafkah Keluarga". *Mahkama*, 5 (1), 76-91.
- Nurhamida, Y. (2013). "Power in Marriage pada Ibu Bekerja dan Ibu Rumah Tangga". *Jurnal Psikogenesis*, 1 (2), 185-198.
- Nurliana. (2019). "Pergantian Peran Pemimpin dalam Rumah Tangga di Era Millenial Perspektif Hukum Islam". *Al-Mutharahah*, 16 (1), 123-151.
- Parhani, S. (2022). *Melampaui Gosip, Arisan Bantu Ibu-ibu Berdaya Secara Finansial*. magdalene.co: <https://magdalene.co/story/melampaui-gosip-arisan-bantu-ibu-ibu-berdaya-secara-finansial>. (Di akses pada 18 Oktober 2022)
- Parker, dkk. (1990). *Sosiologi Industri*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rachmayani, & Kumala. (2016). "Pengaruh Perilaku Dominan dan Komitmen Perkawinan terhadap Kebahagiaan Perkawinan pada Istri Bekerja yang Memiliki Penghasilan Lebih Tinggi dari Suami". *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi : Kajian Empiris & Non-Empiris*, 2 (2), 1-13.

- Rahmaharyati, dkk. (2017). "Peran Ganda Buruh Perempuan Sektor Industri dalam Keluarga". *Jurnal Penelitian & PKM*, 4 (2), 129-389.
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Samsinar. (2020). "Pola Komunikasi Keluarga dalam Perspektif Islam". *Al-Din : Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan*, 5 (1), 17-30.
- Saraswati, U. (2016). Kuasa Perempuan dalam Sejarah Indonesia Kuna. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 10 (1), 112-120.
- Shalahuddin, dkk. (2018). *Prinsip-Prinsip Dasar Kewirausahaan*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Shihab, Q. (2006). *Tafsir Al-Mishbah*. Lentera Hati.
- Sidiq, & Choiri. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Soekanto, S. (2004). *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sriningsih. (2018). "Otonomi Perempuan Bali dalam Pengambilan Keputusan atas Hak Reproduksi dalam Keluarga". Diambil kembali dari <https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/19263/> (Diakses 22 April 2023)
- Stuart, G. W. (2014). *Buku Saku Keperawatan Jiwa*. Jakarta: EGC.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumiyatiningsih. (2013). "Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis". *Waskita : Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 4 (2), 139-154.

- sungchang.id. (t.thn.). *Factory Branches and History of PT Sung Chang Indonesia*. Diambil kembali dari <https://sungchang.id/>
- Tuwu, D. (2018). "Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga : Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik". *Al Izzah : Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13 (1), 63-76.
- Utaminingsih, A. (2017). *Gender dan Wanita Karir*. Malang: UB Press.
- Waryono. (2017). "Perempuan Menggugat (Kajian Q.S. Al-Mujadilah (58) : 1-6)". *Musawa*, 16 (5), 214-225.
- Widiastuty, I. L. (2019). "Pengaruh Kualitas Hidup Perempuan Terhadap Dinamika Angka Harapan Hidup di Jawa Barat". *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 14 (2), 105-118.
- Zurani, I. (2020). "Dominasi Perempuan Pebisnis dalam Rumah Tangga". *WACANA : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 19 (1), 72-81.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN BOBOTSARI
DESA BOBOTSARI
Jl. RS.Yosomihardjo No. 24 Bobotsari 53353 Telp. (0281) 758294

SURAT KETERANGAN IJIN

Nomor : 421.5/01/II/2023

Dasar : Surat dari Dekan Universitas Islam Negeri Walisongo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik nomor : 2958/Un.10.6/K/KM.05.01/12/2022 perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Yang bertandatangan di bawah ini ;

Nama : **HANTAR NURHARYANTO**
Jabatan : Kepala Desa Bobotsari
Alamat : Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga

Dengan ini Memberikan ijin kepada :

Nama : **THERAS CITRA REKA**
Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 18 November 1999
NIM : 1906026075
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Sosiologi
CP. / e-mail : 085747262544 / citratheras@gmail.com
Ala ma t : RT 001 RW 013 Desa Bobotsari
Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga.

Untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul " OTORITAS PEREMPUAN DALAM KELUARGA BURUH PEREMPUAN (Studi pada Buruh Pabrik Pengolahan Rambut di Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga)".

Demikian surat ijin ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bobotsari, 16 Februari 2023

Kepala Desa Bobotsari



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : Theras Citra Reka
Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 18 November 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Bobotsari RT 01 RW 13
Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga
No. Whatsapp : 085747262544
Email : citratheras@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Istiqomah Sambas : Tahun 2006-2011
Purbalingga
2. SMP Negeri 1 Bobotsari : Tahun 2011-2014
3. SMK Negeri 1 Purbalingga : Tahun 2014-2017

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Divisi Pendidikan UKM Fisip Entrepreneurship tahun

2019

2. Koordinator Divisi Strategi & Marketing UKM Fisip
Entrepreneurship 2020
3. Koordinator Divisi Media & Jurnalistik UKM Fisip
Entrepreneurship 2021

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 Mei 2023



Theras Citra Reka

NIM. 1906026075